



MEMPRAKSIKAN PANCASILA

Dalam Negara Hukum dan HAM

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM
Dinda Delfina SH., MH



MEMPRAKSIKAN PANCASILA DALAM NEGARA HUKUM DAN HAM

PENULIS

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Dinda Delfina, SH., MH

EDITOR

Adinda Larasati, SH., MH



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MEMPRAKSIKAN PANCASILA DALAM NEGARA HUKUM DAN HAM

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM
Dinda Delfina, SH., MH**

Editor:
Adinda Larasati, SH., MH

TATA LETAK:
Muhammad Adhar

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7051-73-8

CETAKAN PERTAMA:
Februari 2025

UKURAN:
vi + 200 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam
bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dengan judul *Mempraksiskan Pancasila dalam Negara Hukum dan HAM* dapat terwujud dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam kerangka negara hukum yang menghormati hak asasi manusia (HAM).

Buku ini terdiri dari berbagai bab yang membahas secara rinci tentang hubungan antara Pancasila, negara hukum, dan hak asasi manusia. Selain itu, buku ini juga mencoba menggali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan negara hukum yang sejati di Indonesia, serta bagaimana masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pentingnya pemahaman ini semakin relevan seiring dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang, di mana setiap kebijakan publik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, praktisi hukum, peneliti, serta siapa saja yang tertarik dalam mempelajari lebih lanjut tentang penerapan Pancasila dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi waktu maupun sumber daya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperdalam pemahaman kita tentang

penerapan nilai-nilai Pancasila dalam negara hukum dan hak asasi manusia, serta menginspirasi kita semua untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL	1
A. Awal Mula Perang Palestina Israel	3
B. Faktor Penyebab Konflik	8
C. Konflik Israel dan Palestina dari tahun ke tahun	12
D. Dukungan dari Negara lain	15
E. Dampak dari Konflik Palestina dan Israel	20
Kesimpulan.....	28
BAB II PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN : IMPLIKASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.....	30
A. Pengaruh Pelecehan Seksual pada Generasi Indonesia Emas 2045.....	32
B. Kasus Pelecehan Seksual terus Berulang.....	36
C. Motif dan Konsekuensi Pelaku	38
D. Kelalaian pihak yang menyebabkan kasus pelecehan seksual.....	40
E. Tanggapan dan Aksi Pemerintah dalam Kasus Pasya Gorontalo	44
F. Kelalaian Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Kasus Pasha	46
G. Faktor terjadinya kasus Pasha Gorontalo.....	49
BAB III IMPLEMENTASI TOLERANSI DALAM PENERAPAN PANCASILA	63

A. Toleransi	64
B. Implementasi toleransi dalam masyarakat.....	64
C. Dampak kebijakan BPIP.....	65
D. Cara mengatasi kebijakan BPIP	67
BAB IV STUDI KASUS TRAGEDI STADION	
KANJURUHAN DI TAHUN 2022.....	69
A. Kronologi Kejadian Tragedi Kanjuruhan Tahun 2022	70
B. Penegakan Hukum di Indonesia Mengenai Tragedi Kanjuruhan	72
C. Pelanggaran Nilai Pancasila	78
D. Kesimpulan Contoh Penyimpangan	83
E. Korban dan Pelaku Tragedi Kasus Kanjuruhan.....	83
BAB V “KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA	
BRIGADIR J: IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DAN	
HAK ASASI MANUSIA”.....	89
A. Kronologi Pembunuhan Brigadir J.....	90
B. Peran Penegak Hukum.....	92
C. Proses Tindak Pidana Dalam Kasus Ferdy Sambo.....	93
D. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila.....	97
BAB VI STUDI KASUS PEMBUNUHAN ANAK BERUSIA	
5 TAHUN DI LEBAK, BANTEN DALAM PERSPEKTIF	
PENDIDIKAN PANCASILA.....	99
A. Kronologi Kejadian	100
B. Hukuman Pelaku	102
C. Hubungan Kasus Dengan Sila Pancasila yang Berlaku di Indonesia.....	102
BAB VII IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM	
PERMASALAHAN KORUPSI BANSOS (BANTUAN	

SOSIAL) COVID-19 TAHUN 2020 YANG TERJADI DI INDONESIA	105
A. Arti Penting Pancasila.....	106
B. Nilai-nilai Pancasila.....	106
C. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.....	108
D. Manfaat Pancasila Untuk Negara	108
E. Korupsi.....	108
F. Dampak di Bidang Ekonomi.....	109
G. Dampak di Bidang Pemerintah	110
H. Dampak Korupsi di Bidang Hukum	110
I. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	111
J. Implementasi Pancasila dalam Permasalahan pada Kasus Bansos Beras 2020 Pandemi COVID-19 mulai mempengaruhi Indonesia pada Maret 2020.....	115
BAB VIII DAMPAK PERANG RUSIA VS UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN DUNIA.....	121
A. Gangguan rantai pasokan global.....	123
B. Kenaikan Harga Energi dan Komoditas	127
C. Ketidakpastian Pasar Keuangan.....	129
D. Penurunan Perdagangan Internasional.....	132
E. Krisis pangan global	133
Bab I Pertanyaan Penelitian	138
Bab II Tujuan Penelitian	144
Bab III Penutup.....	151
BAB IX PEMBABATAN HUTAN DI TANAH PAPUA: KAJIAN MENGENAI DAMPAK TERHADAP	

KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT ADAT SETEMPAT	152
A. Dampak Pembabatan Hutan Adat di Papua Terhadap Kehidupan Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Masyarakat Adat Setempat	157
B. Aspek Penting Dalam Masyarakat Adat Yang Berkaitan Dengan Pembabatan Hutan Di Papua.....	161
C. Dampak Ekologis Dari Pembabatan Hutan Adat Di Papua Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Lingkungan Setempat.	165
D. Solusi Alternatif Yang Dapat Ditawarkan Untuk Menyelesaikan Konflik Pembabatan Hutan Adat Di Papua Tanpa Merugikan Masyarakat Adat Dan Lingkungan...	170
BAB X TINJAUAN KASUS PELANGGARAN ETIKA AKADEMIKA YANG DILAKUKAN OLEH GURU BESAR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	172
A. Akreditasi	174
B. Dosen.....	179
C. Kronologi.....	183
D. Dampak.....	185
E. Dampak terhadap individu Pendidikan:	186
F. Dampak Terhadap Ekonomi	186
G. Dampak terhadap kelulusan	187
H. Analisis Kasus Penurunan Akreditasi Universitas Lambung Mangkurat terhadap Nilai-Nilai Pancasila	188
I. Analisis Kasus Penurunan Akreditasi Universitas Lambung Mangkurat terdahap Dasar Hukum	189
DAFTAR PUSTAKA	191

BAB I

KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Perang dunia kedua merupakan awal dari terjadinya konflik antara Israel dan Palestina. Saat itu masyarakat Israel dengan nama lain (Yahudi) ingin memiliki negara sendiri. Dari sejarah yang beredar kaum Yahudi keluar dari tanah Israel setelah perang salib karena dituduh pro Kristen oleh tentara Islam, dan kemudian ditempati masyarakat Palestina. Hal tersebut kemudian membentuk zionisme yang mengakibatkan genosida oleh NAZI pada perang dunia kedua. Alasan negara itu terpilih sebab tanah itu merupakan tanah dari leluhur mereka yang pada waktu itu adalah tanah jajahan kolonial inggris. Hal ini sebenarnya adalah urusan antara dua Negara/Bangsa yang menjadi konflik antara agama (Yahudi vs Islam) dan konflik ini juga memiliki banyak ikut campur dari negara timur tengah serta amerika mengenai kebijakan Minyak.

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel adalah salah satu sengketa yang sangat panjang dan memerlukan waktu dan upaya yang lama, untuk menyelesaikannya sengketa yang belakangan ini kembali memanas cukup menarik perhatian. Hal ini kembali memicu ketegangan baik di kalangan negara-negara Timur Tengah maupun dari penjuru dunia. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina telah beberapa kali melakukan audiensi untuk melakukan perjanjian menyelesaikan terkait sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang sama-sama telah menyatakan bahwa mereka sebagai negara merdeka dan berhak atas kepemilikan wilayah yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan melakukan pembagian dua wilayah untuk kedua negara tersebut namun kenyataannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara israel dan palestina.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik paling rumit dan berkepanjangan dalam sejarah modern, dengan akar yang dalam di dalam konteks sejarah, politik, dan sosial. Latar belakang konflik ini dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19, ketika gerakan Zionisme muncul sebagai reaksi terhadap diskriminasi dan antisemitisme yang dihadapi oleh orang Yahudi di Eropa. Para pemimpin Zionis, seperti Theodor Herzl, mempromosikan gagasan mendirikan negara bagi orang Yahudi di Palestina, yang mereka pandang sebagai tanah leluhur mereka. Selama periode ini, Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman, yang pada saat itu dihuni mayoritas oleh Arab Palestina. Ketegangan mulai muncul ketika gelombang imigrasi Yahudi meningkat, terutama setelah Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania pada tahun 1917. Deklarasi ini menyatakan dukungan untuk pendirian "tanah air nasional" bagi orang Yahudi di Palestina, tetapi tanpa mengakui hak-hak masyarakat Arab yang sudah tinggal di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan penduduk Arab Palestina yang merasa terancam oleh meningkatnya jumlah imigran Yahudi.

Setelah Perang Dunia I dan keruntuhan Kekaisaran Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Britania untuk mengelola Palestina. Selama periode ini, ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab terus meningkat. Kerusuhan dan kekerasan sporadis terjadi, dan pemimpin Arab Palestina mulai menentang imigrasi Yahudi dan kebijakan Britania yang dianggap mendukung kepentingan Zionis. Pada tahun 1947, untuk mengatasi ketegangan ini, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara: satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Namun, rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab dan banyak pemimpin Palestina.

Situasi mencapai puncaknya pada 14 Mei 1948, ketika David Ben-Gurion memproklamkan kemerdekaan Israel. Keesokan

harinya, negara-negara Arab tetangga menyerang Israel, yang memicu Perang Arab-Israel pertama. Konflik ini berakhir pada tahun 1949 dengan perjanjian gencatan senjata, tetapi tidak

A. Awal Mula Perang Palestina Israel

Pada abad ke-19 yaitu pada tanggal 29-31 Agustus 1897 dilakukannya Kongres Zionis Pertama yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Di Kongres Zionis Pertama ini mereka meyetujui adanya langkah-langkah untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Turki Usmani. Gerakan ini didukung penuh oleh bankir-bankir Yahudi yang ada di Eropa dengan adanya pendanaan kuat yang mereka berikan.

Pada tahun 1897 ini juga dilakukannya pembentukan Komisi Arab di Yerusalem. Hal ini dilakukan untuk upaya menghentikan pencaplokan lahan yang dilakukan oleh imigran Yahudi. Pada saat itu, tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi atau para tuan tanah Yahudi mulai melakukan pengusiran pada warga Arab. Hingga tiba dimana orang-orang Arab mulai mencurigai rencana orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara sendiri yaitu negara Israel.

Pada abad ke-20 hal tersebut masih berlanjut. Apalagi pada saat pergantian milenium semakin banyaknya imigran Yahudi yang datang. Hal ini menyebabkan kesadaran nasionalisme pada kalangan pribumi Arab mulai timbul. Orang-orang Arab juga memimpin negara sendiri yaitu negara Palestina tetapi mereka juga mulai jengah atau tidak suka pada para tuan tanah Yahudi yang semakin semena-mena.

Inggris mulai merayu Sharif Makkah Hussein bin Ali yaitu berupa rayuan untuk melancarkan pemberontakan melawan Turki Usmani dengan adanya janji dukungan atas pembentukannya

negara Arab yaitu meliputi sebagian besar Timur Tengah termasuk Palestina. Dan rayuan tersebut berhasil dilakukan oleh Inggris di tengah Perang Dunia I pada tahun 1915.

Sehingga pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yaitu Arthur Balfour telah mengumumkan dukungan Inggris atas pembentukan negara Yahudi di Palestina. Pengumuman ini disampaikan melalui lobi bangkir Yahudi yaitu Walter Rothschild. Hingga deklarasi ini dilihat oleh Syarif Makkah dan seluruh bangsa Arab, pengumuman ini merupakan pengkhianatan terhadap janji yang diberikan Inggris sebelumnya. Adanya Deklarasi Balfour semakin mendorong imigrasi massif etnis Yahudi ke Palestina. Sehingga populasi Yahudi mengalami lonjakan drastis sejak saat itu, yang semula cuma 5 persen menjadi 30 persen pada 1935.

Inggris menjadi pemenang Perang Dunia I pada tahun 1918, sehingga Inggris bisa menduduki Palestina dengan status mandorat. Sejak Inggris menduduki Palestina, mereka mulai menjalankan kebijakan-kebijakan pro-Yahudi, dengan cara pekerja Yahudi dibayar lebih mahal, bendera Zionis pun boleh berkibar sedangkan bendera Arab dilarang berkibar. Merasa mendapatkan dukungan, aktivis dan nedia Zionis mulai mengampanyekan pengusiran etnis Arab sepenuhnya dari Palestina pada 1919.

Pada tahun 1920, mulai terjadi bentrokan-bentrokan yang dilakukan oleh etnis Arab dan Imigran Yahudi yang semakin banyak kedatangannya. Bentrokan-bentrokan ini terjadi pada pertengahan hingga akhir 1930-an, hal ini terjadi karena ada dua ulama Palestina melancarkan pemogokan masa yaitu ulama Izzudin al-Qassam dan Amin al-Husseini. Tetapi dengan teganya Inggris menutup mulut (memberagus) atau memberantas

pemberontakan dengan brutal, hingga mengakibatkan sekitar 19 ribu warga Arab meninggal.

Setelah adanya kekerasan yang terjadi pada tahun 1930-an, Inggris mulai melunak. Sehingga pada tahun 1939, Inggris akhirnya mengeluarkan kebijakan pembatasan kepada imigran Yahudi, juga penolakan terhadap pembentukan negara khusus yang dibuat untuk etnis Yahudi, akan tetapi pendirian negara baru harus ada juga persetujuan dari warga Arab Palestina.

Selain itu adanya kekerasan pada tahun 1930-an juga menimbulkan adanya pembentukan milisi-milisi (pasukan liar) teroris Yahudi seperti Haganah dan Irgun. Mereka sering melakukan terror di sebuah desa-desa Arab yang ada di Palestina, tidak hanya terror saja tetapi tindakan mereka hingga pada pembunuhan dan penganiayaan. Hingga adanya genosida yang terjadi di Eropa tepatnya di negara Jerman yang dilakukan oleh Nazi terhadap warga Yahudi pada saat menjelang hingga selama Perang Dunia II, hal ini juga memicu migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ke Palestina.

Setelah Perang Dunia II para pemukin Yahudi merencanakan mendirikan negara Zionis di Palestina, hal ini karena ada genosida yang terjadi di Jerman dan memberikan angin segar pada etnis Yahudi. Hingga pada akhirnya PBB kemudian mengeluarkan Revolusi 181 (II) yang dimana ini merupakan adanya pembagian Palestina menjadi dua negara, Revolusi ini dilakukan pada 29 November 1947. Keputusan ini mendapatkan penolakan oleh komunitas Arab karena solusi ini tidaklah adil. Adanya pembagian wilayah yang dilakukan pada Etnis Yahudi meliputi 33 persen populasi dan memiliki secara sah 7 persen saja lahan di Palestina tetapi mereka diberikan wilayah seluas 56 persen dari wilayah Mandat Palestina. Sementara pembagian yang dilakukan kepada warga Arab yang meliputi 67 persen populasi dan pemilik

sah sedikitnya 80 persen tanah di Palestina hanya mendapatkan wilayah sedikit yakni 43 persen saja. Hal ini membuat komunitas Arab tidak setuju dan merasa tidaklah adil keputusan yang telah dibuat oleh PBB.

Hingga akhirnya pada terjadi gelombang kekerasan yang menggelora di Palestina pada tahun 1948. Dilakukannya aksi protes warga Arab kepada PBB karena warga Arab menilai revolusi yang dibuat PBB tidaklah adil. Dan dilain sisi semakin seringnya pasukan teroris Yahudi yang melakukan kekejaman di berbagai desa di Palestina. Salah satu terkenal terjadi pada desa di Deir Yassi di dekat Yerussalem pada April 1948. Pada saat itu ratusan warga desa dibantai Irgun dan kelompok teroris Yahudi lainnya.

Pada 10 Maret 1948, adanya rencana pembersihan etnis terhadap warga Palestina atas usulan David Ben Gurion dan disetujui oleh para pemimpin Zionis rencana ini diberi nama Rencana Daleth. Setelah setelahnya Israel memproklamasikan kemerdekaannya, hal ini terjadi karena Inggris melepas secara resmi mandatoriatnya di Palestina.

Ada proklamasi Israel menimbulkan tanggapan dari negara-negara Arab dan relawan pejuang di Palestina. Akan tetapi pasukan Arab mengalami kekalahan karena jumlahnya yang sedikit dan hanya memiliki senjata minimal, berbeda dengan pasukan Israel yang sudah memiliki pasukan sebagai 50 ribu personel dan bermodal senjata yang paling canggih pada saat itu yang dibelinya dari Uni Soviet. Dengan kekalahan Arab, Israel berhasil menguasai Sebagian besar wilayah di Palestina, sehingga Yordania mencaplok (mengambil) Tepi Barat dan Mesir menguasai Jalur Gaza.

Seiring berlangsungnya Perang Arab-Israel, negara Zionis mulai menjalankan misinya yaitu pembersihan etnis yaitu berupa pengusiran warga Arab Palestina dari kampung halamannya, sekitar 800 ribu warga Arab Palestina yang ingin diusir oleh etnis Yunani. Peristiwa ini dikenal dengan nama Nakba atau “Malapetaka” di Palestina. Hingga akhirnya ratusan ribu warga Arab Palestina mengungsi dengan cara menyebar ke seluruh wilayah yaitu Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, Mesir dan negara-negara yang lain.

Pada September 1948, Palestina berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya dengan bantuan dari Mesir dan Yordania. Dengan cara dilakukan serang-serangan ke perbatasan yang berbatasan dengan Israel pada 1950. Hingga pada 1964, Yasser Arafat mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pendirian organisasi ini dilakukan di pengasingan. Gerakan ini mendapatkan legitimasi dari negara-negara Arab yang melihat sebagai organisasi perlawanan utama bagi Palestina. Pada 1967 Israel melakukan serangan mendadak ke wilayah Mesir dengan alasan mengamankan jalur laut mereka. Serang ini menimbulkan perang enam hari antara Israel melawan Mesir, Yordania dan Suriah. Israel memenangkan peperangan ini dengan adanya persenjataan dari Barat, dan berhasil menguasai Gaza, Tepi Barat, Yerusalem serta Semenanjung Sinai. Hingga terjadi pengusiran warga Arab yang ada pada Gaza dan Tepi Barat, sekitar 600 ribu warga yang terusir. Peristiwa malapetaka yang kedua ini kemudian dikenal dengan nama Naksa.

Meyakini tak bisa mengalahkan Israel lewat perang terbuka, pejuang Palestina menggunakan taktik gerilya guna memperjuangkan kemerdekaan. Sepanjang 1970-an, pembajakan pesawat, bom bunuh diri, dan penyanderaan mulai dilakukan pejuang dari PLO dan Front Populer Pembebasan Palestina (PFLP) yang dipimpin seorang kristen Palestina George Habash.

B. Faktor Penyebab Konflik

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling rumit dalam sejarah modern. Faktor-faktor utama yang memicu konflik ini mencakup:

1. Sejarah Kolonialisme dan Mandat Inggris

Setelah Perang Dunia I, wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah Kekaisaran Ottoman diambil alih oleh Inggris dan diatur berdasarkan Mandat Liga Bangsa - Bangsa (1920-1948). Inggris menghadapi tekanan dari gerakan Zionis yang mendorong pembentukan negara Yahudi di Palestina, serta dari komunitas Arab Palestina yang menginginkan kedaulatan mereka. Deklarasi Balfour 1917, yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian "tanah air nasional" bagi orang Yahudi di Palestina, memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.

2. Gerakan Zionisme

Zionisme adalah gerakan nasionalisme Yahudi yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di tanah yang diyakini sebagai tanah leluhur mereka, yaitu Palestina. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap anti-Semitisme di Eropa. Awalnya, komunitas Yahudi dan Arab Palestina hidup berdampingan, namun imigrasi Yahudi yang meningkat setelah Perang Dunia I menimbulkan ketegangan. Orang Arab Palestina merasa terancam oleh klaim Zionis atas tanah mereka dan khawatir kehilangan hak sebagai mayoritas populasi di wilayah tersebut.

3. Pembagian Wilayah Oleh PBB (1947)

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengajukan Rencana Pembagian Palestina yang

mengusulkan pembagian wilayah tersebut menjadi dua negara: satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem sebagai zona internasional. Rencana ini diterima oleh komunitas Yahudi, tetapi ditolak oleh mayoritas warga Arab Palestina dan negara-negara Arab. Mereka merasa pembagian tersebut tidak adil karena memberikan 55% wilayah Palestina kepada orang Yahudi, meskipun mereka hanya mewakili sebagian kecil dari populasi. Ketegangan yang meningkat ini menyebabkan pecahnya perang pada tahun 1948, yang berujung pada pendirian negara Israel. Selama konflik tersebut, lebih dari 700.000 warga Arab Palestina terpaksa mengungsi, peristiwa yang dikenal sebagai Nakba ("Bencana"). Masalah pengungsi ini dan keturunan mereka tetap menjadi isu utama dalam konflik ini.

4. Pendirian Negara Israel dan Reaksi Arab

Setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, negara-negara Arab di sekitarnya marah dan menganggap pendirian Israel sebagai tindakan kolonial yang merampas hak-hak Arab Palestina atas tanah mereka. Tak lama setelah deklarasi tersebut, negara-negara Arab melancarkan serangan ke Israel, yang memulai Perang Arab-Israel 1948. Meskipun Israel berhasil mempertahankan diri, konflik ini justru menambah ketegangan di kawasan tersebut. Setelah perang berakhir, Israel menguasai lebih banyak wilayah dibandingkan yang ditetapkan dalam rencana pembagian PBB. Sebagian besar warga Arab Palestina menjadi pengungsi, banyak dari mereka yang kemudian menetap di negara-negara tetangga seperti Yordania dan Lebanon.

5. Pendudukan Wilayah (1967)

Perang Enam Hari pada tahun 1967 merupakan momen penting dalam konflik ini. Dalam perang tersebut, Israel

berhasil mengalahkan negara-negara Arab dan menguasai wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan, dan Sinai. Pendudukan Tepi Barat dan Gaza menciptakan kondisi baru di mana sekitar 2,5 juta warga Palestina hidup di bawah kendali Israel tanpa hak-hak dasar. Situasi ini menjadi salah satu inti dari konflik yang terus berlanjut.

Yerusalem memiliki makna religius dan simbolis yang mendalam bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. Klaim Israel atas Yerusalem Timur dan penegasannya bahwa kota ini adalah ibu kota yang tidak terbagi telah menimbulkan kontroversi di tingkat internasional, terutama karena klaim tersebut tidak diakui oleh masyarakat internasional.

6. Permukiman Israel di Tepi Barat

Salah satu hambatan terbesar untuk perdamaian adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantah pandangan tersebut. Keberadaan permukiman ini mengurangi kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, karena banyak wilayah yang diduduki oleh permukiman tersebut merupakan tanah yang diinginkan oleh Palestina untuk negara mereka di masa depan.

7. Masalah Pengungsi Palestina

Salah satu isu utama dalam konflik ini adalah status pengungsi Palestina. Selama perang pada tahun 1948, lebih dari 700.000 orang Palestina terpaksa melarikan diri atau diusir dari rumah mereka. Klaim Palestina atas "hak untuk kembali" ke tanah mereka yang kini berada di wilayah Israel menjadi salah satu topik paling

kontroversial dalam negosiasi perdamaian. Israel menolak klaim ini, berargumen bahwa kembalinya jutaan pengungsi akan mengancam keberadaan negara Yahudi.

8. Faktor Agama

Agama juga memiliki peranan penting dalam memperburuk konflik ini. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar: Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiganya memiliki hubungan historis dan spiritual yang kuat dengan kota tersebut, terutama dengan wilayah Kota Tua, yang menyimpan situs-situs suci seperti Tembok Barat (situs suci bagi Yahudi), Masjid Al-Aqsa (situs suci bagi Muslim), dan Gereja Makam Kudus.

Kontrol Israel atas Yerusalem Timur, termasuk situs-situs suci Muslim seperti Masjid Al-Aqsa, sering menjadi sumber ketegangan dan konflik.

9. Politik Global dan Intervensi Luar

Peran negara-negara asing, terutama Amerika Serikat, turut mempengaruhi perpanjangan konflik ini. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel, memberikan dukungan militer, politik, dan ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, negara-negara Arab dan Muslim sering memberikan dukungan kepada Palestina dalam bentuk diplomasi, finansial, atau militer. Rivalitas antara blok-blok kekuatan dunia selama Perang Dingin juga memengaruhi dinamika konflik ini, dengan AS mendukung Israel dan Uni Soviet men

10. Kegagalan Proses Perdamaian

Upaya untuk menyelesaikan konflik ini telah berlangsung sejak dekade 1970-an, dengan beberapa negosiasi penting seperti Kesepakatan Camp David (1978), Kesepakatan Oslo (1993), dan Inisiatif Damai Arab (2002). Namun, semua negosiasi tersebut gagal mencapai perdamaian

yang berkelanjutan, terutama disebabkan oleh perbedaan mendasar terkait isu-isu seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, batas wilayah, dan keamanan. dukung negara-negara Arab.

C. Konflik Israel dan Palestina dari tahun ke tahun

a. Awal konflik Palestina dan Israel

Pada tahun 586 SM bangsa Israel telah berakhir Bersama bangsa Palestina yang juga berada dibawah kepemimpinan bangsa Israel pada saat itu. Mulai timbul konflik Palestina dan Israel berawal dari Deklarasi Balfour.

Pada tanggal 2 November 1917 diselenggarakan Deklarasi Balfour yang membahas, pemerintahan Inggris mengabulkan pembentukan tanah kelahiran untuk orang yahudi di daerah Palestina guna untuk mempermudah terlaksananya upaya itu. Karena sudah jelas bahwasannya tidak terdapat segala sesuatu yang bisa membebani kewenangan masyarakat tentang agama melalui kelompok non yahudi yang terdapat di negara lain selain Palestina. Deklarasi Balfour ini didasari oleh permohonan yahudi Inggris yang bernama Chaim Weizmann, beliau merupakan orang yang berjasa dalam pembuatan senjata guna menyukkseskan pertempuran Israel dengan Palestina. Karena jasanya itu Weizmann mendapatkan hadiah dari perdana Menteri Inggris David Llyod George. David Llyod menyanggupkan untuk mengabulkan permintaan Weizmann dengan memberikan daerah Uganda di Afrika untuk pemeluk agama yahudi, tetapi Weizmann menolak karena mengharapkan Palestina sebagai tempat tinggal untuk yahudi. Hal ini disebabkan karena perjanjian Sykes-Picot yang menyebabkan Palestina sebagai kepunyaan Inggris atas kegagalan Turki Utsmani yang menyebabkan Weizmann memohon hal tersebut yang akhirnya disetujui oleh David

Lloyd George selaku perdana Menteri Inggris. Dengan terjadinya Deklarasi Balfour menghasilkan kabar gembira untuk bangsa Yahudi bisa menempati daerah Palestina. Namun bangsa Arab yang menempati Palestina, tidak setuju dengan adanya Deklarasi Balfour.

Awal terjadinya kependudukan Inggris pada perang dunia 1 merupakan daerah yang memiliki kewenangan Turki Utsmani. kemudian kebangsaan Arab mulai berkembang di wilayah Timur Tengah, mengakibatkan menimbulkan golongan-golongan yang berkeinginan membebaskan diri dari Turki Utsmani. Hal ini bermanfaat untuk Inggris karena menyelenggarakan perjanjian dengan Arab. Inggris berniat menolong Arab Saudi dapat bebas dari kewenangan Turki Utsmani dengan imbalan suatu daerah dapat dibagi-bagi kembali. Pada tahun 1916 kewenangan Turki Utsmani terhadap Palestina di ambil oleh Inggris dalam perjanjian Sykes-Picot, dikarenakan Turki kalah dalam pertempuran bersama Inggris pada perang Dunia 1. Oleh karena itu Liga Bangsa-Bangsa memberikan kewenangan terhadap Inggris guna mengatur daerah Palestina agar Palestina bisa merdeka sendiri. Akan tetapi hal itu memunculkan permasalahan baru antara masyarakat Palestina dengan kaum yahudi. Dikarenakan kaum yahudi dan bangsa Arab sudah di beri persetujuan oleh Inggris untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Tetapi keduanya sama sama mengakui Kawasan Palestina, beentrokan antara Inggris dan Arab ini menyebabkan memunculkan sengketa dan agres. karenanya menyebabkan banyak kaum yahudi yang menempati wilayah Palestina semenjak diadakannya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, tetapi bangsa Arab tidak mengetahui dengan adanya Deklarasi Balfour tersebut bangsa Palestina mengalami kekecewaan kepada Inggris yang ikut

memberi dukungan terhadap kaum yahudi serta menolong yahudi.

b. Konflik pada tahun 1940-2014

Pembuatan Negara Israel bagi bangsa Yahudi yang mendiami daerah Palestina malah berdampak dengan adanya pernyataan dari bangsa Yahudi, membangun suatu negara yang dinamai Israel pada Tahun 1948. Pembuatan Negara Israel mendapat dukungan dari Negara Amerika Serikat, yang memberi pengakuan ada nya Negara Israel. Hal itu semakin memantapkan Bangsa Arab di Palestina buat tetap berjuang membela tanahnya dari pengakuan atas Negara Israel di wilayah Palestina. Pembentukan negara Israel ini memunculkan reaksi negara arab terhadap proklamasi kemerdekaan negara Israel, pada bulan Mei tahun 1948 pertempuran berlanjut hampir seluruh negara diwilayah Arab ini mendukung Negara Palestina. Pengusiran masyarakat palestina oleh masyarakat Israel dengan pembelian tanah.

Pada pertengahan tahun 1949 desa Arab telah hancur keseluruhan dan tidak mungkin untuk ditempatin lagi. Resolusi pertama Majelis Umum PBB No 194 menyatakan bahwa hak masyarakat Palestina buat kembali ke rumah kepunyaan mereka diputuskan pada Desember tahun 1948, resolusi tersebut diajukan kembali semenjak ketetapan itu. Pada tahun 1970 Amerika melakukan kesepatan resmi dengan Israel, kesepakatan ini imbalan dari pernyataan bahwa Israel akan mundur ke perbatasan pada tahun 1967. PBB menjamin kesepakatan ini serta dengan mengajak Uni Soviet yang saat itu munsuplai persenjata dan dukungan politik Arab agar menyetujui perjanjian ini. Bentrokan ini terus terjadi bahkan pada tahun 1973 kedua negara tersebut melakukan Konversi Jenewa serta upaya perundingan yang mengarah ke perdamaian atau sering disebut juga perjanjian

Oslo. Tetapi pada kenyataannya perjanjian oslo tersebut tidak menjajikan kedaulatan negara Palestina. Karena perjanjian Oslo pada pokok nya adalah terobosan guna membicarakan persengketaan antara Israel dan Palestina pada sebagian dekade sebelumnya. Sebab perjanjian Oslo ini dapat membuat kepala Organisasi Pembebasan Palestina yaitu Yasser Arafat, kembali ke tanah airnya yaitu Palestina.

Usaha untuk tercapainya perdamaian tidak sampai sini saja, begitu pula perang yang berkepanjangan, bahkan saling meningkat sampai pada pembicaraan perdamaian (*peace talk*). Pada tahun 2013-2014 pembicaraan perdamaian ini adalah berupa kesepakatan dalam bentuk penyelesaian kedua negara ini. Namun kesepakatan ini gagal di karenakan baik Palestina maupun Israel sama sama tidak mematuhi itikad baik (*good will*) masing-masing. Pemicunya disebabkan Israel yang terus menerus melakukan perluasan tempat tinggal.

D. Dukungan dari Negara lain

Perdebatan mengenai apakah Palestina telah menjadi sebuah negara berdaulat atau tidak masih terus terjadi hingga hari ini. Bagi mereka yang mendukung, berpendapat bahwa saat ini, Palestina sudah menjadi sebuah negara berdaulat dikarenakan Palestina sudah memiliki pemerintah, wilayah, bendera dan juga populasi yang tetap. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa meskipun Palestina telah memiliki kriteria-kriteria tadi, tetapi mereka masih tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayahnya. Beberapa bagian dari wilayah Palestina masih berada di bawah kendali Israel. Oleh karena itu, kelompok ini menganggap bahwa Palestina tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara yang berdaulat karena mereka belum memiliki kontrol yang penuh terhadap wilayahnya. Namun, lahirnya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) tahun yang lalu tentang Negara-negara Pemantau Non-Anggota (*Non-Member Observer States*) yang berkonsekuensi dibolehkannya pengibaran bendera negara non-anggota ini, termasuk bendera Palestina, di depan markas besar PBB.

Dapat diindikasikan bahwa Palestina telah diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Alasannya, resolusi tersebut telah ditanda tangani oleh organisasi Internasional (PBB) yang terdiri dari 193 negara di seluruh dunia. Untuk itu, setidaknya berdasarkan teori deklaratif, Palestina sudah dapat disebut sebagai sebuah negara berdaulat. Atau mungkin saja belum karena beberapa negara kuat seperti Amerika Serikat dan China belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Palestina jelas dapat dianggap sebagai sebuah negara yang berdaulat karena memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalamnya. Tetapi, ini adalah bagian dari aspek normatifnya saja yang telah dipenuhi. Untuk itu, Palestina tidak bisa hanya mengandalkan dari sudut pandang teori, karena hal itu tidak bisa mendorong negara-negara lain untuk memberikan pengakuan. Meskipun secara normatif, semua persyaratan telah dipenuhi, tetapi sekali lagi pondasi dasar untuk disebut sebuah negara adalah ketika sebuah negara tersebut diperlakukan seperti negara itu sendiri atau organisasi internasional lainnya. Jika negara-negara tersebut merasa sudah diperlakukan seperti negara berdaulat maka pada saat itu sudah dapat disebut sebagai sebuah negara. Palestina menurut pendapat penulis, berdasarkan fakta-fakta di atas mereka sudah bisa disebut sebagai sebuah negara berdaulat karena mereka telah diperlakukan seperti layaknya sebuah negara oleh negara-negara lain dan organisasi internasional. Selain itu, mereka telah terlibat dalam banyak perjanjian internasional dan juga menjadi negara pengamat non-anggota di forum PBB. Jadi, berdasarkan fakta-fakta. Palestina dapat dianggap sebagai sebuah negara berdaulat untuk tujuan-tujuan hukum publik internasional.

Konflik dari perang Palestina dengan Israel banyak membuka mata dari dunia, banyak negara di luar sana yang telah mulai mengakui dengan merdeka nya israel. Konflik ini telah terjadi selama 75 Tahun semenjak 1948 hingga sekarang. Yang dimana konflik ini melibatkan berbagai isu serta permasalahan di setiap pihak dan negara negara yang ada di seluruh dunia, Banyak negara tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara Palestina adalah negara berdaulat yang di akui sebagian mirip dengan Kosovo dan Taiwan, yang saat ini di klasifikasi kan sebagai “negara pengamat non anggota” oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian pada April 2022, 138 dari 193 anggota PBB (dan satu pengamat) telah mengakui Palestina. Sebagai catatan, secara geografis, Palestina terletak di Timur Tengah Mediterania dan terdiri dari dua wilayah yang tidak bersebelahan: Tepi Barat dan Jalur Gaza. Wilayah-wilayah ini dipisahkan oleh Israel, negara lain yang diakui secara parsial. Palestina dan Israel adalah dua pemain utama dalam konflik Israel-Palestina, sebuah perselisihan politik dan militer yang menyebabkan baik orang Yahudi Palestina maupun orang Arab/Muslim Israel mengklaim wilayah yang sama, khususnya kota Yerusalem yang dianggap suci oleh kedua agama.

Kendati kedua negara tersebut saat ini sedang terjebak dalam permasalahan politik yang kompleks, dan terkadang mengalami kebuntuan yang disertai kekerasan, Palestina terus mencari pengakuan formal dari sejumlah negara anggota PBB sehingga negara tersebut juga dapat memperoleh status anggota penuh PBB. Perdana Menteri (PM) Norwegia, Spanyol, dan Irlandia menegaskan pada Rabu (22/5/2024) bahwa Palestina merupakan negara yang merdeka. Keputusan ini diharapkan dapat menghasilkan resolusi damai atas konflik yang telah berkecamuk selama lebih dari 75 tahun PM Norwegia Jonas Gahr Store memberi pengumuman di Oslo. Ia berujar pengakuan resmi akan terbit 28 Mei. "Pengakuan terhadap Palestina adalah cara untuk

mendukung kekuatan moderat yang telah kehilangan kekuatan dalam konflik yang berkepanjangan dan brutal ini". Hal ini pada akhirnya juga di harapkan agar mencapai solusi dari kedua negara tersebut.

Terdapat total 146 negara yang telah mendukung dan mengakui Palestina, ini di kutip berdasarkan *worldpopulationriview*. Negara negara yang berjumlah lebih dari 100 negara ini telah mengakui Palestina yang dimana terdapat pendukung tambahan dari Swedia yang merupakan satu satunya negara Uni Eropa (UE) yang secara sepihak mendukung dan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Beberapa negara Eropa lainnya mengadopsi posisi tersebut sebelum tergabung dalam (UE). Sejak awal pendirian negara Israel, Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai sikap atas penjajahan yang dilakukan Israel. Dalam hal ini, Indonesia membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Terdapat beberapa negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel kemudian memutuskannya akibat beberapa tindakan Israel yang dinilai sudah melewati batas. Mayoritas negara yang belum mengakui Palestina adalah negara-negara Eropa Barat. Selain itu, sebagian besar adalah negara-negara maju. Dari benua Afrika, hanya dua negara yang tidak atau belum mengakui Palestina, yaitu Kamerun dan Eritrea. Dari benua Asia, hanya Jepang, Korea Selatan, Myanmar, Singapura, dan Armenia.

Berikut adalah negara negara yang telah mengakui Palestina:

1988 Aljazair, Bahrain, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritania, Maroko, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Afghanistan, Bangladesh, Kuba, Jordania, Madagaskar, Malta, Nikaragua, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Serbia, Zambia, Albania, Brunei, Djibouti, Mauritius, Sudan, Siprus, Ceko, Slowakia, Mesir, Gambia, India, Nigeria, Seychelles, Sri Lanka, Namibia, Rusia, Belarus, Ukraina, Vietnam, China, Burkina Faso, Komoro, Guinea, Guinea-Bissau, Kamboja, Mali, Mongolia, Senegal, Hongaria, Cape Verde, Korea Utara, Niger, Romania, Tanzania, Bulgaria, Maladewa, Ghana, Togo, Zimbabwe, Chad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo, Angola, Mozambik, Sao Tome-Principe, Gabon, Oman, Polandia, Demokratik Kongo, Botswana, Nepal, Burundi, Afrika Tengah, Bhutan, Sahara Barat.

- ✓ 1989 Rwanda, Ethiopia, Iran, Benin, Kenya, Guinea-Ekuatorial, Vanuatu, Filipina.
- ✓ 1991 Eswatini.
- ✓ 1992 Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Georgia, Bosnia-Herzegovina.
- ✓ 1994 Tajikistan, Uzbekistan, Papua Nugini.
- ✓ 1995 Afrika Selatan, Kirgistan.
- ✓ 1998 Malawi.
- ✓ 2004 Timor Timur.
- ✓ 2005 Paraguay.
- ✓ 2006 Montenegro

Kemudian jika di lihat dari negara Indonesia sendiri banyak dari para masyarakat yang terjun langsung untuk menyuarakan dan membela Palestina atas dasar kemanusiaan. Mereka mengekspresikan nya melalui media sosial maupun bakti karya yang di selenggarakan pada event khusus aksi bela Palestina, Mencuatnya tagar "All Eyes On Rafah" yang tersebar melalui

media sosial di laman X (Twitter), Mereka membuat hal tersebut sebagai awareness bahwa tindakan ini merupakan bentuk dukungan kepada Palestina dalam upaya pemberhentian serangan yang dilakukan oleh militan Israel yaitu IDF, Seperti yang kita tahu, tagar "All Eyes on Rafah" ramai digunakan akibat penyerangan Israel ke Palestina yang memakan korban jiwa. Korban dari serangan Israel malam itu merupakan yang terparah pada tahun ini, tak hanya lansia ataupun orang dewasa yang menjadi korban, namun anak-anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa terbunuh dalam penyerangan tersebut.

E. Dampak dari Konflik Palestina dan Israel

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Palestina dan Israel itu mempunyai konflik yang mana konflik itu belum terselesaikan sampai sekarang. Dan konflik ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang masih berlangsung sampai sekarang di dunia ini. Konflik itu telah berlangsung dari abad ke-19 hingga pada abad ke-21. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh banyak negara yang membantu menyelesaikan konflik Palestina dan Israel tapi konflik itu belum terselesaikan juga. Padahal dampak dari konflik Palestina dan Israel itu sangat banyak sekali di antara nya adalah dampak pada ekonomi, politik, dan lingkungan

1. Dampak konflik Palestina dan Israel dalam bidang ekonomi

Dampak konflik Palestina-Israel dalam bidang ekonomi bisa dilihat dari kenaikan harga minyak mentah, penurunan nilai tukar rupiah, inflasi, hingga peningkatan nilai produk lokal.

Berikut dampak konflik Palestina dan Israel dalam bidang ekonomi yang dirasakan Indonesia dan negara lainnya:

a. Kenaikan harga minyak mentah

Dampak nyata yang sedang terjadi di Indonesia seperti perubahan harga minyak mentah. Indonesia masih mengandalkan banyak impor dari luar negeri, termasuk impor minyak mentah.

Kenaikan harga minyak mentah bisa terus terjadi jika konflik antara Palestina dan Israel meluas. Hal ini karena dapat memicu negara-negara produsen minyak melakukan serangkaian kebijakan untuk mendukung maupun menekan salah satu pihak sehingga konflik berhenti.

b. Nilai tukar rupiah melemah

Konflik Palestina dan Israel merupakan faktor penguat dolar AS, sehingga memicu sejumlah investor untuk beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS.

Apabila mata uang asing meningkat maka dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Akibatnya, harga barang impor meroket dan berimbas pada berbagai jenis kebutuhan pokok dalam negeri.

c. Terjadi inflasi

Jika nilai tukar rupiah melemah dan harga barang-barang semakin naik maka mengakibatkan adanya inflasi. Hal ini membuat kesejahteraan rakyat menurun serta berkurangnya daya beli masyarakat.

d. Nilai produk lokal naik

Dampak ekonomi yang terjadi akibat konflik Palestina dan Israel tidak selamanya negatif. Pasalnya, konflik ini menyebabkan sejumlah produk asing di dalam negeri diboikot.

Hal ini membuat masyarakat beralih menggunakan produk-produk lokal produksi perusahaan dalam negeri. Dampaknya adalah produk-produk lokal akan meningkat dan dapat memperkuat industri dalam negeri.

Perang Palestina-Israel juga memiliki dampak yang meluas pada ekonomi global. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah gejolak di pasar keuangan. Konflik di kawasan ini seringkali meningkatkan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan fluktuasi di pasar saham dan mata uang. Investor global seringkali merespons dengan menjual saham dan aset mereka, mencari investasi yang lebih aman. Selain itu, perang ini dapat mempengaruhi harga komoditas global. Selama periode konflik yang intens, harga logam mulia seperti emas dan perak cenderung naik karena investor mencari tempat berlindung dari ketidakpastian. Hal ini juga berdampak pada harga minyak dan gas alam, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dampak yang tidak kalah penting adalah dampak pada perdagangan internasional. Konflik di kawasan ini dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama Suez Canal, yang merupakan jalur air penting untuk perdagangan dunia. Penyumbatan atau gangguan dalam penggunaan saluran ini dapat mengganggu aliran barang dan minyak ke berbagai negara, memperlambat ekonomi global. Perang Palestina-Israel memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi global. Konflik ini menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan, gangguan pasokan energi, dan ketidakstabilan dalam perdagangan internasional. Selain itu, konflik ini juga mengganggu stabilitas ekonomi di kawasan Timur Tengah, yang memiliki implikasi global yang luas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi global yang lebih stabil dan berkelanjutan, penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi semakin penting. Upaya diplomasi yang lebih kuat dan konsisten harus terus dilakukan oleh komunitas internasional

untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Dengan penyelesaian konflik ini, diharapkan dampak negatifnya pada ekonomi.

2. Dampak konflik Palestina dan Israel dalam bidang politik

Konflik Palestina dan Israel berdampak negatif pada sektor politik kedua pihak. Kerugian politik dihadapi oleh pemimpin Palestina di Ramallah terlihat jelas di kancah internasional.

Dalam kontroversi dengan Israel, Hamas mengorbankan puluhan pejuangnya, kehilangan sebagian kemampuan militernya, dan menderita akibat kehancuran besar di Gaza akibat pemboman Israel.

Namun, gerakan ini merasa telah memperoleh legitimasi politik regional dan internasional karena kinerja militernya. Kondisi ini juga meningkatnya popularitasnya di kalangan warga Palestina, telah memberikan dorongan politik yang signifikan bagi gerakan ini.

3. Dampak konflik Palestina dan Israel dalam bidang lingkungan

Dampak konflik Israel Palestina juga berpengaruh terhadap lingkungan. Merujuk pada Greeneration berikut beberapa dampak lingkungan yang terjadi:

a. Menghasilkan gas emisi rumah kaca

Perang Palestina dan Israel menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). GRK meningkat karena aktivitas manufaktur, distribusi, dan penggunaan senjata, kendaraan, serta perlengkapan militer selama perang.

Kondisi ini tentu dapat memperburuk kondisi lingkungan. Hal ini karena GRK merupakan pemicu utama peningkatan suhu global dan perubahan iklim.

b. Kerusakan Ekosistem

Peperangan dapat menyebabkan perubahan ekosistem yang mengurangi biodiversitas. Ekosistem yang rusak menghilangkan tempat hidup dan sumber makanan hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Biodiversitas juga dapat menurun akibat penggunaan senjata militer yang membunuh spesies makhluk hidup.

Penyelesaian Konflik Palestina-Israel: Pendekatan Menyeluruh

a. Latar Belakang dan Sumber Konflik

Konflik antara Israel dan Palestina berakar pada pembagian wilayah yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947, yang bertujuan untuk menciptakan dua negara terpisah bagi penduduk Yahudi dan Palestina. Meskipun rencana ini didukung oleh sebagian besar komunitas internasional, banyak negara Arab menolak keputusan tersebut. Penolakan ini memicu perang pada tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, yang dikenal sebagai Nakba, atau "bencana" dalam bahasa Arab. Perang tersebut menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan menjadi awal dari konflik yang berkepanjangan.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina pasca Perang Enam Hari 1967, di mana Israel mengambil alih kontrol atas Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Hingga kini, kontrol ini tetap menjadi sumber ketegangan. Meskipun berbagai perjanjian damai telah dicoba, isu-isu fundamental seperti

batas wilayah, status Yerusalem, dan hak pengungsi terus menjadi penghalang utama untuk mencapai perdamaian.

b. Usaha Diplomatik dan Pendekatan Internasional

Usaha untuk menyelesaikan konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan beberapa peristiwa penting seperti Perjanjian Oslo pada 1993. Dalam perjanjian ini, Israel dan Palestina sepakat untuk mencari penyelesaian dalam bentuk dua negara. Namun, proses Oslo tidak memenuhi harapan banyak pihak, karena isu-isu krusial seperti pembagian wilayah dan hak kembali bagi pengungsi tetap belum terpecahkan. Amerika Serikat, sebagai mediator utama, sering dianggap memihak kepada Israel, yang mengurangi kepercayaan Palestina terhadap peran AS dalam proses negosiasi.

PBB juga memiliki peranan signifikan, terutama melalui Dewan Keamanan yang sering menyerukan penghentian kekerasan. Namun, penggunaan veto oleh anggota tetap seperti AS sering kali menghambat tercapainya kesepakatan yang substansial. Misalnya, Rusia dan China cenderung lebih mendukung Palestina, sedangkan negara-negara Barat, khususnya AS, lebih mendukung Israel.

c. Solusi Dua Negara dan Tantangan dalam Pelaksanaannya

Banyak pihak menganggap solusi dua negara sebagai pilihan paling realistis, di mana Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan sebagai negara yang merdeka. Namun, isu-isu mendasar seperti status Yerusalem tetap menjadi topik yang kontroversial. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi, sedangkan Palestina berkeinginan menjadikannya sebagai ibu kota

negara mereka di masa depan. Selain itu, pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, semakin memperumit upaya menuju penyelesaian ini.

Hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka juga merupakan isu utama. Meskipun banyak pengungsi Palestina yang tersebar di negara-negara Arab menuntut hak kembali, Israel memandangnya sebagai ancaman terhadap komposisi demografinya. Proses negosiasi mengenai isu ini sangat rumit, mengingat pentingnya menemukan solusi yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak.

d. Normalisasi Hubungan dan Pendekatan Regional

Mesir dan Yordania adalah dua negara Arab yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979 dan 1994, yang menunjukkan bahwa perdamaian dapat dicapai di tingkat regional. Pada tahun 2020, sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain juga menormalisasi hubungan mereka dengan Israel melalui perjanjian Abraham. Namun, perjanjian ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan negara-negara Arab lainnya, yang menganggap langkah ini mengabaikan hak-hak Palestina. Proses normalisasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan diplomatik di tingkat regional, isu Palestina tetap menjadi faktor penting dalam hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Di sisi lain, negara-negara seperti Qatar dan Iran terus memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina. Pendekatan yang berbeda dari negara-negara Arab ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang mendalam di kawasan Timur Tengah. Dukungan finansial dan politik yang kuat kepada Palestina dari beberapa

negara ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya masalah bilateral antara Israel dan Palestina, tetapi juga melibatkan dinamika geopolitik yang lebih luas.

E. Aspek Hukum Internasional dan Kemanusiaan

Konflik ini juga menarik perhatian dari perspektif hukum internasional, terutama berkaitan dengan kejahatan perang dan hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina, termasuk tuduhan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Namun, investigasi oleh ICC sering terhalang oleh faktor politik, terutama penolakan dari pihak Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, Palestina juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang memperkuat posisi hukum mereka di forum global.

Kondisi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat sangat memprihatinkan, dengan pembatasan pergerakan dan pengungsian paksa yang terus terjadi. Berbagai organisasi internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, telah menerbitkan laporan yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik ini. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Palestina, yang semakin menyulitkan upaya perdamaian.

Kesimpulan

Untuk menuju penyelesaian yang adil dan damai dalam konflik Israel-Palestina, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

1. Dialog Diplomatik yang Berkelanjutan: Upaya perdamaian harus kembali difokuskan pada dialog yang melibatkan kedua belah pihak dengan mediator internasional yang netral. Keterlibatan pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan negara-negara kunci lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi.
2. Solusi Dua Negara yang Jelas: Dukungan kuat untuk solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina memiliki kedaulatan dan pengakuan internasional yang setara, harus tetap menjadi dasar bagi penyelesaian konflik. Ini termasuk pembagian yang adil atas Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara, dengan perjanjian keamanan yang jelas.
3. Penghentian Ekspansi Permukiman: Israel harus menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, terutama di Tepi Barat, karena hal ini melanggar hukum internasional dan menjadi hambatan utama bagi perdamaian. Komunitas internasional harus lebih tegas dalam menegakkan ketentuan hukum ini.
4. Pemulihan Hak Pengungsi: Isu pengungsi Palestina harus ditangani dengan serius. Ada kebutuhan untuk menciptakan mekanisme yang adil, baik melalui hak kembali bagi sebagian pengungsi atau kompensasi yang layak, yang diakui secara internasional dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.
5. Penghormatan Hak Asasi Manusia: Kedua pihak harus memastikan penghormatan yang penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Langkah-langkah ini harus dipantau oleh badan

internasional untuk memastikan pelanggaran tidak terjadi di kedua belah pihak.

6. Pendidikan untuk Perdamaian: Membangun fondasi perdamaian memerlukan perubahan generasi yang lebih toleran dan memahami pentingnya koeksistensi. Oleh karena itu, program pendidikan yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama lintas komunitas harus dikembangkan di sekolah-sekolah di Israel dan Palestina.
7. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif: Dukungan internasional dalam bentuk bantuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan untuk wilayah Palestina, guna menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bisa mengurangi ketegangan dan kekerasan, serta meningkatkan potensi perdamaian.
8. Tekanan Internasional yang Lebih Konsisten: Komunitas internasional, terutama negara-negara besar, harus bersikap lebih konsisten dalam menekan kedua belah pihak agar mematuhi kesepakatan damai. Sanksi ekonomi atau diplomatik terhadap pelanggaran bisa menjadi alat untuk memastikan komitmen pada proses perdamaian.

BAB II

PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN : IMPLIKASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati yang menekankan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).

Konsep HAM bersifat universal Konsep HAM telah ada sejak lama, dengan salah satu tonggak awalnya adalah penandatanganan Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Meskipun awalnya terbatas pada kalangan bangsawan, dokumen ini menjadi dasar bagi pengembangan hak-hak sipil. Meskipun awalnya hanya mencakup hak-hak bagi raja dan bangsawan, dokumen ini merupakan tonggak pertama dalam pengakuan hak-hak individu. Kemudian di lanjutkan oleh *Petition of Right*, yang ditandatangani oleh Raja Charles I, memperluas hak-hak individu dan melibatkan rakyat biasa. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi.

Di Indonesia, hak asasi manusia erat hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pengakuan atas hak asasi manusia sudah tercantum dalam

pembukaan UUD NKRI 1945 dan pasal-pasalanya, termasuk Pasal 28B ayat 2 yang menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup dan perlindungan dari kewenangan dan diskriminasi.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi seksisme dan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai terjadi pelecehan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di pada lingkungan pendidikan. (Sihombing, 2016). Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan yang wajib dirawat dan dilindungi. Sebab, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memberikan perlindungan dari tindak kekerasan. Hal ini perlu dilakukan, dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa.

Melalui hasil survei sebelumnya, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar (Andini. 2019).

Banyak mahasiswa/i yang bersekolah di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik (Reitanza, 2018).

Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya mengalami pelecehan seksual selama masa bersekolah. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti

teman, staf atau bahkan pengajar dari pihak sekolah (Bahri, 2015). Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses belajar selama bersekolah. Tentunya sekolah-sekolah yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi (Hikmah, 2017).

Ketika perguruan tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan mengenai pelecehan seksual, terdapat adanya perhatian kecil yang diberikan kepada hubungan gender, rasa tau etnis dan orientasi seksual dengan pelecehan seksual.

Melalui berbagai bukti dalam dunia pendidikan kampus, hal ini mengindikasikan bahwa identitas yang dimiliki oleh mereka akan mempengaruhi risiko dan hasil dari pelecehan seksual yang akan diterima (Kinasih & Dugis, 2015). Oleh karena itu peneliti kemudian bertujuan untuk meneliti mengenai perbedaan dari identitas yang dimiliki seperti ras, etnis, jenis kelamin dan orientasi seksual terhadap risiko dari pelecehan seksual yang diterima oleh korban.

A. Pengaruh Pelecehan Seksual pada Generasi Indonesia Emas 2045

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas berupa cacian maupun kekerasan, yang dilakukan secara pihak disertai dengan adanya paksaan, intimidasi atau ancaman dari sang pelaku, dan menimbulkan rasa malu, sedih, marah dan depresi bagi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pelecehan seksual secara verbal,

pelecehan seksual secara fisik, dan pelecehan seksual secara nonfisik. Pelecehan seksual secara verbal merupakan tindakan melecehkan seksualitas seseorang tanpa disertai dengan adanya tindakan yang bersentuhan langsung dengan korban, melainkan berasal dari kata-kata yang terucap dari mulut sang pelaku. Hal ini sering disepelekan oleh sebagian besar masyarakat, karena kerap ditutup dengan alasan ‘bercanda’. Contoh tindakan yang dapat diberikan adalah tindakan *catcalling*, yang masih banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar. *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual yang disertai dengan kata-kata tidak senonoh yang diucapkan terhadap korban dan biasanya terjadi di ruangan publik seperti di pinggir jalan. Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan melecehkan seksualitas yang disertai dengan adanya tindakan dari pelaku terhadap korban yang tidak diharapkan dan bersifat memaksa. Contoh nyata dari pelecehan seksual secara fisik adalah meraba bagian tubuh seseorang secara sengaja atau aksi pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan korban. Sementara itu, pelecehan seksual secara nonfisik merupakan tindakan melecehkan seksualitas seseorang secara tidak langsung, contohnya adalah penghinaan secara *cyber* atau secara online. Walaupun tidak ada aksi nyata yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, namun hal ini juga mampu menimbulkan rasa trauma yang mendalam pada diri korban.

Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) pada tahun 2024, dilaporkan bahwa tercatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa kasus pelecehan seksual di Indonesia masih banyak terjadi dan kerap disepelekan oleh masyarakat sekitar. Ditambah dengan adanya stigma negatif yang melabeli korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan kasus yang melanggar hak asasi manusia dalam mendapatkan rasa aman, seperti yang ada pada Undang-Undang 1945 Pasal 28G ayat 1 yang mencakup soal hak

atas perlindungan. Selain itu, pelecehan seksual juga melanggar hak hidup seseorang seperti yang tercantum pada Undang-Undang 1945 Pasal 28I ayat 1.

Pelecehan seksual ini sendiri mampu memberikan dampak jangka panjang, baik bagi para korban maupun bagi para pelaku. Dampak yang ditimbulkan bagi diri kedua belah pihak dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat ini mampu menghambat visi bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas Tahun 2045. Bagi para korban, pelecehan seksual yang dialami akan menimbulkan rasa trauma yang berat dan hilangnya rasa kepercayaan diri yang dimiliki. Menjadi korban pelecehan seksual akan membuat korban merasa kehilangan nilai berharga dari dirinya dan membuat sang korban berpikir bahwa masa depannya sudah hilang dan berakhir depresi. Dalam mengkaji lebih dalam mengenai isu sosial pelecehan seksual, penulis mengambil studi kasus Pelecehan Seksual Terhadap Siswi di Gorontalo yang dilakukan oleh Kepala Sekolahnya sendiri. Pada kasus ini, seorang siswi berprestasi bernama Pasha menjadi korban pelecehan seksual yang disisipi dengan kebohongan dan janji-janji yang diberikan oleh kepala sekolahnya sebagai pelaku. Pasha dijanjikan sejumlah beasiswa oleh sang pelaku asal bersedia untuk dilecehkan. Di lain sisi, Pasha juga merupakan anak yatim piatu sehingga memiliki kesulitan ekonomi untuk meneruskan pendidikan dan meraih cita-citanya, akhirnya Pasha tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran yang dijanjikan oleh pelaku tersebut.

Munculnya rasa rendah diri pada generasi muda akan mempengaruhi psikologis mereka, akhirnya anak muda menjadi pribadi yang mudah ragu, tidak percaya diri, cenderung menutup diri dan mudah depresi. Sebagai generasi yang menjadi tokoh utama dalam mengemban visi misi Indonesia Emas 2045, anak muda harus menjadi generasi yang kuat, berkualitas dan berdaya saing. Indonesia Emas 2045 merupakan gagasan dalam rangka

mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan didukung oleh bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena di mana penduduk berusia produktif akan mendominasi sebuah negara. Hal ini mampu berdampak positif apabila bonus demografi ini dioptimalkan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila tidak mampu dioptimalkan dengan baik, bonus demografi akan mendorong masyarakat pada kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu apakah bonus demografi yang diperkirakan ini mampu berdampak positif bagi kemajuan bangsa atau sebaliknya. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas anak muda di masa kini, dua puluh tahun mendatang, anak mudalah yang akan memegang kendali Indonesia sehingga seperti apa masa depan bangsa ini dapat dilihat dari kualitas diri anak muda di masa kini. Tentunya orang tua, guru, dan lingkungan harus turut andil dalam mendidik generasi muda dengan menjadi contoh yang baik untuk digugu dan ditiru, agar mampu membentuk pemuda yang cerdas, berkualitas, memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi dan berdaya saing.

Pada peristiwa ini, korban merupakan bagian dari Duta Generasi Berencana yang sekaligus menjabat sebagai ketua organisasi intra sekolah (OSIS) di sekolahnya. Lengahnya peran keluarga, guru dan masyarakat pada anak telah membuat Indonesia kehilangan semangat salah satu generasi berkualitas yang mampu berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Adanya kasus ini telah mengancam wacana Indonesia Emas Tahun 2045 yang melibatkan kualitas generasi penerus bangsa di masa depan.

Tidak hanya itu, namun kejadian seperti ini juga mampu mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara. Tindakan pelecehan seksual melenceng jauh dari sila kedua Pancasila yang menekankan rakyat Indonesia untuk saling memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Apabila identitas Pancasila sebagai ideologi negara hilang, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan hancur begitu kehilangan pedoman kehidupannya itu sendiri. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual yang marak di kalangan masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja demi mengupayakan Indonesia Emas Tahun 2045. Pemerintah, keluarga, tenaga kependidikan dan lingkungan juga harus mengambil peran positif dalam membentuk karakter generasi muda demi terwujudnya wacana tersebut.

B. Kasus Pelecehan Seksual terus Berulang

Akibatnya, kondisi ini sangat dipandang dan edukasi seksual sejak dini sangat diperlukan. Selain kekerasan seksual seperti pemerkosaan, perkawinan anak di usia dini pun menjadi salah satu tindak kekerasan seksual. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari raengatakan, masih banyak kasus dimana orang tua menikahkan anak yang baru berusia 10 tahun. “Anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, kehilangan waktu bermain”

Dalam beberapa kasus hal ini dapat menyebabkan kematian. Dampak sosial, korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat

terhadap situs-situs tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadaai adanya perilaku ketergantungan gawai pada anak.

Selain itu, perlu dibangun budaya melapor, sehingga jika ada kasus pelecehan seksual bisa segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Apalagi, aturan hukum yang memberikan perlindungan anak sudah cukup kuat, seperti Undang-Undang No 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, namun regulasi itu belum mampu memberikan efek jera.

Dalam UU tersebut sudah terdapat pasal yang memberikan pemberatan sanksi pidana dan pengumuman identitas pelaku, termasuk ancaman hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku berusia dewasa, namun kasus demi kasus terus berulang. Jelas ini menebar kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Artinya, kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga kini masih mengkhawatirkan. Karena itu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mulai budaya melapor ketika mengalami atau menemukan kasus kekerasan seksual. Masyarakat harus berani.

Pasal-Pasal yang Mengatur Pelecehan Seksual Dihukum penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta bagi yang melanggar kesusilaan secara sengaja dan terbuka, atau di depan orang lain tanpa persetujuan mereka.

C. Motif dan Konsekuensi Pelaku

Motif pelaku melakukan pelecehan seksual padahal pelaku mengetahui hal yang dilakukan adalah tindakan yang salah. Ketika seseorang pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, sebenarnya pelaku mengetahui apa yang sedang dia perbuat adalah tindakan yang melanggar norma dan jika hal tersebut terungkap, pastinya pelaku akan mendapatkan konsekuensi. Terdapat tahapan tentang bagaimana proses pelecehan seksual dalam kasus ini terjadi secara terus menerus, berulang dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang yaitu selama dua tahun. Dalam kasus ini pelaku melakukan aksinya dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang membuat korban merasa nyaman sebagai modus awal untuk melakukan aksi yang lebih besar. Pelaku mengetahui bahwa korban adalah seorang yatim piatu, pendekatan dan perhatian kecil yang diberikan pelaku akan membuat korban merasa bahwa pelaku adalah sebagai seseorang yang mengayomi.

Dalam hal ini ketika pelaku melakukan hubungan suami istri pertama kali dengan si korban dan aksinya berjalan dengan mulus atau tidak ketahuan, akan timbul perasaan yang berlebih dan rasa ingin menguasai korban disertai hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kekuatan dan perasaan emosional dalam diri manusia yang menimbulkan hasrat dan keinginan berlebih secara intens pada suatu objek atau situasi. Ketika pelaku berhasil melampiaskan hawa nafsunya kepada korban untuk yang pertama kalinya lewat hubungan suami istri, hawa nafsu ini akan tumbuh dan semakin berkembang. Pelaku akan semakin terpacu dan berani mengajak korban melakukan hubungan tersebut secara berulang dan intens. Ketika hawa nafsu sudah menguasai pikiran pelaku, pelaku rela melakukan dan mempertaruhkan apa saja untuk melampiaskan keinginan bejatnya. Hawa nafsu yang tidak terkontrol akan disertai dengan keinginan dan pikiran bahwa pelaku sudah menguasai korban. Diketahui pelaku merupakan seorang guru

dan korban adalah siswanya, terdapat jarak perbedaan umur yang cukup jauh antara korban dengan pelaku. Perbedaan jabatan dan usia ini membuat korban semakin tunduk kepada pelaku.

Dengan semua hubungan yang telah dilakukan, pelaku akan merasa bahwa dirinya memiliki kuasa dan kontrol atas diri korban, karena korban selalu menuruti apa yang diinginkan pelaku. Padahal pelaku melakukan sebuah strategi dengan menjanjikan korban bantuan berupa beasiswa, lalu korban menerima hal tersebut. Terdapat faktor mengapa seorang pelaku dalam kasus ini akan merasa bahwa dirinya telah menguasai korban. Yang pertama adalah sifat egois dalam diri pelaku membuat pelaku melakukan tindakan semena-mena tanpa memikirkan dampak merugikan bagi korban dan yang kedua adanya budaya atau stigma bahwa pria memiliki kekuatan lebih dan dominasi dalam suatu hubungan, dan yang terakhir adalah rasa superioritas pelaku dikarenakan pelaku memiliki jabatan yang lebih tinggi dari korban.

Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia memiliki tiga tingkat kesadaran yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Konsep Freud mengatakan bahwa pikiran bawah sadar mempengaruhi sebagian besar perilaku manusia. Freud juga mengatakan bahwa manusia dibekali dengan hasrat seksual (eros) yang didapatkan sejak kita lahir dan didapatkan melalui ibu yaitu seperti ketika menyusui. Hasrat ini kemudian akan terus berkembang seiring dengan proses pendewasaan manusia namun akan memiliki batasan-batasan seiring dengan pengetahuan yang didapat akan norma-norma dan aturan dalam lingkungan sekitar.

Hawa nafsu dan Hasrat seksual juga dapat disebut dengan libido. Libido merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki gairah untuk melakukan kegiatan intim. Libido terbagi kedalam dua jenis yaitu Hypoactive libido dan hyperactive libido. Hypoactive libido adalah ketika seseorang memiliki hasrat yang

rendah dalam hal gairah seksual untuk melakukan kegiatan intim, sedangkan hyperactive libido merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki Hasrat yang tinggi untuk melakukan kegiatan intim. Seseorang akan memiliki libido yang tinggi jika dipengaruhi beberapa faktor seperti memiliki kebiasaan merangsang diri, hormon yang berlebih, dan kurangnya pengendalian diri secara emosional.

Ketika seseorang berani melakukan tindakan asusila seperti pelecehan seksual, orang tersebut tidak memiliki kontrol penuh akan pengendalian hasrat seksual yang ia miliki. Pada dasarnya jika seseorang telah melakukan pelecehan seksual sekali saja, orang tersebut akan terpicu hawa nafsunya yang akan mempengaruhi pikiran bawah sadar dan membuat ia melakukan tindakan-tindakan tersebut secara terus-menerus. Kebutuhan seksual yang tidak terkendali dalam diri pelaku menimbulkan dorongan akan hasrat yang tinggi dan membuat pelaku mencari objek untuk dijadikan pelampiasan yaitu korban. Sehingga walaupun pelaku mengetahui perbuatan yang ia lakukan adalah suatu tindakan yang salah, ia akan tetap menghalalkan segala cara demi terlampiaskannya sebuah nafsu. Wewenang dan jabatan pelaku yang lebih tinggi juga dapat menjadi salah satu faktor mengapa pelaku nekat melakukan pelecehan. Pelaku merasa bahwa dirinya dapat dengan mudah menutupi apa yang dia perbuat. Korban yang merasa bingung harus berbuat apa dengan kejadian yang dialaminya menjadikan pelaku semakin mengambil kesempatan. Perilaku ini berhubungan dengan kurangnya kesadaran akan empati sesama manusia dan sifat egois manusia yang tinggi

D. Kelalaian pihak yang menyebabkan kasus pelecehan seksual

Kelalaian Suatu Pemerintahan dan Institusi Pendidikan dalam Penanganan Kekerasan Seksual hingga menyebabkan angka

kasus terus bertambah. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan adalah masalah yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Seperti lembaga penegak hukum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta lembaga pendidikan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam memberikan perlindungan bagi anak baik secara rohani dan juga jasmani merupakan suatu kewajiban, karena hal tersebut merupakan suatu hak yang dimiliki oleh anak supaya tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Mengenai perlindungan anak karena kekerasan seksual memerlukan suatu atensi yang serius dari pihak-pihak yang terlibat guna pemberian penanganan bagi anak korban kekerasan seksual, akan tetapi para pihak dalam upayanya memberikan edukasi serta bantuan hukum terkadang mengalami kelalaian. Dalam menjalankan bantuan hukum ini sering kali menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak efektifnya implementasi pelaksanaan regulasi yang sering berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya, permasalahan dari pemberian bantuan hukum ini adalah mengenai belum adanya bantuan hukum yang merata.

Beberapa kelalaian pihak berwajib dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya komitmen dan koordinasi antar lembaga (lembaga pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta lembaga penegak hukum) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kelalaian dalam koordinasi antar lembaga (seperti lembaga pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan lembaga penegak hukum) dapat memperlambat proses penanganan kasus kekerasan seksual. Setiap lembaga memiliki standar dan prosedur yang berbeda-beda,

sehingga sulit untuk menciptakan reaksi yang cepat dan efektif. Banyak lembaga yang tidak memiliki saluran komunikasi yang jelas atau mekanisme kerja sama yang efektif, sehingga saat ada laporan kekerasan seksual, proses penanganannya menjadi terhambat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak segera melapor kepada lembaga penegak hukum atau lembaga pemberdayaan perempuan, sehingga penanganan kasus bisa tertunda. Selain itu, ketidakjelasan dalam alur pelaporan membuat korban merasa bingung dan tidak berdaya.

2. Kurangnya sanksi yang tegas mengakibatkan pelaku belum merasa jera sehingga mendorong pelaku melakukan hal serupa. Tanpa sanksi yang tegas, pelaku kekerasan seksual tidak merasa jera dengan perilakunya. Ini karena tidak ada tekanan yang signifikan untuk menghindarkan diri dari tindakan tersebut. Konsekuensi yang ringan atau tidak adanya konsekuensi yang tepat membuat pelaku percaya bahwa mereka dapat melakukan kekerasan tanpa menghadapi dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, mereka mungkin akan menganggap remeh dan tidak berpikir panjang.
3. Adanya budaya mengabaikan masalah. Permasalahan yang biasanya timbul di dalam masyarakat yakni terkait oknum aparat penegak hukum yang seringkali melakukan penyimpangan saat bertugas dengan tidak menghiraukan hak suara para korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan. Mereka seringkali mementingkan orang yang membayar dengan nominal tinggi untuk dapat mengungkapkan kasus yang sedang dialaminya sehingga kurangnya pemerataan keadilan terhadap masyarakat yang menengah ke bawah akibat kurangnya nominal yang dibayar kepada aparat penegak hukum. Hal ini tidak sesuai dengan isi dari sila kelima Pancasila tentang “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, oleh sebab itu pentingnya peran

pemerintah dalam pemerataan keadilan serta perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang harta yang di milikinya. Banyak dari para korban merasa takut untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum karena keterbatasan umur serta kurangnya wawasan para korban terhadap hukum.

4. Stigma sosial menghalangi korban untuk melapor karena korban merasa takut menghadapi konsekuensi sosial atau bahkan diabaikan oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka. Ketidakberanian diperburuk oleh kurangnya dukungan di lingkungan sekitar dan menjadikan mereka merasa tidak punya pilihan lain selain diam. Banyak korban kekerasan seksual yang merasa takut melapor karena khawatir akan stigma sosial yang mungkin dipicu oleh kejadian tersebut. Mereka khawatir akan dianggap “tidak sopan” atau “tidak pantas,” yang dapat meningkatkan rasa malu dan takut mereka untuk mencari bantuan. Meskipun ada lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi korban, seperti instansi pendidikan dan organisasi perlindungan perempuan, kadang-kadang mereka tidak memberikan respon yang cukup baik dan pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual yang masih tabu.
5. Kurangnya fasilitas di institusi pendidikan untuk tempat korban melaporkan kejadian tersebut. Di beberapa institusi pendidikan, tidak tersedia fasilitas bagi korban untuk melaporkan kejadian tersebut, contoh fasilitas seperti satgas PPKS dan sarana Bimbingan Konseling. Hal ini membuat korban tidak memiliki tempat untuk melapor, sehingga kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan secara lengkap. Ketika korban merasa tidak nyaman atau tertekan saat mencoba melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, hal ini dapat menyebabkan mereka ragu untuk melanjutkan proses pelaporan. Misalnya, tanpa adanya

ruang yang tenang dan aman, korban mungkin merasa terintimidasi, takut akan stigma sosial, atau bahkan merasa tidak didukung oleh pihak institusi. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan upaya institusi dalam mengatasi dan mencegah kekerasan seksual.

6. Sosialisasi Upaya Penanganan Kekerasan Seksual yang belum merata. Artinya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menangani, mencegah dan melapor kasus kekerasan seksual belum sampai secara menyeluruh ke masyarakat. Terdapat ketidakseimbangan dan kurangnya perhatian dari lembaga dalam memberikan edukasi di bidang seksual.

E. Tanggapan dan Aksi Pemerintah dalam Kasus Pasya Gorontalo

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang merugikan terhadap orang lain serta dapat menimbulkan trauma pada orang lain khususnya siswi yang masih duduk di bangku SMA. Viralnya kasus kekerasan seksual yang menimpa siswi asal Gorontalo Bernama Pasha, menuai banyak respons berupa tanggapan dan aksi dari masyarakat maupun pemerintah. Kasus ini menjadi viral di mana-mana karena pelaku merupakan seorang guru, yang seharusnya seorang guru menjadi figur otoritas yang mengajarkan kepada muridnya mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Kejadian itu diketahui bukan kali pertama, sebab pada September 2022 dilaporkan telah terjadi hal serupa pada guru dan murid tersebut. Sang pelaku dikabarkan sudah berani menyentuh muridnya pada tahun 2023. Dalam hal ini kemudian pelaku menggunakan motif berupa pendekatan terlebih dahulu layaknya hubungan ayah dan seorang anak mengingat anak tersebut adalah seorang yatim piatu yang tidak mengetahui batas hubungan ayah dan anak. Lalu mulai menyentuh salah satu bagian tubuh sensitif korban di ruangnya.

Korban mengaku kaget hingga menangis kala itu, saat menceritakan hal yang dialaminya kepada temannya. Korban, katanya, sempat trauma dan beberapa hari tidak mau masuk ruangan guru di sekolah itu. Kemudian yang menjadi sorotan di sini adalah kebijakan pihak sekolah yang mengeluarkan sang korban dengan alasan telah melanggar aturan dan untuk menjaga psikolog dari korban.

Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Jejak Puan, yang menyayangkan dan mengecam kebijakan pihak sekolah. Jejak Puan adalah sebuah jejaring aktivis perempuan dan anak yang terbentuk di Provinsi Gorontalo. Organisasi ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi dan komunitas yang peduli terhadap isu-isu perempuan dan anak, termasuk Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo (WIRE-G), Sahabat Anak, dan beberapa lainnya. Tujuan utama Jejak Puan adalah untuk mengawal kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Visi dan misi dari jejak puan yaitu mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta dampak negatif dari kekerasan seksual, mengajak berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan seksual untuk membantu pemulihan mental mereka. Jejak puan turut menanggapi kasus ini dengan mendesak agar pemerintah memastikan dan menjamin hak-hak korban, mulai dari psikologi hingga hak pendidikan. Mereka juga menyerukan penegakan hukum yang dilakukan dengan perspektif korban dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mediasi atau *Restorative Justice*. Tanggapan serta aksi dari pemerintah melalui kasus ini adalah membebaskan tugas oknum guru yang

terlibat dalam kasus pelecehan seksual oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan penahanan pelaku di Polres Gorontalo. Karena perbuatannya, sang pelaku dapat dijerat Pasal 81 ayat 3 Undang- Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menetapkan hukuman penjara minimal lima tahun hingga maksimal 15 tahun untuk tindakan pelecehan seksual terhadap anak, dengan tambahan sepertiga masa pidana jika pelaku adalah tenaga pendidik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo telah mendampingi korban dalam proses hukum dan pendampingan secara psikologi. Mereka juga melakukan pemeriksaan dengan psikolog untuk menenangkan dan memulihkan kondisi psikologis korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) berusaha memberikan aspek pendidikan dan koordinatif untuk memastikan identitas anak tidak tersebar. Hal ini demi memastikan anak yang terlibat dalam kejadian ini masih memiliki masa depan Panjang.

F. Kelalaian Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Kasus Pasha

Untuk Komisi Nasional HAM dan Komisi Nasional Perlindungan Anak serta pemerintah masih banyak kelalaian terhadap terjadinya kasus seperti ini. Dimana anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan dengan penuh prestasi, kini malah terbelenggu dalam depresi. Anak yang seharusnya masih melanjutkan pendidikan dan menemukan banyak relasi, kini malah terkucilkan. Setelah video nya tersebar entah di publikasikan oleh siapa, korban mulai dikucilkan. Setelah beredarnya berita tersebut, korban dikeluarkan dari sekolah karena melanggar norma siswa. Sedangkan pelaku diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena pelaku merupakan tenaga pendidik. Kemudian pelaku telah dinonaktifkan dari mengajar sekolah

madrasah tingkat SMA. Kemudian setelah beredarnya video syur tersebut korban enggan masuk sekolah.

Kurangnya edukasi tentang seksual merupakan hal sangat terkait dengan kasus ini, dari pihak pemerintah maupun pihak keluarga. Pemerintah kurang melakukan pendekatan terhadap anak-anak berusia 12-18 tahun tentang edukasi seksual. Anak-anak umur segitu masih lugu terhadap hal-hal yang seperti itu. Diketahui dari kasus tersebut bahwa korban diiming-imingi melanjutkan pendidikan tingkat lanjut dan diiming-imingi hal-hal yang lainnya. Akhirnya setelah korban mau karena memang korban tidak memiliki orang tua dan pelaku memberikan kasih sayang hingga membuat korban jatuh hati. Akhirnya pelaku pun melakukan aksinya dari tahun 2023 hingga 2024 (saat ini). Hal tersebut diketahui saat beredarnya video syur mereka yang tidak pantas. Seseorang tak dikenal meletakkan kamera video di sebuah ruangan. Yang dimana setelah itu kedua orang tersebut melakukan aksi seksual. Korban merasa bersyukur dan korban juga merasa malu. Korban bersyukur karena setelah sekian lama akhirnya kasus ini terungkap, akan tetapi di sisi lain dia juga malu dan sedih akan itu. Karena reputasi nya sebagai siswa rusak, dan pendidikan nya terhambat. Sebenarnya dia ingin melaporkan hal ini, akan tetapi dia takut akan reputasi nya sebagai siswa berprestasi rusak dan rusaknya relasi. Akhirnya korban memilih untuk diam hingga kasus ini terungkap.

Hal seperti ini juga terjadi karena kurangnya pendekatan dari keluarga. Korban kurang merasakan kasih sayang dari keluarga karena memang sang korban adalah seorang yatim piatu. Mungkin jika bukan orang tua, peran paman, bibi, atau kakek nenek menjadi hal utama. Terjadinya kasus ini disebabkan banyak kelalaian, entah itu dari pemerintah, hingga keluarga korban. Kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual merupakan tombak penting dari kasus ini. Kesulitan dalam ekonomi juga merupakan salah satu faktor terjadinya kasus ini. Dimana korban kekurangan

ekonomi hingga mau untuk melakukan hal seperti itu demi menunjang ekonomi yang kurang untuk kehidupannya. Seharusnya pihak sekolah melakukan pendekatan melalui sosialisasi tentang edukasi pelecehan seksual kepada siswa-siswanya. Hal ini membantu siswa agar lebih berhati-hati terhadap hal yang mencurigakan tentang seksual. Pemerintah juga lalai terhadap kasus ini, karena masih banyak kasus pelecehan seksual di Indonesia yang tak ada habisnya. Terjadi dimana kasus pelecehan seksual, entah itu terjadi pada anak-anak dibawah umur hingga dewasa. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dengan upaya;

1. Menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan perlindungan diri dari kekerasan seksual
3. Mengajarkan batasan aktivitas seksual pada masa perkembangan anak
4. Memberikan modul mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada seluruh civitas akademika
5. Membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus
6. Menyediakan perlindungan bagi korban dan pendamping korban
7. Menjamin kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan
8. Berkoordinasi dengan pihak atau lembaga yang berwenang

Pihak keluarga juga dapat mencegah maraknya terjadinya kasus pelecehan seksual antara lain;

1. Memberikan edukasi seksual kepada anak agar mereka dapat memahami dan menghargai tubuhnya.
2. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan anak pada masa perkembangannya.
3. Menjaga komunikasi yang terbuka dan ruang aman untuk berbicara dengan anak.
4. Memperkuat hubungan yang hangat dan sehat antara suami istri.
5. Mengupdate pengetahuan orang tua tentang kekerasan pada anak.
6. Memperbaiki ekonomi keluarga.
7. Menjaga kondisi keluarga yang aman, nyaman, dan menyenangkan

G. Faktor terjadinya kasus Pasha Gorontalo

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pelecehan seksual dalam kasus Pasha:

1. Minim Logika dan Kurangnya Pengetahuan: Hubungan pacaran yang didominasi oleh romantisisme tanpa logika yang efektif dapat membuat batasan-batasan dalam hubungan menjadi kabur.
2. Minimnya pengetahuan tentang relasi yang sehat juga dapat memicu kekerasan seksual. Konstruksi Sosial (Kekerasan seksual sering diasosiasikan dengan stigma terhadap perempuan sebagai orang yang lemah. Persetujuan perempuan sering dianggap tidak setara

dengan persetujuan laki-laki, sehingga penolakan perempuan dapat diabaikan).

3. Ketimpangan Relasi, kontrol yang ditimbulkan oleh laki-laki atas perempuan dalam suatu hubungan dapat menyebabkan perempuan menjadi objek kekerasan seksual. Penolakan seksual perempuan sering diinterpretasikan sebagai resistensi daripada objektifikasi seksual. Ideologi Gender dan Budaya Patriarki (Sistem nilai yang meletakkan laki-laki di atas perempuan dapat memicu dominansi dan agresi dalam hubungan, termasuk kekerasan seksual).
4. *Self-Esteem* Rendah, Perempuan dengan *self-esteem* rendah cenderung bergantung pada pasangannya dan sulit meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan.
5. Penggunaan Alkohol dan Zat, penggunaan alkohol dan zat-zat lain dapat mengganggu pikiran dan perilaku seseorang, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam pacaran.
6. Pembawaan Media, paparan media yang mengandung unsur kekerasan, seperti video gim atau film, dapat meningkatkan predisposisi individu untuk melakukan kekerasan.
7. Pengalaman Kekerasan dari Keluarga, pengalaman kekerasan dalam keluarga dapat meningkatkan kemungkinan individu menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam pacaran

Adapun faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kasus pelecehan seksual:

1. Faktor Keluarga

Penelitian ini menunjukkan rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak *broken home*, atau berasal dari keluarga tidak utuh.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, memilih teman atau saudara yang baik. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

3. Faktor Individu

Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik.

4. Faktor Ancaman

Faktor ancaman bisa saja menyebabkan kasus pelecehan seksual, contohnya seperti Pasya entah dia di ancam tidak di keluarkan nilainya atau ancaman pembunuhan, Nurhayati (2007) menjelaskan bahwa seharusnya laki-laki dewasa awal sebagai manusia tidak menjadikan perempuan sebagai korban dari perilakunya yang mengarah pada kriminalitas seperti tindak kekerasan seksual. Scott dan Graves (2017) menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang tidak dilakukan oleh laki-laki dapat membuat berkurangnya tindakan menyakiti perempuan baik secara fisik maupun non fisik pada

saat melakukan hubungan seksual dan laki-laki akan lebih menghargai perempuan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual serta tidak memaksakan kehendaknya sehingga perempuan tidak merasa tertekan. Menurut Widyastuti, Rahmawati dan Purnamaningrum (2009) menjelaskan bahwa banyak dampak negatif yang dialami perempuan korban kekerasan seksual), yaitu kurang memiliki semangat atau kurang rasa percaya diri, gangguan psikologis hingga muncul gangguan sistem dalam tubuh atau psikosomatik, cedera ringan hingga berat (seperti lecet, memar, luka), masalah seksual seperti ketakutan untuk melakukan hubungan seksual serta dapat menimbulkan keguguran apabila perempuan korban kekerasan sedang mengandung. Selain dampak pada korban, menurut beberapa penelitian terdapat dampak negatif yang dialami pelaku kekerasan seksual seperti, pelaku dapat kehilangan karier/pekerjaan/jabatan dan mengalami pembalasan dendam atas perbuatannya (Diputri, 2007) dan pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHP antara lain, pasal 285 tentang perkosaan di mana pelaku kekerasan seksual diberikan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 46, 47 dan 48 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di mana pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Anggoman, 2019).

Upaya Pemerintah dan Pihak Berwajib agar Kasus serupa tidak terjadi lagi

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa

secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya. Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Berbagai macam usikan seksual menurut Till (dalam Kusumiati; 2001: 6) seperti *gender harrasment, seduction, bribery, sexual coercion* serta *sexual imposition*. Usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki.

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Selain itu kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak pada kematian, misalnya upaya untuk bunuh diri, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi. Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang

bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini pun sudah banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami. Menurut World Health Organization (WHO) (2017) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara,
 - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
 - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:
 - a. Pendidikan mengenai gender;
 - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
 - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
 - d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
 - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:
 - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
 - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial

- c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
- a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
 - b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
 - c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
 - d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:
- a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
 - b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
 - c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
 - d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual. Tindakan-tindakan tersebut tentu hanya bersifat pencegahan. Walaupun demikian, setidaknya dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan kasus kekerasan seksual utamanya dapat dicegah seoptimal mungkin.

Upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan Kekerasan Seksual tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang

ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi dalam menekan angka kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak khususnya yang dapat dilakukan di Kabupaten Gorontalo adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak di Kab. Gorontalo yang dibagi menjadi tiga yaitu:

Upaya Preventif Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah: Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pihak-pihak terkait ini di antaranya adalah sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak. Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerja sama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Berdasarkan

wawancara dengan Briptu Adnan Tandil mengatakan bahwa dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra. Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memperlancar dan mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung. Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain di tempat-tempat hiburan yang ditengarai merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. Melakukan penggrebekan terhadap tempat-tempat hiburan malam, lokasi-lokasi yang rawan dijadikan tempat mesum, taman-taman kota, tempat wisata dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena salah satu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah karena pergaulan yang sangat bebas. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegah atau minimal mengurangi angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Dalam upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orang tua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat

dengan lawan jenisnya. Dalam upaya Preventif tidak memakai sarana pidana, akan tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat terpadu dan upaya penanggulangan ini lebih bersifat sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup sekarang ini, sepatutnya anak remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya membenahi diri dan mengembangkan nilai-nilai positif untuk masa depan. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif yang dimaksud dalam hal ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Usaha-usaha pencegahan lain yaitu:

1. Upaya dari pihak kepolisian Pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak AIPTU Amran T UPPA Polres Gorontalo, mengatakan bahwa ; “Polres Gorontalo memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Untuk kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak, sering dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang

dianggap rawan terjadi tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan.”

2. Upaya dari masyarakat dalam hal ini ialah menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan para tokoh masyarakat bersama warganya ialah menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan, dengan mengadakan jaga malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini mencegah warga dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengadakan kerja bakti warga di lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan lebih peka dan peduli serta tidak acuh dan cuek ketika melihat anak yang kemungkinan dapat menjadi korban Kekerasan Seksual atau perbuatan asusila lainnya.
3. Upaya dari orang tua/keluarga memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Gorontalo dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal di luar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapat mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak

menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak.

4. Upaya Represif Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota adalah:
 - a. Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun di luar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur misalnya UUPA. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan pasal dengan tujuan agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum.
 - b. Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHP, yaitu: “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang yang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.” Apabila saksi menolak untuk datang memenuhi panggilan dengan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, maka penyidik akan mendatangi saksi ke rumahnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara langsung di rumahnya. Akan tetapi apabila saksi memang pada dasarnya sengaja tidak mau hadir memenuhi panggilan, maka saksi tersebut dapat dikenai ancaman Pasal 224 KUHP, yaitu: Pada pelaksanaan upaya penanggulangan jenis represif ini yang dilakukan Polres Gorontalo adalah jenis *treatment* atau perlakuan yaitu mengenai sanksi pidana. Sedangkan untuk *punishment* atau penghukuman sudah bukan

merupakan tanggung jawab pihak kepolisian melainkan tugas hakim pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Gorontalo. dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Gorontalo di antaranya yaitu:

- a. Untuk penempatan korban mengenai rumah aman, masih diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun rumah aman.
- b. Menambah jumlah personil Polres Gorontalo, khususnya untuk Unit PPA.

Mengingat jumlah petugas yang menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak masih kurang terutama petugas polisi wanita yang hanya satu orang. Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku Pencabulan Terhadap Anak untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerja sama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang memutus perkara kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Kab Gorontalo telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan Pencabulan Terhadap Anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili beberapa kasus kejahatan Pencabulan Terhadap Anak juga telah melakukan upaya represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan

untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru. Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual anak diharapkan dapat memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerja sama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang memutus perkara kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili beberapa kasus kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak juga telah melakukan upaya represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pembedaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun pelaku-pelaku yang baru.

BAB III

IMPLEMENTASI TOLERANSI DALAM PENERAPAN PANCASILA

Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. hal inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi Filosofi negara untuk menggabungkan perbedaan tersebut dalam satu kesatuan yang disebut **BHINEKA TUNGGAL IKA** maka dari itu untuk menghindari perselisihan antar kas, suku ,budaya maupun keyakinan bangsa indonesia juga mempunyai prinsip serta landasan seperti pada pancasila ayat 1 dan 2 yaitu ‘ketuhanan yang maha esa ‘ dan ‘ kemanusiaan yang adil dan beradap ‘ dari sila 1 dan 2 pancasila tersebut tentu saja bisa kita fahami bahwa dalam dasar negara kita diajarkan untuk bertoleransi dan menghargai kepercayaan tanpa memaksakan kehendak orang lain ,menghargai adanya perbedaan tanpa adanya diskriminasi dan masih banyak lagi toleransi yang dapat kita lakukan . namun, pada tahun 2024 ini muncul kontroversi yang mengancam nilai nilai tersebut , yaitu larangan bagi muslimah paskibra untuk berhijab Larangan ini tidak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan kebhinekaan.

Pada 2024 ini, ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP, termasuk delegasi dari Aceh. Keputusan ini dianggap mencederai semangat kebhinekaan dan toleransi yang menjadi fondasi negara, terutama mengingat bahwa larangan ini dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga yang seharusnya menjadi

A. Toleransi

Toleransi adalah sikap menghargai ,menghormati serta menerima perbedaan,pendapat ,kepercayaan,kebiasaan,kelakuan dan lain sebagainya. jadi toleransi dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain baikdalam hal keyakinan,budaya,pandangan,atau nilai yang kita pegang toleransi berarti tidak memaksakan kehendak orang lain melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk bebas dalam menjalani kehidupannya tanpa adanya paksaan maupun tuntutan,sikap toleransi harus di tanamkan pada diri semua orang karena dengan adanya toleransi kehidupan akan lebih tentram dan damai tidak hanya itu, dengan kita bertoleransi kepada semua orang kita dapat menjalian tali persaudaraan dengan baik , meminimalisir konflik ,menciptakan perdamaian ,meningkatkan pemahaman dan empati,mencegah diskriminasi,menguatkan kehidupan bersosial ,serta mendorong kemajuan masyarakat .

B. Implementasi toleransi dalam masyarakat

Contoh implemmentasi toleransi dalam masyarakat ialah:

1. Menghargai Perbedaan:

Kita harus menyadari bahwa di indonesia mempunyai banyak ragam, suku, budaya, agama, adat istiadat dan juga keyakinan, sikap maupun kebiasaan untuk mengatasi perselisihan maka dari itu kita sebagai warga indonesia harus menanamkan sikap toleransi agar persatuan dan kesatuan indonesia tetap utuh dan terjaga.

2. Kegiatan Sosial:

Dengan banyaknya keragaman di indonesia untuk meminimalisir konflik antar sesama maka dapat kita lakukan berbagai bentuk toleransi salah satunya dengan cara Mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan berbagai

kelompok masyarakat, seperti bakti sosial, festival budaya, untuk memperkuat ikatan sosial .dengan di adakanya hal ini maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terjaga .

3. Edukasi:

Dengan ditingkatkannya pemahaman tentang berbagai budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia melalui berbagai program pendidikan seperti di sekolah, seminar, atau workshop maka warga indonesia akan lebih mudah untuk menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dan dapat terjalin tali persaudaraan yang erat .

4. Program Pertukaran Budaya:

Dengan diadakanya program pertukaran budaya ,memungkinkan terdapat orang-orang dari berbagai latar belakang dengan itu tujuan dari pertukaran budaya adalah untuk saling belajar dan memahami tradisi dari masing-masing daerah.

5.Memberikan kebebasan

Memberikan kebebasan ini bukan berarti kita membiarkan seseorang untuk bebas melanggar nilai maupun norma hukum yang ada di Indonesia namun, memberi kebebasan ini dalam artian kita memberikan kebebasan dalam bertindak, beragama, berpendapat seperti yang dikatakan pada kutipan pancasila sila ke 2.

C. Dampak kebijakan BPIP

Aturan larangan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 telah menimbulkan kontroversi dan dampak yang signifikan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa dampak dari aturan ini:

1. Protes dan Penolakan Publik

Banyak pihak yang menilai aturan ini diskriminatif, khususnya bagi para perempuan Muslim yang ingin tetap mengenakan hijab selama menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka. Aksi protes, baik dari organisasi islam maupun masyarakat umum, muncul di berbagai daerah Mereka menuntut agar aturan ini dicabut karena dianggap melanggar hak kebebasan beragama dan hak perempuan untuk mengenakan pakaian keyakinannya.

2. Debat Nasional tentang Hak Beragama
diskusi luas tentang kebebasan larangan jilbab ini telah memicu beragama di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak yang mengambil dasar dan tujuan dari aturan tersebut, serta bagaimana aturan ini sejalan dengan Pancasila dan konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama.
3. Tantangan Bagi Keterlibatan Perempuan Muslim
Aturan ini juga menimbulkan tantangan bagi perempuan Muslim yang bercita-cita untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka, yang selama ini menjadi simbol kehormatan nasional. Ada kekhawatiran bahwa aturan ini bisa membatasi partisipasi perempuan Muslim yang mengenakan hijab dalam acara-acara formal negara.
4. Kebijakan Pemerintah dan Evaluasi Tanggapan
Dampak lain dari kebijakan BPIP adalah tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau kembali aturan ini. Beberapa tokoh politik dan organisasi keagamaan meminta agar kebijakan tersebut direvisi atau dihapus. Pemerintah kemungkinan akan melakukan evaluasi kebijakan ini untuk meredam protes dan menjaga kestabilan sosial.

5. Pemberitaan Media yang Intensif

Media nasional dan internasional banyak menyoroti aturan ini, menjadikan isu yang viral dan dibicarakan secara luas. Dampak dari pemberitaan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu hak beragama dan bagaimana hal itu diimplementasikan dalam kebijakan publik.

D. Cara mengatasi kebijakan BPIP

1. Menyuarakan pendapat kita sebagai seorang siswi :

Untuk mengatasi pelarangan tersebut kita bisa menyuarakan pendapat bahwa mengenakan hijab saat paskibraka merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang kita miliki dan kebebasan kita dalam beragama selagi hal itu tidak bertentangan dengan Pancasila.

2. Mengugat kerangka hukum

Tidak hanya merupakan suatu bentuk HAM, pelarangan mengenakan hijab juga merupakan bagian dari pola diskriminasi terhadap perempuan muslim, juga hal itu salah satu bentuk yang bertentangan dengan ketentuan agama dan konstitusi. Kita bisa saja menggugat kerangka hukum yang melarang hijab di lingkungan pendidikan dan menentang dengan tegas untuk menegaskan identitas dan preferensi kita sebagai seorang muslim.

3. Memberikan pemahaman mengenai kebebasan dalam berhijab bagi siswi paskibraka

Seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 . yang dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dari kalimat tersebut kita bisa

menyimpulkan bahwa siapapun yang melarang dan menghalangi seorang muslim untuk memakai hijab, maka mereka telah melanggar suatu hukum yang ada di Indonesia, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

BAB IV

STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN DI TAHUN 2022

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat diminati di Indonesia dan sudah menjadi bagian dari budaya kita. Berdasarkan hasil survei Ipsos, Indonesia menjadi negara dengan penggemar sepak bola terbanyak di dunia pada September 2022. Tercatat, persentase penggemar sepak bola di Indonesia mencapai 69%. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan semangat kebangsaan. Minat terhadap sepak bola tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi merambah ke semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini terlihat dari banyaknya klub sepak bola di berbagai daerah, serta antusiasme masyarakat dalam mendukung tim kesayangannya dengan mengenakan berbagai atribut yang berhubungan dengan klub tersebut dan mendengungkan diri mereka sebagai suporter paling setia atau hooligans. Keberadaan suporter merupakan salah satu pilar penting yang wajib ada dalam suatu pertandingan sepak bola agar tidak terasa hambar dan tanpa makna. Namun, kecintaan mereka terhadap klub kesayangannya berdampak terhadap tindakan yang mereka lakukan. Pada awalnya, dukungan tersebut hanya sebatas untuk menyemangati dan meramaikan pertandingan yang digelar, tetapi lama-lama antusias masyarakat tersebut berujung pada fanatisme yang berlebihan. Ketika klub kesayangannya menang mereka atau para suporter ini membanggabanggakan klub kesayangannya. Dan pada saat klub kesayangannya kalah mereka melakukan hal-hal yang menyimpang bahkan melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana. Fanatisme yang berlebihan dari suporter dalam mendukung kesebelasan yang

disayanginya kandang kala berubah menjadi kerusuhan (anarkisme) dengan merusak berbagai fasilitas stadion maupun fasilitas umum di sekitar stadion.

Stadion Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ini dibangun sejak tahun 1997 silam dengan menelan biaya mencapai 35 milyar rupiah. Pada 9 Juni 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri resmi menandatangani plakat yang diletakkan di depan stadion milik Pemerintah Kabupaten Malang ini, dengan ditandai gelaran pertandingan kompetisi Divisi I Liga Pertamina Tahun 2004, antara Arema Malang melawan PSS Sleman. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Arema 1-0. Itulah pertama kalinya Arema dan Aremania pindah dari kandang lama Stadion Gajayana, Kota Malang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sejak kepindahannya ke Stadion Kanjuruhan, kisah keberuntungan dan kemalangan seolah silih berganti datang dan pergi menyertai perjalanan Arema. Stadion Kanjuruhan merupakan tempat terjadinya insiden memilukan dalam Sejarah sepakbola Indonesia yang terjadi pada 1 Oktober 2022. tragedi yang terjadi antara klub sepakbola persebaya dengan aremania. 125 (seratus dua puluh lima) Suporter Sepakbola Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur (Chatherine, 2022) sehingga total korban mencapai 455 (empat ratus lima puluh lima) orang. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi pasca kekalahan Arema Malang atas Persebaya Surabaya.

A. Kronologi Kejadian Tragedi Kanjuruhan Tahun 2022

Menurut salah satu saksi saat kejadian kanjuruhan. Di salah satu utas yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2022, menurut Libra_12 dengan username @RezqiWahyu_05. Kronologi terjadinya kerusuhan kanjuruhan dimulai saat kekalahan arema

dari persebaya. Setelah wasit meniup peluit, para pemain arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur meminta maaf kepada suporter. Namun disisi lain, ada satu suporter dari arah tribun selatan yang nekat untuk masuk ke lapangan mendekati Sergio Silvia dan Maringa, suporter itu nampak memberikan motivasi dan kritik kepada mereka.

Kemudian setelah itu, nampak beberapa oknum ikut masuk ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan kepada pemain arema. Saat itu terlihat John Alfarizie berusaha memberi pengertian kepada oknum-oknum tersebut. Namun, semakin banyak oknum-oknum yang berdatangan membuat kondisi semakin ricuh karena dari berbagai sisi stadion para oknum-oknum lain ikut masuk untuk meluapkan rasa kecewa ke para pemain. Pada saat itu, diikuti juga dengan pelemparan berbagai macam benda ke arah lapangan dan para suporter juga semakin tidak terkendali. Akhirnya para pemain digiring masuk kedalam ruang ganti dengan pengawasan dari pihak yang berwajib.

Setelah pemain masuk, suporter menjadi tidak terkendali dan semakin banyak yang ikut masuk kedalam lapangan. Pihak aparat mulai melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para suporter, yang menurut sanksi upaya yang dilakukan sangat kejam dan sadis. Seperti dipentung dengan tongkat panjang, ada satu suporter yang dikeroyok oleh aparat, dihantam tameng, dan masih banyak tindakan lain. Disaat aparat memukul mundur suporter di sisi selatan, suporter di sisi utara malah menyerang ke arah aparat. Karena semakin banyak suporter yang ikut masuk kedalam lapangan, kondisi menjadi tidak kondusif.

Pihak aparat memutuskan untuk menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah suporter yang ada di lapangan dengan silih berganti para suporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara. Sehingga saat itu, disaat hujan lemparan benda dari sisi

tribun, didalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata kearah supporter. Terhitung terdapat puluhan gas air mata yang ditembakkan ke arah supporter. Setiap sudut lapangan telah dikelilingi oleh gas air mata. Beberapa gas air mata juga ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu tribun 10.

Para suporter panik karena terkena gas air mata, kondisi di atas tribun semakin ricuh. Mereka berlarian mencari pintu keluar, namun sayang pintu keluar telah penuh dan sesak karena para suporter yang panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita, orang tua, dan anak-anak kecil yang terlihat sesak tak berdaya karena tidak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion. Kondisi saat itu para suporter terlihat sesak karena gas air mata, seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet.

Sedangkan di luar stadion, banyak yang terkapar dan pingsan karena efek setelah terjebak di dalam stadion yang penuh dengan gas air mata. Sekitar pukul setengah sebelas malam, masih banyak terjadi pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan suporter terhadap aparat. Setelah itu terjadi beberapa tembakan kembali gas air mata di luar stadion, tepatnya di sekitar tribun 2. Kondisi Di Luar stadion sudah sangat mencengkam. Banyak suporter yang lemas bergelimpangan, banyak teriakan dan tangisan wanita, supporter banyak yang berlumuran darah, mobil hancur, banyak kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi, dan bambu berterbangan.

B. Penegakan Hukum di Indonesia Mengenai Tragedi Kanjuruhan

Hukum adalah kaidah yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan manusia. sebagai suatu sistem yang mengatur tindakan dan perilaku, hukum menetapkan aturan yang harus diikuti oleh setiap individu yang berada dalam suatu wilayah yang berhukum. Dalam struktur hukum, terdapat norma-norma yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial dan keputusan yang diambil.

Hukum berfungsi sebagai pedoman, patokan, atau ukuran tingkah laku yang menentukan bagaimana individu harus bertindak agar tidak merugikan orang lain atau diri sendiri (Roseffendi, 2018). Melalui hukum, dibuatlah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu, serta antara individu dengan negara. Hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dengan adanya sanksi, hukum mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi (Orlando, 2022). Pentingnya hukum terletak pada konsekuensi yang dikenakan atas pelanggaran, hukum bukan hanya sekadar seperangkat peraturan tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan penegak norma dalam masyarakat.

Hukum di Indonesia yang Terkait dalam Peristiwa Tragedi kanjuruhan di tahun 2022.

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 359 KUPH: yang memiliki arti seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain maka dapat dihukum pidana dengan maksimal penjara lima tahun atau maksimal kurungan satu tahun
- Pasal 360 KUHP: pada ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan luka luka terutama luka berat pada orang lain dapat diancam maksimal penjara lima tahun dan maksimal kurungan satu tahun. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa peristiwa karena kelalaiannya menimbulkan luka luka orang lain yang mengakibatkan terhalangnya pekerjaan dan lain sebagainya dapat dikenakan pidana maksimal sembilan bulan penjara atau

maksimal kurungan enam bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

2. UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

- Pasal 52: Pasal ini mengatur tentang kesalahan teknis dan keamanan penyelenggara kejuruan olahraga. Penyelenggara harus memenuhi persyaratan teknis cabang olahraga yang bersangkutan serta memastikan ketertiban umum, keamanan, dan keselamatan peserta dan penonton.
- Pasal 103: pasal ini mengatur tentang sanksi bagi penyelenggara kejuaraan olahraga yang melanggar ketentuan dalam pasal 52. Penyelenggara tersebut dapat dikenai pidana maksimal dua tahun penjara atau denda maksimal satu miliar rupiah. Selain itu, pelanggaran terhadap undang-undang ini juga mencakup mengundang penonton atau massa tanpa rekomendasi yang sesuai, yang dapat dikenakan sanksi maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah.

3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pasal 5: Pasal ini mengatur tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Terdapat enam tahapan yang harus dipilih oleh anggota polisi sesuai dengan Tingkat bahaya dan ancaman yang dihadapi:

1. Kekuatan pencegahan: menggunakan kehadiran polisi untuk mencegah kejahatan.
2. Perintah lisan: Mengeluarkan perintah verbal kepada pelaku.
3. Kendali tangan kosong: Menggunakan teknik pengendalian tanpa menyebabkan cedera berat.
4. Kendali tangan kosong: Menggunakan gerakan beli diri untuk menghentikan perlawanan.

5. Kendali senjata tumpul/kimia: Menggunakan alat seperti gas air mata dll
6. Kendali dengan senjata api: Tindakan terakhir untuk menghentikan ancaman serius.

Bentuk pertanggung jawaban yang harus dikaitkan oleh para tergugat yaitu sesuai dengan pasal 1365 KUHP :

1. Adanya perbuatan

Suatu perbuatan melawan 75ias75 diawali dengan adanya suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan ini adalah perbuatan melawan 75ias75 yang ditunjukkan dengan perilaku Aparat Kepolisian yang memutuskan mengeluarkan dan menggunakan gas air mata dalam rangka pengamanan Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 01 Oktober 2022, sehingga FIFA melarang membawa gas air mata ke stadion.

2. Perbuatan tersebut melawan 75ias75

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Dilihat dari regulasi perundang-undangan para tergugat telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 54 Ayat (4) dan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Keolahragaan.

- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 75ias75 si pelaku.

Melanggar kewajiban yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku perbuatan melawan 75ias75, meningkatkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Keolahragaan untuk menjaga hak penonton meliputi jaminan keselamatan dan keamanan.

- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam Masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kericuhan pertandingan sepak bola Arema Malang VS Persebaya yang digelar Stadion Kanjuruhan Malang disebabkan oleh kelalaian panitia penyelenggara dan 76ias76at keamanan pasukan keamanan gagal mengendalikan rute pelarian, pintu selatan dikunci tanpa pengawasan, polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton, dan terjadilah kerumunan besar kemudian menolak perubahan jadwal karena tidak ingin memindahkan waktu pertandingan ke sore hari karena takut kehilangan sponsor, tindakan para terdakwa menunjukkan kurangnya prioritas terhadap keselamatan penonton kerusakan di Stadion Kanjuruhan Malang membuat penonton dan korban tidak 76ias pulang dengan selamat.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Dalam hal ini terdapat unsur kelalaian dan kesalahan yang dapat mengakibatkan tanggung jawab berupa tidak adanya pembenaran atau alasan Kerusakan pada laga Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion kanjuruhan Malang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian panitia penyelenggara dan aparat kepolisian tidak ada kerusakan yang terjadi di sisi stadion tersebut, namun polisi menggunakan gas air mata di setiap sudut stadion selanjutnya, panitia penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas stadion, tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pertandingan, serta tidak memahami berbagai peraturan dan larangan mengenai aparat keamanan pada akhirnya, kesalahan para

terdakwa karena tidak menghormati dalam mendahulukan hukum yang ada menyebabkan tragedi ini.

4. Adanya kerugian bagi para korban.

Total korban Tragedi Kanjuruhan di Malang Tahun 2022 ini telah mencatat sebanyak 135 orang dinyatakan tewas, dan 659 orang lainnya luka berat dan ringan. Kerugian materil pasti diderita oleh korban dari perbuatan melawan hukum. Tidak hanya mengakibatkan kerugian materil tetapi juga kerugian immateril seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Peristiwa kerusuhan yang menimpa para korban dalam Tragedi Kanjuruhan ini tentunya menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya maupun keluarga yang ditinggalkan.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia mengalami kesalahan serius dari berbagai pihak. PSSI gagal memberikan pelatihan yang memadai kepada penyelenggara, aparat keamanan, dan penonton mengenai regulasi FIFA. Panitia pelaksana tidak memahami tanggung jawab mereka, termasuk spesifikasi teknis stadion yang berkaitan dengan keselamatan. Dalam insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, keputusan untuk menggunakan pintu darurat tidak diambil, dan aparat keamanan menggunakan gas air mata secara sembarangan. Akibatnya, terjadilah massa yang mengakibatkan banyak korban luka dan jiwa.

Untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan terulangnya insiden serupa, semua pihak harus bekerja sama dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem keamanan dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini melibatkan pemantauan

yang ketat terhadap pelaksanaan aturan, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggar. hukum di indonesia harus dijadikan sebagai pedoman dalam membangun lingkungan pertandingan sepak bola yang aman dan bebas dari tindakan anarkis di masa depan.

C. Pelanggaran Nilai Pancasila

Pancasila dan Nilai Moral, Pancasila diambil dari bahasa sansekerta yang memiliki arti ‘prinsip’ atau ‘asas’ dari kehidupan bernegara. Pancasila sendiri juga menjadi dasar negara yang dapat diartikan bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah diharuskan untuk mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan tidak diperbolehkan untuk menentangnya (Oksep, A. dalam Sari, R., & Najicha, F. U., 2022). Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang diartikan sebagai sendi, asas, dasar atau pengaturan terhadap tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun dari sekian abad lamanya hanya terpendam bisu oleh kebudayaan dari barat. (Gesmi & Hendri, 2018:1) Pancasila terdiri dari lima sila yang mengandung; ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Setiap butir Pancasila memiliki nilai-nilai moral di dalamnya yang dapat mendorong serta membimbing masyarakat untuk berbuat yang baik. Nilai moral Pancasila adalah pedoman bagi masyarakat dalam bertindak hidup yang mana telah diatur dalam Pancasila atau ideologi Negara Indonesia, moral Pancasila juga dapat dikatakan sebagai sikap bermasyarakat yang baik dan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. (Benu, A. Y., dkk, 2022).

Pada Pancasila sila kedua berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, di dalam sila kedua tersebut mengandung nilai kemanusiaan yang mengharuskan negara untuk menjunjung

tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beradab. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang disusun oleh negara harus mewujudkan tingginya harkat dan martabat manusia, terutama merujuk kepada Hak Asasi Manusia (HAM) (Antari, L. P. S., & De Liska, L., 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tertulis bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Pada pasal 1 ini dapat dikatakan bahwa hak asasi setiap manusia wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi tidak hanya oleh individu itu sendiri, namun juga oleh negara, hukum serta pemerintah.

Sila kedua sendiri mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di antaranya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia, saling mencintai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, dan mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama manusia (Juniarti, I. G., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A., 2021).

Namun pada kenyataannya, sila kedua yang menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini juga terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila kerap terjadi, akibat;

1. Masyarakat kurang berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila.
2. Kurangnya toleransi.

3. Kesadaran masyarakat terhadap ancaman dari luar berkurang.
4. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Adanya rasa ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan.
6. Masuk ke dalam pergaulan yang salah.
7. Seringnya berita yang menampilkan ketidaksesuaian dengan Pancasila.
8. Dll.

Penyimpangan Nilai Moral di Indonesia, Pada tragedi Stadion Kanjuruhan di Tahun 2022 ditetapkan sebagai salah satu peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sebuah berita yang dimuat oleh BBC Indonesia di tahun 2022, Komisioner Komnas HAM, Bapak Choirul Anam menyatakan bahwa pelanggaran HAM ini terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan ‘tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan penyelenggaraan sepak bola’. Selain itu, Komnas HAM memberikan pernyataan lainnya terkait pelanggaran yang terjadi pada saat itu. Mereka meyakini terdapat tujuh pelanggaran yang dilakukan, yaitu; penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan setidaknya 45 tembakan gas air mata, pelanggaran atas hak mendapatkan keadilan karena belum semua oknum mempertanggungjawabkan tindakan mereka, pelanggaran hak untuk hidup, pelanggaran hak atas kesehatan, pelanggaran terhadap rasa aman, pelanggaran terhadap hak anak, dan entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia.

Salah satu pemicu tragedi Stadion Kanjuruhan adalah tembakan gas air mata. Berita Tempo pada tahun 2022 mengutip dokumen ‘FIFA Stadium Safety and Security’ yang didalamnya

terdapat larangan dalam penggunaan gas air mata di dalam stadion. Aturan tersebut dapat dilihat di Pasal 19 Nomor b tentang *Pitchside stewards*, yang berbunyi “*No fi rearms or ‘crowd control’ gas shall be carried or used*” yang dapat diartikan bahwa: “Tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa”.

Namun sayangnya, aturan ini dilanggar saat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan di tahun 2022 lalu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam pernyataan Komnas HAM di dalam artikel BBC Indonesia bahwa gas air mata ditembakkan sebanyak 45 tembakan. Berdasarkan analisis mereka yang juga diliput di dalam artikel BBC Indonesia, Komnas HAM menyatakan bahwa sebanyak 27 tembakan terlihat dari video dan 18 tembakan lainnya terkonfirmasi terdengar. Tembakan pertama yang sebenarnya sudah cukup mengendalikan para pemicu kericuhan dengan menunggu 30 menit saja, nyatanya membuat aparat tidak sabaran sehingga mereka menembakkan kembali gas air mata dan tindakan tersebut tidak hanya melanggar SOP tetapi juga tindak pidana. Berdasarkan perhitungan yang masih kasar tersebut, jika dilihat dari karakter senjata yang digunakan, apabila terdapat 45 tembakan gas air mata yang diluncurkan, maka dapat diperkirakan bahwa terdapat ratusan amunisi yang dilepaskan ke udara.

Menurut Komnas HAM, efek dari gas air mata sendiri tidak bersifat mematikan, namun apabila di dalam kondisi tertentu gas air mata bisa menjadi mematikan. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan kejadian yang terjadi di pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Suasana pada saat itu menunjukkan penonton yang berdesakan berusaha untuk keluar dari stadion akibat adanya tembakan gas air mata yang diluncurkan oleh aparat. Di saat itulah pintu yang tertutup dan padatnya manusia menyebabkan oksigen di sekitar mereka menipis dan gas air mata yang terus diluncurkan menjadi penyebab kematian beberapa korban di daerah pintu 13.

Naasnya, tragedi ini telah memakan ratusan korban jiwa, ratusan lainnya mengalami luka sedang atau ringan, dan sisanya mengalami luka berat. Sayangnya tragedi ini tidak hanya menimpa orang dewasa saja, tetapi anak di bawah umur juga menjadi korban saat tragedi Stadion Kanjuruhan berlangsung. Jika melihat jumlah korban dan video yang beredar di dunia maya mungkin terbesit bahwa tragedi tersebut masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Tetapi pada kenyataannya Komnas HAM tidak menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal itu dibuktikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyinggung unsur “sistematis atau meluas”.

Unsur sistematis dapat dijelaskan bahwa dibalik kematian individu atau kelompok tersebut sebelumnya terdapat struktur komando, perintah secara jelas, perencanaan, dan lain sebagainya. Yang mana artinya adalah terdapat perencanaan sebelumnya untuk kematian atau kekerasan atau peristiwa apapun yang dapat menimbulkan adanya kematian. Menurut Komisioner Beka Ulung Hapsara di dalam artikel berita BBC Indonesia, tragedi tersebut tidak termasuk unsur sistematis, karena perintah yang ada di lapangan adalah bentuk respons cepat atas situasi yang ada di lapangan.

Tidak hanya itu, Komnas HAM juga mencatat bahwa tidak ada kebijakan negara atau institusi yang dikeluarkan untuk melakukan serangan terhadap masyarakat sipil. Tetapi, jika tragedi tersebut tidak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, namun jumlah korban yang masif tetap menjadi perhatian yang serius dan penegak hukum juga harus benar-benar serius menangannya, itulah yang diungkapkan Ahmad Taufan Damanik di dalam artikel berita yang sama.

D. Kesimpulan Contoh Penyimpangan

Dengan beredarnya berita dan potongan video di hari kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan, peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh penyimpangan nilai moral dalam Pancasila terutama di dalam sila kedua. Ketika sebuah pertandingan sepak bola yang mereka tonton dijadikan sebagai sebuah hiburan harus berakhir mengenaskan dengan kematian massal akibat tembakan gas air mata. Kejadian tersebut telah merenggut hak banyak orang di dalam sana, seperti hak atas keinginan untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, dan hak anak-anak.

Tragedi ini juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Seperti yang sudah dituliskan di dalam undang-undang tersebut bahwa manusia memiliki hak untuk tidak disiksa, namun pada kenyataannya pihak aparat telah menembakkan gas air mata yang tidak seharusnya mereka luncurkan saat masih di dalam stadion. Meski bermaksud untuk menertibkan penonton, namun peluncuran gas air mata bukanlah salah satu jalan yang harus dilakukan. Dan peluncuran gas air mata sebanyak 45 tembakan juga tidak dapat dinormalisasi, karena tembakan tersebut dalam pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya banyak menelan korban.

E. Korban dan Pelaku Tragedi Kasus Kanjuruhan

Dalam setiap pertandingan sepak bola, keamanan adalah prioritas utama. PSSI mengatur peran petugas *Safety and Security Officer* dan *Stewards* yang bertanggung jawab memastikan keselamatan acara. Mereka harus membuat penilaian risiko,

mencatat aktivitas pertandingan, dan mengawasi semua yang hadir di stadion, termasuk pemain dan penonton. Berdasarkan aturan PSSI 2021, *Stewards* adalah sukarelawan yang membantu pengelolaan keamanan. Meskipun penegak hukum, seperti kepolisian, tidak dianggap sebagai pengawas pertandingan, mereka sering terlibat dalam menjaga keamanan acara.

Dalam tragedi Kanjuruhan, peraturan keselamatan dan keamanan PSSI 2021 dilanggar, terutama oleh aparat penegak hukum. Penggunaan gas air mata yang tidak tepat menjadi bukti pelanggaran ini, yang menyebabkan banyak korban mengalami gangguan pernapasan. Pasal 19 dari peraturan PSSI 2021 melarang penggunaan senjata tajam atau alat pengendali massa selama pertandingan sepak bola. Tindakan melepaskan gas air mata ke arah tribun yang penuh dianggap sebagai pelanggaran. Akibat dari tragedi ini, sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Ada pun perincian korban luka tragedi Kanjuruhan antara lain 568 orang mengalami luka ringan, 50 orang mengalami luka sedang, dan 23 orang mengalami luka berat. Sebagian besar disebabkan oleh sesak napas dan desak-desakan yang terjadi setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata ke tribun yang penuh sesak. Dalam insiden ini, baik para korban maupun pelaku telah menjadi sorotan utama dalam proses hukum dan evaluasi keselamatan di sepak bola Indonesia.

Korban yang Tersorot dalam Tragedi Kanjuruhan:

Salah satu aspek yang paling memilukan dari tragedi ini adalah jumlah korban anak-anak. Berikut beberapa korban yang mencuri perhatian publik:

1. Debora Acha Stephani (19 tahun)

Debora merupakan salah satu korban terluka dari tragedi Kanjuruhan, mengalami kondisi kesehatan yang

serius pasca-insiden. Ayahnya, Yoyok Indra Adrianto, menyebut bahwa Debora sering gelisah, mengalami tremor pada kedua tangan, dan menjadi lebih pelupa. Ia juga sulit berbicara dan tidak dapat melakukan aktivitas fisik yang berat. Debora didiagnosis dengan pembengkakan di otak, serta mengalami memar di dada dan wajah.

2. M. Viridi Prayoga (3 tahun)

Prayoga, berusia 3 tahun, adalah korban termuda Tragedi Kanjuruhan. Ia tewas bersama ayahnya, Rudi Harianto, saat berusaha keluar dari tribun 13 yang penuh sesak setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Prayoga sempat meminta potong rambut agar terlihat rapi sebelum berangkat. Ibu Prayoga, Elimiasi, tidak menyangka akan kehilangan suami dan anaknya, yang bersemangat menonton pertandingan Arema FC. Setelah kekacauan terjadi, Elimiasi terpisah dari suaminya dan anaknya, hingga akhirnya menemukan Prayoga dan Rudi di rumah sakit dalam keadaan meninggal. Elimiasi mendesak agar peristiwa ini diusut tuntas untuk keadilan.

Korban dewasa juga banyak yang menjadi sorotan, terutama karena meninggalkan keluarga yang sangat terpukul oleh tragedi ini:

1. Hadi Pranoto (44 tahun)

Hadi adalah seorang pekerja swasta dan penggemar setia Arema FC. Ia tewas akibat sesak napas dan desak-desakan saat berusaha keluar dari stadion yang tertutup gas air mata. Keluarganya menggambarkannya sebagai sosok yang penuh semangat dalam mendukung timnya.

2. Aisyah Putri (30 tahun)

Aisyah, seorang ibu rumah tangga, juga menjadi salah satu korban. Ia tewas akibat kekurangan oksigen setelah terjebak di dalam stadion. Kematian Aisyah

meninggalkan duka mendalam bagi suaminya dan dua anak kecil yang kini harus tumbuh tanpa ibu.

Para Pelaku yang Bertanggungjawab:

Setelah penyelidikan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi ini. Mereka dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka, terutama terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion, yang melanggar peraturan keselamatan PSSI. Berikut profil dan hukuman yang diberikan kepada para pelaku:

1. Abdul Haris

Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana (Papel) pertandingan Arema FC, divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah karena kelalaiannya yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Abdul Haris dianggap tidak memastikan standar keselamatan yang memadai dalam pelaksanaan pertandingan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 6 tahun 8 bulan. Jaksa mengajukan banding atas putusan ini.

2. Suko Sutrisno

Suko Sutrisno, yang bertugas sebagai Security Officer (SO) Arema FC, divonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim memutuskan bahwa Suko Sutrisno melanggar Pasal 359 KUHP, yang mengatur tindakan yang menyebabkan kematian orang. Selain itu, pasal lain yang disebutkan dalam vonis termasuk Pasal 360 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Pasal 52, yang menekankan betapa pentingnya menyelenggarakan kejuaraan olahraga dengan persyaratan teknis dan keamanan yang tepat. Sama seperti Abdul Haris, vonis Suko lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 6 tahun 8 bulan penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas vonis ini.

3. AKP Bambang Sidik Achmadi

AKP Bambang Sidik Achmadi, yang saat itu menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Malang, divonis bebas. Hakim menyatakan bahwa Bambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan kelalaian dalam menangani pengamanan massa yang menyebabkan tragedi. Ia sebelumnya dituntut hukuman 3 tahun penjara, tetapi pengadilan memutuskan Bambang tidak bersalah dan memerintahkan untuk membebaskannya dari tahanan.

4. AKP Hasdarmawan

Hakim memutuskan bahwa Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarmawan bersalah karena melanggar Pasal 359 dan Pasal 360 ayat 1 dan 2 KUHP, yaitu kealpaan yang menyebabkan kematian atau luka-luka. Hakim juga mencatat bahwa bahwa AKP Hasdarmawan memerintahkan pasukannya untuk menggunakan gas air mata di area tribun untuk membubarkan massa pendukung yang menyebabkan kepanikan di tribun. Hakim, bagaimanapun, melihat bahwa AKP Hasdarmawan membantu tim keselamatan menyelamatkan pemain dan pejabat serta berkolaborasi dengan baik selama proses persidangan. Akibatnya, hukuman penjara awal 3 tahun dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan.

5. Wahyu Setyo Pranoto

Wahyu Setyo Pranoto, yang saat itu menjabat sebagai Kabag Ops Polres Malang, divonis bebas. Sama seperti AKP Bambang Sidik Achmadi, Wahyu dinyatakan tidak bersalah dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Ia sebelumnya dituntut hukuman 3 tahun penjara, namun pengadilan memutuskan bahwa Wahyu tidak terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan tragedi ini.

Sebagian tersangka menerima vonis ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, sementara dua di antaranya, AKP Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto, dinyatakan bebas. Keputusan ini memicu reaksi beragam dari

masyarakat, terutama keluarga korban yang merasa hukuman tersebut belum mencerminkan besarnya dampak dan kerugian yang diakibatkan oleh tragedi Kanjuruhan.

BAB V

“KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR J: IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA”

Pancasila dapat dianggap sebagai representasi dari prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat. Salah satu fungsinya adalah sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berfungsi dalam hubungan sosial antara warga dan negara. Pancasila seringkali hanya dianggap sebagai dasar untuk membuat undang-undang, tanpa lagi dianggap sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam semua aspek kehidupan bangsa. Terutama, banyak sistem hukum dan akademisi hukum kontemporer terkena dampak positivisme hukum, terutama legisme, yang mendukung aturan tertulis. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk tidak menjelaskan dengan jelas bahwa Pancasila adalah sumber utama dari semua sumber hukum.

Pancasila pada dasarnya sebagai dasar dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan 5 Sila yang ada dalam Pancasila. Namun pada penerapannya baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berperilaku dalam lingkungan masyarakat masih terdapat tindakan yang melanggar dan tidak sesuai dengan nilai dalam Pancasila terutama dalam Sila ke-2 yakni “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Sila ini sangat menekankan pada rasa kemanusiaan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia mencakup sikap saling menghormati dan menghargai setiap manusia. Contoh dalam kasus yang kita bahas yaitu kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan beberapa tersangka diantaranya adalah Ferdy Sambo sebagai otak utama.

Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hak asasi manusia (HAM) sangat dipertaruhkan karena melibatkan keadilan, martabat dan hak untuk hidup. Ferdy Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J yang mana dalam kasus ini Ferdy Sambo melakukan pelanggaran perampasan hak untuk hidup bagi setiap manusia. Kasus ini sangat menyita perhatian publik karena dalam kasus ini melibatkan seorang anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum di Indonesia namun tidak mencerminkan perilaku seorang penegak hukum yang seharusnya dan justru melanggar hukum yang ada. Tindakan tersebut membuktikan bahwa masih terdapat oknum yang tidak mentaati hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama pada Sila ke 2.

A. Kronologi Pembunuhan Brigadir J

Kasus ini bermula pada tanggal 2 Juli 2022, ketika Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang akrab dikenal dengan Brigadir J tewas karena penembakan yang dilakukan oleh tersangka Irjen Ferdy Sambo. Motif pembunuhan itu sendiri karena diduga adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Candrawathi (Istri Sambo).

Pada tanggal 2 Juli 2022, Putri Candrawathi berangkat ke Magelang Jawa Tengah untuk melihat anaknya yang bersekolah di sana. Putri dikawal oleh Brigadir J, Bharada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf (Sopir) dan susi (ART keluarga Sambo). Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2022, Ferdy Sambo menyusul Putri ke Magelang dan berencana untuk merayakan hari pernikahan mereka. Keesokan harinya tanggal 7 Juli 2022, Ferdy Sambo pulang ke Jakarta. Dan pada hari yang sama tepatnya pukul 17.30 di Magelang, terduga telah terjadi tindakan tercela yang melukai martabat keluarga. Brigadir J tertangkap basah keluar dari kamar Putri oleh Kuat Ma'ruf yang

kemudian menegur brigadir J, namun Brigadir J melarikan diri saat ditegur. Tidak lama setelah itu, Kuat Ma'ruf mendengar suara tangisan Putri dari dalam kamarnya dalam keadaan pakaian yang acak-acakan. Kuat lalu bertanya kepada Putri tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan menyarankan Putri agar menelpon Sambo. Pada pukul 23.00, Putri menelpon Sambo dan hanya menangis tanpa menjelaskan apa yang telah terjadi.

Paginya pada tanggal 8 Juli 2023, rombongan Putri kembali ke Jakarta dan tiba di rumah Saguling pada sore hari. Pada saat itulah Putri menceritakan kepada Ferdy Sambo apa yang terjadi, dan hal tersebut memicu kemarahan Ferdy Sambo hingga kehilangan akal sehat dan merencanakan pembunuhan Brigadir J bersama dengan tersangka lainnya.

Setelah melalui proses penyelidikan sekitar 1 bulan, kronologi kematian Brigadir J versi terkini, Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Sambo diduga merekayasa insiden baku tembak yang dilaporkan pada awal Juli. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo S Prabowo dan Kepala Bareskrim, Komisariss Jenderal Polisi Agus Andrianto, dalam konferensi pers mengenai perkembangan kasus Brigadir J di Markas Besar Polri, Jakarta. Kejadian ini menjadi lebih jelas setelah Bharada E bersedia menjadi *Justice Collaborator*. Dari keterangan Bharada E, FS melakukan penembakan ke dinding menggunakan senjata api milik Brigadir J agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Setelah pernyataan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo S Prabowo menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Bharada E, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Serta Kapolri juga memutasi 24 personel Polri yang diduga melanggar kode etik dalam proses penyidikan kasus ini. Sebagai konsekuensi dari kasus ini, pada tanggal 19 Agustus 2022, Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Posisi Ferdy Sambo

sebagai Kadiv Propam Polri dicopot, dan dia diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang kode etik kepolisian.

B. Peran Penegak Hukum

Kasus pembunuhan berencana ini mencakup beberapa aspek:

1. Penyelidik awal :

Penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Ini juga termasuk dalam pengumpulan dari rekaman cctv, pemeriksaan lokasi, dan analisis forensik.

2. Penangkapan :

Setelah bukti-bukti dikumpulkan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

3. Penyelidikan :

Proses ini dilanjutkan untuk mengidentifikasi dari motif-motif dan peran masing-masing tersangka. Hal ini melibatkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi serta alat bukti.

4. Penuntutan :

Jaksa penuntutan umum menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan dan memastikan kasus tersebut dibawa ke pengadilan

5. Proses Hukum:

Setelah penangkapan, kasus dilanjutkan ke Kejaksaan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Penegak hukum bekerjasama dengan jaksa untuk membangun kasus di pengadilan.

6. Transparansi dan Akuntabilitas:

Dalam kasus-kasus besar, penegak hukum perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan

publik. Ini dapat melibatkan komunikasi yang jelas tentang kemajuan kasus.

7. Kerjasama dengan Instansi Lain:

Penegak hukum juga sering berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti lembaga perlindungan saksi, untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.

C. Proses Tindak Pidana Dalam Kasus Ferdy Sambo

Kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia karena melibatkan banyak pihak dan isu-isu terkait keadilan. Proses tindak pidana yang dijalani, memberikan gambaran bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia dan bagaimana Hak Asasi Manusia sangat dijunjung dalam menghadapi pelanggaran. Berikut penjelasan singkat terkait proses tindak pidana dalam kasus Ferdy Sambo:

1. Laporan atau Pengaduan

Proses penyelidikan biasanya dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari korban, saksi, atau pihak yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Dalam kasus Ferdy Sambo, ada tiga kasus laporan yang diterima Polri. Laporan awal diduga dimanipulasi dengan menyebut adanya baku tembak antara Bharada E dengan Brigadir J. Aksi saling tembak ini diduga karena Brigadir J melecehkan istri Sambo yang sedang beristirahat di kamarnya dan dugaan percobaan pembunuhan terhadap istri Sambo.

2. Pengumpulan Bukti Awal

Setelah laporan diterima, penyidik akan mulai mengumpulkan bukti-bukti awal untuk memastikan apakah benar ada tindak pidana yang terjadi. Bukti awal bisa berupa keterangan saksi, rekaman CCTV, barang bukti, atau dokumen yang relevan. Pada kasus Ferdy Sambo, bukti-

bukti awal yang ditemukan termasuk keterangan saksi-saksi, rekaman CCTV, dan barang bukti fisik seperti senjata.

3. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Penyidik akan memanggil saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan. Tersangka juga dapat dipanggil untuk diperiksa. Pada tahap ini, pengembangan fakta mulai lebih jelas. Ferdy Sambo dan beberapa saksi kunci seperti Richard Eliezer (Bharada E) diperiksa, dan pengakuan Bharada E menjadi kunci dalam membuka fakta sesungguhnya.

4. Pengumpulan Bukti Tambahan

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, penyidik akan terus mengumpulkan bukti tambahan seperti hasil forensik, digital forensik, hingga autopsi korban jika diperlukan. Dalam kasus Sambo, autopsi ulang jenazah Brigadir J dilakukan untuk memastikan penyebab kematian dan memastikan apakah ada manipulasi bukti sebelumnya.

5. Penetapan Tersangka

Setelah bukti-bukti dirasa cukup, penyidik akan menetapkan tersangka. Tersangka harus memenuhi dua alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Setelah melalui penyelidikan sekitar satu bulan, Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat, termasuk keterangan Bharada E dan hasil penyelidikan internal, menunjukkan keterlibatannya dalam pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Polisi Agus Andrianto mengungkapkan, dari penyidikan yang dilakukan Tim Khusus Kepolisian Indonesia ditemukan fakta bahwa peristiwa yang sebenarnya adalah penembakan yang dilakukan RE atas perintah Ferdy Sambo terhadap Brigadir J hingga mengakibatkan Brigadir J kehilangan nyawanya.

Dari keterangannya juga diketahui bahwa Ferdy Sambo melakukan penembakan ke dinding dengan senjata api milik Brigadir J agar seolah terlihat tembak menembak.

6. Penahanan

Setelah penetapan tersangka, penahanan dapat dilakukan jika terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ferdy Sambo ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa anggota polisi lainnya.

7. Rekonstruksi

Rekonstruksi kejadian dilakukan untuk merekonstruksi bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan bukti yang ada. Hal ini bertujuan untuk memperjelas kronologi kejadian. Pada kasus Ferdy Sambo, rekonstruksi di tempat kejadian perkara dilakukan untuk memperjelas urutan peristiwa pembunuhan berencana Brigadir J.

8. Penyerahan Berkas ke Kejaksaan (P21)

Setelah proses penyidikan selesai dan bukti-bukti dianggap cukup, berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti dalam proses penuntutan. Setelah dinyatakan lengkap (P21), kasus Ferdy Sambo dilanjutkan ke tahap persidangan.

9. Proses Persidangan

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum akan menyajikan bukti-bukti di hadapan hakim, dan tersangka memiliki hak untuk membela diri. Hakim akan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Ada lima terdakwa dalam kasus ini, yang pertama adalah Ferdy Sambo. Dia mendapat dua dakwaan yaitu dakwaan pertama

terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, dan dakwaan kedua Sambo dijerat terkait *Obstruction of Justice* karena menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV di lokasi pembunuhan. Kemudian terdakwa kedua adalah Putri Candrawathi yang juga mengetahui rencana pembunuhan dan skenario seolah-olah terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya. Terdakwa ketiga yaitu Briпка Ricky Rizal yang turut ikut melakukan pembunuhan berencana tersebut dan menyembunyikan rencana jahat Ferdy Sambo serta tidak menyarankan Bharada E untuk menolak perintah Sambo justru mendukung aksi keji tersebut. Terdakwa keempat yaitu Kuat Ma'ruf, yang ikut melakukan pembunuhan berencana. Dalam dakwaan yang dibacakan, Kuat langsung menutup pintu bagian depan dan pintu balkon rumah Duren Tiga, serta membawa pisau untuk berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari Brigadir J. Terdakwa yang terakhir yaitu Bharada E, yang juga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama Ferdy Sambo. Bharada E dituduh menembak Brigadir J atas perintah atasannya, Ferdy Sambo. Di rumah dinas Ferdy di Kompleks Polri Duren Tiga, pada 8 Juli 2022. Dalam sidang tersebut, Bharada E tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU.

10. Putusan dan Banding

Setelah sidang, hakim akan memberikan putusan yang bisa berupa vonis bersalah atau tidak bersalah. Pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut, baik jaksa maupun terdakwa, dapat mengajukan banding. Dalam kasus Ferdy Sambo, putusan pengadilan menjadi sorotan publik karena kasus ini melibatkan pelanggaran serius oleh seorang pejabat tinggi kepolisian.

D. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan ajudannya melanggar hukum dan lima prinsip dasar Pancasila ketika mereka membunuh Brigadir J. Prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang ada pada Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu sebagai cara berpikir, sumber dari segala sumber. Karena itu, setiap aspek pembangunan nasional perlu didasarkan pada prinsip-prinsip inti Pancasila, yang mencakup pencapaian peningkatan martabat manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sifat manusia. Karena cita-cita Pancasila dipandang objektif dan subjektif, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip intinya bersifat universal (atau dapat diterapkan secara luas). Nilai-nilai objektif dan subjektif Pancasila dapat dipahami sebagai cara pandang kehidupan, dengan tujuan menjadi landasan, dan landasan bagi segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai Pancasila juga berfungsi sebagai panduan perilaku ketika menetapkan dan menyusun undang-undang yang mengatur bangsa dan negara. Nilai-nilai yang dilanggar dalam kasus pembunuhan Brigadir J, antara lain:

1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Melanggar sumpah jabatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Nilai Tuhannya, yaitu kepada Tuhannya Suara sumpah jabatan yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 1.

2. Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Seperti yang kita ketahui bahwa Ferdy Sambo menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta Bharada E untuk membunuh orang dengan jaminan Ferdy Samo akan membantu memberikan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus tersebut agar kenyataan tidak terungkap. Para terdakwa menyembunyikan kenyataan dan

fakta yang terjadi sehingga gagal memajukan keadilan dalam kehidupan manusia yang beradab. Dan mereka juga tidak mencerminkan Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara positif (Melanggar kode etik profesi).

3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”

Tidak mampu memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional dan negara di atas kepentingan individu dan organisasi. Terjadinya kasus ini membuat keadaan di masyarakat menjadi kacau karena mereka berpikir bahwa penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum yang berlaku dan memberantas tindak pidana justru melakukan hal yang kejam seperti itu.

4. Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Seperti yang sudah disinggung pada poin ketiga, Ferdy Sambo merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum di Indonesia. Tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi menurun dan merusak reputasi Polri di kalangan masyarakat.

5. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Ferdy Sambo tidak memperlakukan orang dengan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia dengan mengambil nyawa seseorang. Bersikap parsial dan tidak membentuk sikap yang adil terhadap orang lain. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, petugas polisi yang dituduh dan jajarannya bertindak secara tidak terhormat atau dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan umum dengan menggunakan hak milik orang lain.

BAB VI

STUDI KASUS PEMBUNUHAN ANAK BERUSIA 5 TAHUN DI LEBAK, BANTEN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN PANCASILA

Kasus pembunuhan saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Pembunuhan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun tak terkecuali kepada anak dibawah umur, termasuk seorang balita sekalipun. Peristiwa tragis yang menimpa seorang anak berusia 5 tahun di Lebak telah banyak mengguncang hati nurani masyarakat di Negeri ini, kasus pembunuhan kepada anak tak berdosa ini tidak hanya merupakan kasus dengan pelanggaran hukum yang berat, tetapi juga kasus yang menyentuh inti dari nilai nilai kemanusiaan.

Melalui analisis kritis terhadap kasus ini, kami berupaya memahami berbagai faktor yang berhubungan terhadap terjadinya tragedi tersebut. Selain itu, kita akan menjelajahi bagaimana penerapan yang lebih konsisten terhadap sila-sila Pancasila dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Makalah ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis sebuah kasus kriminal, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran sebagian besar masyarakat akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kami berharap dapat menciptakan Indonesia yang lebih aman, adil, dan bermartabat, terutama untuk generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

A. Kronologi Kejadian

- Motif pembunuhan :
Kasus ini berawal karena rasa sakit hati SA karena sering ditagih utang oleh ibu dari APH. Karena tersangka SA memiliki utang pinjaman online sebesar Rp75 juta. Pinjaman itu didapat menggunakan identitas dari ibu korban. Oleh karena itu, ibu dari APH selalu menagih hutang kepada pelaku dikarenakan tagihan yang selalu masuk melalui ibu dari APH. Selain itu, Tersangka SA juga dendam karena anaknya kerap dimarahi oleh ibu korban (BBC, 2024).
- Kronologi Kejadian :
Seorang balita berinisial APH (5) ditemukan tewas di Pantai Cihara pada Kamis (19/09) setelah hilang selama dua hari.

Polisi mengungkapkan bahwa APH dibunuh di sebuah gudang di sebelah rumahnya. Selain itu, polisi berhasil menangkap 5 orang tersangka. Pembunuhan ini sudah terencana 1 bulan sebelumnya dan menargetkan untuk membunuh ibu dari APH. Namun, rencana tersebut gagal dan memutuskan untuk menculik dan membunuh APH.

Pada Selasa (17/09), tersangka SE dan EM bersembunyi di kontrakan di sebelah kamar APH. Ketika ibu korban keluar rumah, SA dan EM disebut langsung keluar dari persembunyian dan menculik korban. SA kemudian memukul, membekap, hingga menduduki kepala korban. EM disebut turut membantu SA melakban korban, memegang tubuhnya, dan menduduki wajah korban.

Hingga akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri dan sempat dimasukkan ke dalam kontainer [box], setelah dimasukkan ke kontainer dipindahkan ke dalam tas ransel.

Setelah menyadari bahwa korban sudah meninggal, SA dan EM menghubungi tersangka RH untuk mengalihkan fokus orang tua korban. RH diiming-imingi imbalan Rp50 juta untuk membantu. Selain itu, RH pula yang mengarahkan orang tua korban untuk melapor ke Polres Cilegon.

Setelah RH mengarahkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian, pelaku SA dan EM kemudian berpencar. Dan EM langsung pulang ke kampungnya di Pandeglang. Sementara SA membawa korban di dalam tas ransel untuk pergi bersembunyi di daerah Kramatwatu, Serang.

Sedangkan UH dan YH ikut membantu mencari tempat untuk membuang jasad korban dan membakar barang-barang terkait pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, para tersangka membuang jasad korban di jembatan di dekat Pantai Cihara, Kabupaten Lebak.

Pada Kamis (19/09) Jasad Aqila kemudian ditemukan oleh warga dalam kondisi luka lebam di sekujur tubuhnya dengan wajah yang tertutupi lakban berwarna hitam.

Proses penyelidikan dan penyidikan pun dilakukan tim gabungan dari Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Polda Banten. Hingga pada Sabtu (21/9) dalam kurun waktu satu hari, polisi berhasil menangkap lima terduga pelaku penculikan dan pembunuhan APH (5) di Lebak, Banten, yang ditangkap di tiga daerah berbeda. Para pelaku ditangkap di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

Sebelumnya, para tersangka sempat menuduh seorang penjual martabak sebagai pelaku. RH bahkan sempat datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad korban setelah ditemukan. Dan bertingkah seolah tak terjadi apa-apa.

B. Hukuman Pelaku

Para tersangka dijerat pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar. Para tersangka juga dijerat Pasal 80 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

C. Hubungan Kasus Dengan Sila Pancasila yang Berlaku di Indonesia

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang merupakan dasar pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila mengandung lima nilai dasar dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun nyata nya kasus ini merupakan contoh penyimpangan dari nilai Pancasila.

Penyimpangan Nilai pancasila yang kami maksud adalah sebagai berikut :

- 1. Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa"** yang kita tahu bahwasanya dalam setiap agama kita diajarkan untuk saling menyayangi, saling menjaga antara manusia satu dan lainnya. Contoh yang kita ambil adalah ajaran agama Islam, Allah SWT telah melarang hamba-Nya melakukan tindak kekerasan dan di dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah (5) ayat 32 yang berbunyi, "Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh semua manusia, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.". Namun sayangnya, kalau kita lihat dari kasus ini, para pelaku dengan tega menganiaya serta membunuh korban.

2. **Sila Kedua Pancasila dengan bunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”** terkandung nilai kemanusiaan yang mana setiap insan di Indonesia mempunyai Hak Asasi Manusia dengan sifat mutlak dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Hal ini tercantum di UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 yang menekankan (Hak Asasi Manusia) HAM setiap manusia untuk hidup, tidak siksa, merdeka dalam pikiran dan hati nurani (DPR RI, 1999). Namun, dilihat dari kasus yang terjadi di Lebak, Banten terdapat sorotan berita mengenai kasus pembunuhan anak berusia 5 Tahun yang ditemukan tidak bernyawa di Pantai Cihara.
3. **Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”** bahwa setiap warga negara Indonesia termasuk anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang memiliki akses terhadap semua bidang pembangunan (sosial, lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya) dengan prinsip kesetaraan dalam kehidupan yang layak.

Selain pelanggaran dalam Sila Pancasila, ada pula pelanggaran terhadap hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pembunuhan termasuk dalam Pasal 388 dan masuk ke dalam Undang - Undang Dasar 1945, pasal 28B ayat (2) dikatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam masyarakat adalah keamanan

dan kesejahteraan dari anak muda karena nantinya mereka akan menjadi generasi penerus Bangsa Indonesia. Namun nyatanya kasus pembunuhan dan angka kekerasan terhadap anak dibawah umur semakin meningkat.

BAB VII

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PERMASALAHAN KORUPSI BANSOS (BANTUAN SOSIAL) COVID-19 TAHUN 2020 YANG TERJADI DI INDONESIA

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah menimbulkan tantangan besar yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus telah menyebabkan banyak sektor ekonomi terpuruk, mengakibatkan gelombang pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia berusaha merespons dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program bantuan lainnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, program bansos ini menghadapi masalah serius, yaitu korupsi. Berbagai laporan dan hasil investigasi menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana bantuan di berbagai tingkat pemerintahan. Kasus-kasus korupsi yang muncul tidak hanya mencakup penyimpangan dalam penyaluran dana, tetapi juga manipulasi data penerima, pemotongan bantuan, dan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana individu dan keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan.

Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar ideologi dan filosofi negara Indonesia. Pancasila menekankan

lima sila yang saling terkait, termasuk "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Tindakan korupsi jelas melanggar prinsip-prinsip ini, karena merugikan mereka yang paling membutuhkan dan merusak tatanan sosial yang seharusnya dibangun berdasarkan keadilan dan persatuan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penyaluran bantuan social sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas menjadi kunci untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Contohnya, melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bansos dengan memberikan akses bagi mereka untuk melaporkan potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi langkah strategis.

A. Arti Penting Pancasila

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi sebagai Dasar Negara Indonesia. Pancasila Lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang telah ditandai pidato oleh Presiden Soekarno. Pancasila sebagai Dasar Negara yang menjadi arahan bagi masa depan Bangsa. Pancasila digunakan untuk mengatur Pemerintahan dan penyelenggaraan Bangsa.

B. Nilai-nilai Pancasila

Sila Pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" Pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai Nilai kehidupan bangsa Indonesia dan segala aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari tuhan. Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Pada sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang bias diterapkan untuk

kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan merupakan wujud dari berbagai reaksi masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial yang saling membantu dan membutuhkan bantuan maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan bersikap tidak adil terhadap orang lain yang ada di lingkungan kita maupun Bangsa dan Negara.

Bersikaplah Adil kepada diri sendiri, lingkungan sekitar dan adil terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia.” Persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang Merdeka, Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus meningkatkan rasa persatuan demi kelangsungan hidup yang aman dan damai. Pada Sila ini dapat kita lihat dari lambang “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua”. Persatuan merupakan Faktor yang dinamis bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Kita sebagai Bangsa Indonesia sudah seharusnya mempunyai rasa persatuan karena melalui persatuan ini dapat mewujudkan bahwa rakyat Indonesia memiliki perdamaian antar Masyarakat, Bangsa dan Negara. Sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.” Pada sila keempat ini memiliki kaitan dengan Kerakyatan, musyawarah, kebijaksanaan, kepemimpinan dan perwakilan. Kerakyatan tumbuh karena adanya kesadaran bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak serta kewajiban. Dikarenakan memiliki hak dan kewajiban yang sama maka tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Begitupun juga dengan Musyawarah, mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan sesama, maka perlu adanya Musyawarah untuk mencapai Mufakat. Dalam sila keempat ini Masyarakat Indonesia dapat Mengimplementasikan dengan cara menghargai, memuliakan dan menghormati orang lain tanpa membedakan. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

indonesia” Sila kelima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dilambangkan dengan padi dan kapas yang artinya melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan , sangatlah perlu untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Maka, harus ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terjadi kesenjangan yang menyebabkan perpecahan antar sesama. Negara Indonesia menjadikan keadilan social sebagai pedoman hidup yang membuat setiap masyarakat dapat sejahtera lahir batin.

C. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

Adapun beberapa fungsi pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai berikut:

1. Dasar dan sumber hukum nasional
2. Dasar pergaulan antar warga NKRI
3. Dasar kegiatan penyelenggaraan antar warga
4. Sebagai Pedoman Hidup
5. Dasar Cita-cita Bangsa
6. Pancasila sebagai Pedoman Bangsa

D. Manfaat Pancasila Untuk Negara

1. Memperkuat persatuan
2. Pengatur hubungan nasional
3. Pembangunan karakter bangsa

E. Korupsi

Korupsi merupakan gejala sosial yang ditemukan di mana-mana. Hampir semua negara menghadapi masalah korupsi. Dalam bahasa latin korupsi yaitu “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kerugian, keburukan, kejahatan, 7 ketidakjujuran,

penyuapan, serta kesucian yang tidak bermoral (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022). Kemudian dalam Bahasa Inggris yaitu “corruption” dari kata kerja usang, rusak, mengguncang, menyuap. Dalam hal Transparency International adalah perbuatan PNS atau pejabat baik politisi maupun politikus, yang secara tidak lazim dan tidak sah mengambil hak yang bukan milik mereka atau menyalahgunakan kekuasaan rakyat yang dipercayakan pada mereka untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya mereka yang ada di lingkungan. korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan masyarakat luas dan negara dengan berbagai cara.

Korupsi tentunya memberikan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadi hal ketidakjujuran dan melanggar keadilan masyarakat. Beberapa dampak korupsi di berbagai bidang, antara lain yaitu :

F. Dampak di Bidang Ekonomi

- a. Bertambahnya Utang Negara
korupsi berdampak pada melemahnya ekonomi negara. Apalagi di masa lalu Negara sudah mempunyai hutang ke Negara lain sehingga Korupsi hanya akan menambah hutang ke negara lain. Para oknum hanya memikirkan keuntungan pribadi dan tidak sadar bahwa yang telah mereka lakukan dapat berdampak terhadap Ekonomi Negara.
- b. Penurunan Pajak Pemerintah
Jika Korupsi terus terjadi maka dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak hal tersebut disebabkan oleh oknum aparat pajak yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi kaya, para oknum tersebut tidak menyadari bahwa hal tersebut berdampak pada sulitnya proses pembangunan dan merugikan masyarakat.

G. Dampak di Bidang Pemerintah

a. Matinya Etika Sosial

Jika anggota melakukan Korupsi yang disembunyikan oleh anggota lainnya tentunya bisa merugikan Masyarakat dan juga Negara. Banyak para Pejabat yang tidak malu karena telah melakukan tindakan Korupsi. Hal tersebut menimbulkan rasa kekecewaan yang besar jika anggota Parlemen malah menyembunyikan kasus Korupsi yang bisa merugikan Masyarakat.

b. Hilangnya Fungsi Pemerintah

Korupsi sangat berpengaruh terhadap Negara oknum-oknum yang tidak melakukan tugasnya dengan sebenarnya. Tentunya situasi ini sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan akan terjadi semakin banyak Korupsi-korupsi dan berdampak kepada organisasi menjadi kehilangan reputasinya.

H. Dampak Korupsi di Bidang Hukum

- ### **a. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara**
- Saat ini mengetahui Informasi tentang Negara kita sendiri sangatlah mudah, dengan hanya melalui media sosial semua informasi dapat kita lihat dimanapun. Salah satu kasus yang ada di Indonesia yang sering kita tau yaitu kasus Korupsi, banyak informasi tentang ketidak sesuaian jatuhnya hukuman pada kasus korupsi di Indonesia, hukum tidak benar-benar melindungi Masyarakatnya. Para koruptor tampak tenang saat dijatuhi hukuman, seakan-akan tidak ada bedanya antara yang dihukum maupun yang tidak dihukum. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat terhadap Negara.

b. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya Penegakan Hukum terjadi karena kualitas SDM Penegak Hukum yang buruk. Korupsi merupakan salah satu faktor Lemahnya penegakan Hukum, Hal tersebut berakibat kurangnya Profesionalisme dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

I. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kedudukan KPK adalah lembaga negara yang berada pada kekuasaan eksekutif. Meski berada di bawah kekuasaan eksekutif, KPK mempunyai tingkat “independensi” yang tinggi dalam menjalankan fungsinya. Artinya KPK bebas dari pengaruh dan campur tangan lembaga negara lain, termasuk pemerintah. Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi penting? Ada beberapa alasan yang bisa diambil 9 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan dengan tujuan utama memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan khusus untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan pegawainegeri atau pejabat eksekutif negara lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi juga bertugas mengawasi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Kedudukan KPK pernah mengalami perubahan. Sebelumnya, KPK dianggap sebagai lembaga suprastruktur yang berada di luar sistem ketatanegaraan. Namun, melalui revisi Undang-Undang KPK, kedudukan KPK kini ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga negara. Namun, dengan amandemen undang -undang KPK, kedudukan KPK kini dimasukkan ke dalam tatanan konstitusional sebagai lembaga negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi: KPK memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan efektif dan harmonis.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan system pelaporan yang efektif untuk mendukung kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem pelaporan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait: Kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan berbagai instansi dan strategi yang terkoordinasi, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan usaha kolaboratif yang melibatkan banyak pihak dan strategi yang terintegrasi, dengan KPK sebagai koordinator utama.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi: Kegiatan melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga. Melalui kegiatan dengar pendapat dan pertemuan ini, KPK berusaha untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi, sehingga upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi: Meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi adalah langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, melalui berbagai saluran dan mekanisme yang tersedia, masyarakat dapat dengan mudah meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki tugas utama yang sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK bertanggung jawab untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindak praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Salah satu tugas utama KPK adalah melakukan pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kampanye anti-korupsi di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, KPK berusaha menanamkan nilai-nilai integritas dan kesadaran akan bahaya korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis terhadap tindakan korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan. KPK berwenang untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi, termasuk mengumpulkan bukti dan memanggil saksi. Dalam menjalankan tugas ini, KPK seringkali bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan

penanganan kasus korupsi yang lebih efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya, KPK juga bertugas untuk menuntut pelaku korupsi di pengadilan. KPK memiliki Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) memiliki sejumlah kewajiban yang sangat penting dan strategis. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya mencerminkan peran KPK sebagai lembaga yang berwenang, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu kewajiban utama KPK adalah melakukan pencegahan korupsi. Dalam menjalankan kewajiban ini, KPK berupaya untuk mengembangkan program-program edukasi yang menasar berbagai kalangan, termasuk pelajar, pegawai negeri, dan masyarakat umum. KPK mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye anti-korupsi untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, KPK juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. KPK berwenang untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengungkap praktik korupsi. Kewajiban ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi, tanpa memandang status atau kedudukan, dapat diusut dan dituntut secara hukum. Dalam menjalankan kewajiban ini, KPK sering bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selanjutnya, KPK juga bertanggung jawab untuk menuntut pelaku korupsi di pengadilan. Kewajiban ini mencakup penyusunan dakwaan dan perwakilan dalam persidangan. KPK berkomitmen untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tindakan korupsi. Kewajiban KPK lainnya adalah mengawasi penggunaan anggaran negara dan aset daerah. KPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran public digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, KPK

melakukan audit dan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Terakhir, KPK juga diwajibkan untuk melaporkan hasil kinerja dan temuan-temuan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi kepadapublik. Kewajiban ini mencakup penyampaian laporan tahunan dan hasil investigasi kepada masyarakat, sehingga publik dapat melihat transparansi dan akuntabilitas KPK dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai kewajiban yang dimiliki, KPK diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam memberantas korupsi dan menciptakan budaya anti-korupsi di Indonesia. Meskipun KPK menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik dan tekanan dari berbagai pihak, lembaga ini tetap berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks ini, kewajiban KPK tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan panggilan moral untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

J. Implementasi Pancasila dalam Permasalahan pada Kasus Bansos Beras 2020 Pandemi COVID-19 mulai mempengaruhi Indonesia pada Maret 2020.

Pemerintah mengumumkan beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat, termasuk penyaluran bansos. Beberapa tahap penting dalam kronologi kasus bansos COVID-19 adalah:

1. Maret 2020: Pemerintah mengumumkan program bansos sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi.
2. April 2020: Penyaluran bansos mulai dilakukan, namun terdapat banyak keluhan mengenai data penerima yang tidak akurat.
3. Juni 2020: Muncul laporan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum pejabat dalam penyaluran bansos.

4. Agustus 2020: Pemerintah mengaudit penyaluran bansos dan melakukan perbaikan pada sistem pendataan penerima. Di bulan Agustus juga kementerian sosial mengirim surat kepada PT BGR Persero untuk melakukan audiensi dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial berupa beras dan selanjutnya PT BGR Persero yang dimiliki oleh Budi Susanto mulai mempresentasikan kesiapannya untuk mendistribusikan bantuan tersebut ke 19 Provinsi di Indonesia. Ia juga memerintah April Churniawan untuk mencari seseorang untuk konsultan pendamping, namun saat sudah ketemu orang yang akan dijadikan konsultan pendamping tidak memiliki kompetensi di dalam pendistribusian bantuan sosial, akhirnya kemensos memilih PT BGR Persero sebagai distributor Bantuan Sosial yang berupa beras dan sempat menandatangani kontrak dengan nilai Rp. 362 M dilakukan oleh MKW selaku Direktur PT tersebut. tak hanya itu, dalam kasus ini terdapat manipulasi saat proses penunjukan konsultan. April Churniawan atas sepengetahuan MKW dan Budi Susanto secara sepihak telah menunjuk PT PTP milik Richard Cahyanto tanpa adanya proses seleksi dan Ivo beserta Roni ditunjuk menjadi penasihat PT PTP. Penyusunan kontak konsultan pendamping dilakukan tanpa adanya kajian dan perhitungan yang jelas, bahkan tanggal kontak di buat mundur.
5. September - Desember 2020 Roni menagih pembayaran uang muka dan termin jasa pekerjaan konsultan di PT BGR Persero dan sekitar Rp. 151 M di bayar ke rekening bank atas nama PT PTP.
6. Oktober 2020 - Januari 2021 telah terjadi penarikan uang sebesar Rp 125M dari rekening PT PTP Permasalahan utama yang muncul selama pelaksanaan program ini adalah ketidakmerataan distribusi, data penerima yang

tidak akurat, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Dalam pelaksanaan program bansos COVID-19, terdapat berbagai pihak yang terlibat yakni:

1. Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW). Yang merupakan Direktur Utama PT BGR Persero dan telah menandatangani kontrak dengan kemensos
2. Budi Susanto. Yang telah mempresentasikan kesiapan PT BGR Persindo dan memerintah untuk mencari konsultan dan terlibat dalam rekayasa dokumen lelang.
3. April Churniawan (AC). Telah mencari konsultan dan terlibat dalam penunjukan konsultan PT PTP.
4. Ivo. Terlibat dalam penawaran harga dan menjadi penasehat PT PTP
5. Roni. Terlibat dalam penawaran harga dan menagih pembayaran ke PT BGR Persero
6. Richard Cahyanto. Pemilik PT PTP yang ditunjuk sebagai konsultan pendamping
7. Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan alokasi anggaran untuk bansos. Kebijakan yang diambil di tingkat pusat memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan di daerah, termasuk pemilihan jenis bantuan yang akan diberikan dan kriteria penerima.
8. Pemerintah Daerah yang memainkan peran kunci dalam melaksanakan penyaluran bansos ke masyarakat di masing-masing wilayah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan mencapai masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9. Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai pengawas dan pengatur pelaksanaan program bansos. Kementerian ini bertugas untuk memastikan bahwa

program berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program

10. Oknum Pejabat yaitu beberapa pejabat di tingkat lokal yang terlibat dalam penyalahgunaan data dan penyaluran bantuan. Tindakan mereka tidak hanya Mencederai tujuan program, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyelidikan terhadap oknum-oknum ini menjadi langkah penting untuk memulihkan citra program.

Dalam penyelesaian kasus ini, tokoh yang terlibat didalam kasus tentu telah melalui proses hukum untuk menerima sanksi. 23 Agustus 2023 KPK berhasil menetapkan 6 tersangka. Di tanggal ini juga, I, R, RC ditahan, 15 September 2023 KPK berhasil menahan BS, dan AC, 18 September 2023 KPK kembali berhasil menahan MKW. dan mulai Januari 2024 sidang perdana digelar hingga di tanggal 30 Mei 2024 pihak hukum telah menentukan hukuman kepada tersangka 9 tahun penjara dan masing-masing harus membayar denda 1 Miliar. namun AC juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1,27 Miliar.

Penerapan Pancasila dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemic COVID-19 menunjukkan tantangan dan solusi yang perlu dihadapi. Dalam penyaluran bansos, di mana masyarakat bergotong royong, saling membantu dan berbagi dengan masyarakat lain yang membutuhkan, menjadi bukti semangat persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Namun, dalam proses penyaluran bansos juga dihadapkan dengan tantangan serius, seperti isu ketidaktepatan sasaran dan korupsi, yang mengancam Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bansos dengan

melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan dana bantuan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan kebersamaan yang kuat dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

- 4.1.1. Kasus Korupsi Bansos: Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh KPK, ditemukan penyalahgunaan dana bansos yang melibatkan pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan. Kasus ini melibatkan manipulasi data penerima, pemotongan bantuan, dan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi. Beberapa pejabat terlibat dalam pengaturan tender penyaluran bansos, yang seharusnya dilakukan secara transparan.
- 4.1.2. Implementasi Nilai Pancasila: Tindakan korupsi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Kasus-kasus korupsi ini memperlihatkan kurangnya implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam tindakan pejabat yang terlibat.
- 4.1.3. Keterlibatan KPK: KPK berhasil mengungkap dan menindak beberapa pelaku korupsi dalam kasus ini. Penegakan hukum yang dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk memberantas korupsi, meskipun tantangan besar tetap ada dalam memperbaiki sistem birokrasi dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
- 4.1.4. Peran Masyarakat: Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penyaluran bansos. Hal ini dilakukan melalui penyediaan jalur pelaporan kecurangan, yang meskipun belum optimal, merupakan langkah positif menuju transparansi dan akuntabilitas.

- 4.2.1. Kekurangan Transparansi dan Akuntabilitas: Korupsi terjadi karena lemahnya transparansi dalam proses pendistribusian dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat. Sila kelima Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang berarti bantuan harus disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Penyalahgunaan dana bansos menunjukkan pelanggaran terhadap nilai ini.
- 4.2.2. Kegagalan dalam Menjaga Integritas: Nilai Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Namun, praktik-praktik korupsi justru menunjukkan kegagalan para pejabat dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Hal ini berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 4.2.3. Peran Penting KPK: Dalam konteks penegakan hukum, KPK berperan penting dalam mengusut tuntas kasus ini. Namun, agar tindakan KPK lebih efektif, diperlukan reformasi sistemik untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi dalam pendistribusian bantuan.
- 4.2.4. Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Pancasila: Salah satu solusi untuk mengurangi praktik korupsi di masa depan adalah dengan meningkatkan pendidikan anti-korupsi yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini penting tidak hanya bagi pejabat pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat umum agar tercipta budaya integritas yang kuat.

BAB VIII

DAMPAK PERANG RUSIA VS UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN DUNIA

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak 2022 telah mengubah dunia, termasuk Indonesia. Konflik ini tidak hanya berdampak pada satu negara saja, tetapi juga menyebar ke berbagai bidang di seluruh dunia, seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Indonesia merasakan konsekuensi ini dalam berbagai cara, mulai dari ekonomi hingga diplomasi. Efek Ekonomi Salah satu efek paling signifikan dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga komoditas global, terutama pangan dan energi. Rusia adalah salah satu eksportir utama gas dan minyak dunia, dan Ukraina dikenal sebagai lumbung gandum Eropa. Ketika konflik terjadi, pasokan komoditas ini mengalami gangguan yang signifikan, yang mengakibatkan kenaikan harga di pasar internasional.

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 telah membawa dampak signifikan pada tatanan dunia internasional, termasuk bagi Indonesia. Konflik ini bukan hanya mempengaruhi kedua negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga memberikan efek domino yang meluas ke berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Bagi Indonesia, dampak ini dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga diplomasi. Dampak Ekonomi Salah satu dampak paling nyata dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga komoditas global, terutama energi dan pangan. Rusia merupakan salah satu eksportir utama minyak dan gas dunia, sementara Ukraina dikenal sebagai lumbung gandum Eropa. Ketika konflik terjadi, pasokan minyak, gas, dan gandum mengalami gangguan yang signifikan, menyebabkan lonjakan harga di pasar internasional. Bagi Indonesia, negara yang masih bergantung

pada impor minyak dan gas, kenaikan harga energi ini memberikan tekanan besar pada ekonomi domestik. Harga bahan bakar yang meningkat memicu inflasi, yang kemudian berdampak pada biaya hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang mengganggu rantai pasokan global. Indonesia, yang terhubung erat dengan ekonomi global, merasakan dampaknya dalam bentuk gangguan distribusi barang dan jasa. Industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas produksi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak pada Sektor Pangan Perang Rusia-Ukraina juga berdampak pada sektor pangan di Indonesia. Sebagai salah satu eksportir utama gandum, gangguan produksi di Ukraina menyebabkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga gandum di pasar internasional. Hal ini mempengaruhi harga produk turunan gandum seperti roti, mie, dan produk makanan lainnya di Indonesia. Meningkatnya harga pangan ini menambah beban pada masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berusaha pulih dari dampak pandemi COVID-19.

Dampak Politik dan Diplomasi Di sisi politik dan diplomasi, perang Rusia-Ukraina menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup sulit. Indonesia, sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan internasional. Konflik ini memaksa Indonesia untuk mengambil sikap di forum-forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia mendukung resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, namun juga tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia, yang merupakan mitra strategis di berbagai bidang. Dampak Keamanan Perang ini juga membawa implikasi terhadap situasi keamanan global. Ketegangan antara kekuatan besar seperti

Rusia dan negara-negara NATO meningkatkan risiko konflik yang lebih luas, yang dapat mengganggu stabilitas global. Bagi Indonesia, situasi ini mengharuskan peningkatan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan eskalasi ketegangan di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas regional.

Perang Rusia-Ukraina memberikan dampak luas yang dirasakan hingga ke Indonesia. Dari kenaikan harga energi dan pangan, gangguan rantai pasokan, hingga implikasi politik dan keamanan, Indonesia perlu beradaptasi dengan dinamika global yang berubah cepat. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak ekonomi, memastikan kestabilan harga pangan, dan menjaga hubungan diplomatik yang seimbang. Selain itu, peningkatan kerjasama internasional dan regional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat konflik ini. Di tengah tantangan ini, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dari segi ekonomi maupun politik. Dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang kuat, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya meskipun berada di tengah gejolak dunia yang tidak menentu.

Permasalahan yang Terjadi

A. Gangguan rantai pasokan global

Rantai pasokan global sebagai tumpuan bagi ekonomi dunia, yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen di seluruh dunia melalui jaringan yang kompleks dan saling bergantung. Tetapi, dalam beberapa tahun ini, gangguan pada rantai pasokan telah menimbulkan krisis besar serta mengancam stabilitas ekonomi global. Konflik geopolitik seperti perang antara Ukraina dengan Rusia adalah salah satu penyebab terjadinya gangguan rantai pasokan global yang berdampak bagi

dunia. Perang antara Rusia-Ukraina yang semakin memanas pada tanggal 24 Februari dan belakangan adanya lockdown di sebagian industri di China, JP Morgan melaporkan per 25 Mei, membawa risiko-risiko baru. Sanksi AS dan sekutu terhadap Rusia, memengaruhi pasokan bagi sejumlah sektor, di antaranya barang-barang konsumen, pangan, metal, kimia, dan sejumlah komoditas lainnya. Pada 24 Agustus 2022, perang antara Rusia dengan Ukraina memasuki bulan ketujuh. Tidak ada menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat, justru memunculkan sejumlah indikator sebaliknya. Oleh karena itu, dunia tampaknya harus waspada dengan gangguan rantai pasok global yang akan terjadi lebih lama lagi.

1. Rusia Dan Ukraina Adalah Eksportir Penting Bagi Negara Lain Laporan OECD menyatakan bahwa, pengaruh besar dari perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi global terjadi karena negara tersebut adalah eksportir penting dalam sejumlah komoditas pasar. Kedua negara tersebut memberi pasokan 30 persen ekspor gandum, 15 persen jagung, 20 persen pupuk dan gas alam, serta 11 persen minyak bumi. Ekspor Rusia dan Ukraina sangat mempengaruhi rantai pasok global dalam metal dan gas. Harga dari komoditas-komoditas tersebut melonjak tajam setelah adanya perang antara dua negara tersebut, termasuk saat gangguan produksi atau ekspor nihil. Melonjaknya harga-harga komoditas dan memungkinkan adanya gangguan produksi akan berdampak besar terhadap banyak negara, terutama negara miskin dan berkembang. OECD menyebutkan "Akan ada risiko serius, bukan hanya berupa krisis ekonomi di sejumlah negara, melainkan juga bencana kemanusiaan dengan melonjaknya kemiskinan dan kelaparan," Setiap kali terjadi gangguan ekspor gandum dari Rusia dan Ukraina dapat berakibat pada kurangnya pasokan pangan di

banyak negara miskin dan berkembang. Hal ini berisiko diperparah dengan kurangnya pasokan dan tingginya harga pupuk. Karena masih banyak negara yang mengimpor pupuk dari Rusia dan Belarus. Maka, produksi pertanian untuk tahun 2023 dalam tekanan. OECD juga menyatakan, perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia menyebabkan disrupsi di keuangan serta bisnis. Sanksi terhadap Rusia yang ditargetkan terhadap individu dan bank mengurangi akses bagi modal asing dan membekukan akses negara bagian barat ke cadangan devisa bank sentral Rusia.

2. Perang di Ukraina sekaligus sanksi terhadap Rusia menyebabkan disrupsi di keuangan dan bisnis. Sanksi juga dijatuhkan terhadap sejumlah ekspor Rusia yang mengakibatkan, Bank Sentral Rusia semakin ketat atas kebijakan moneternya dan memberlakukan kontrol modal. Risiko premi (asuransi) atas surat utang negara Rusia juga semakin bertambah. Larangan serta keterlambatan datang terhadap sejumlah ekspor dan kesulitan pembayaran internasional yang mengganggu terhadap perdagangan dunia. Hal ini dapat berakibat padagal bayar utang Rusia dalam mata uang dollar AS. Bank-bank AS kini sudah dilarang untuk menangani pembayaran dari Rusia dalam mata uang dollar AS. Situasi di pasar keuangan seantero dunia juga semakin menegat, termasuk di banyak negara Eropa tengah dan timur yang selama ini berhubungan bisnis kuat dengan negara Rusia. Perjalanan udara serta laut juga mendapatkan gangguan. Banyak perusahaan multinasional menghentikan operasinya di Rusia. Impor energi dari negara Rusia ke negara Eropa, akan anjlok pada 2023. Uni Eropa (UE) telah sepakat atas mengembargo impor batubara dari Rusia. Ini berlaku efektif mulai bulan Agustus 2022. Sementara itu, embargo

pada impor minyak yang dikirim lewat pelayaran laut dari Rusia akan berlaku efektif pada tahun 2023. Dalam kasus ini negara memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan gangguan rantai pasokan global, seperti:

3. **Diversifikasi Sumber Pasokan** Dengan mengidentifikasi dan menjalin hubungan antara pemasok alternatif di berbagai negara, perusahaan dapat mengurangi risiko tersebut dengan cara bekerjasama dengan negara lain. Misalnya, jika satu pemasok di Asia mengalami masalah, perusahaan dapat beralih ke pemasok alternatifnya yang ada di Eropa atau Amerika untuk menjaga kelangsungan produksi dinegara tersebut.
4. **Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi** Memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dapat membantu dalam mengatasi permasalahan gangguan rantai pasokan global.
5. **Pembentukan Cadangan dan Stok Keamanan** Membuat cadangan serta stok keamanan adalah sebuah langkah penting yang dapat dilakukan oleh Perusahaan atau negara dalam mengurangi dampak krisis rantai pasokan. Perusahaan atau negara dapat menyimpan bahan baku dan produk jadi dalam jumlah yang lebih agar dapat mengantisipasi kurangnya pasokan.
6. **Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Pemerintah** dapat memperkenalkan kebijakan yang mengurangi hambatan tarif dan non- tarif, memfasilitasi prosedur bea cukai yang lebih cepat, dan menghilangkan birokrasi yang tidak perlu. Dengan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih bebas dan terbuka, pemerintah dapat memastikan aliran barang yang lebih lancar di seluruh dunia.

B. Kenaikan Harga Energi dan Komoditas

Harga pangan, bahan bakar, dan pupuk global naik dengan sangat drastis pada awal tahun 2022, hal tersebut terjadi karena ada dorongan dari dampak perang di Ukraina dan sanksi yang diberikan pada Rusia. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti larangan ekspor pupuk, juga berkontribusi pada gangguan pasar global, disamping itu, gangguan rantai pasokan yang sedang terjadi akibat Covid-19. Krisis global selanjutnya menimbulkan kekhawatiran tentang dampak harga komoditas di dunia yang lebih tinggi pada negara berkembang, terutama pada kemiskinan global dan kerawanan ketahanan pangan. Sebagian besar penelitian yang menghubungkan krisis dengan ketahanan pangan berfokus pada harga pangan. Hal tersebut mengabaikan dampak gabungan dari meroketnya harga bahan bakar dan pupuk pada sistem pangan, dan efek limpahan ekonomi yang menyebabkan kerawanan pangan menyebar ke semua populasi. Untuk menanggapi krisis global secara efektif, pemerintah dan masyarakat yang bergerak dibidang pembangunan memerlukan informasi tentang negara dan populasi yang rentan. Kenaikan harga dunia terbesar terjadi setelah adanya perang Ukraina dengan Rusia pada awal bulan Februari 2022. Namun, harga pupuk telah meningkat secara sebelum dimulainya perang, yang besar kemungkinan disebabkan oleh Tiongkok, Tiongkok memberlakukan larangan ekspor. Mengingat kesulitan dalam menghubungkan antara perubahan harga dengan peristiwa tertentu dan fokus pada guncangan harga yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang pada tahun awal 2022. Analisis oleh penulis didistribusikan kepada para pembuat keputusan di negara-negara berkembang dan lembaga- lembaga yang memiliki kepentingan secara global pada Q2 2022. Harga dunia menunjukkan bahwa dalam banyak komoditas menurun setelah April 2022. Namun, pada akhir Juli, harga gandum dan pupuk masih jauh di atas level Juni 2021, dan harga minyak mentah serta

gas alam tetap mendekati level puncaknya. Sebelum melanjutkan, perlu disebutkan bahwa harga global yang sedang melonjak ini merupakan sinyal kemiskinan bagi negara. Karena perang Ukraina, pasokan makanan, bahan bakar, dan pupuk di pasar global turun dengan drastis pada akhir bulan April 2022 daripada yang semestinya. Pada saat itu, lintasan krisis masih jauh dari kata jelas, dan kemungkinan memburuknya krisis pangan yang lebih parah sangat mungkin terjadi. Secara keseluruhan, penurunan pasokan ini menginformasikan bahwa dunia kurang sejahtera dengan harga tinggi untuk komoditas yang terkena dampak dan menandakan perlunya mengurangi penggunaan/konsumsi serta membuat pasokan/ketersediaan jika memungkinkan. Di banyak lokasi, pergeseran ketentuan perdagangan juga merupakan guncangan ekonomi makro negative yang signifikan dengan implikasi substansial bagi neraca pembayaran dan implikasi lanjutan bagi produksi, perdagangan, lapangan kerja, dan pada akhirnya kesejahteraan. Kesimpulannya, harga pangan, bahan bakar, dan pupuk global melonjak tinggi pada akhir tahun 2021 dan paruh pertama tahun 2022. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran tentang bagaimana guncangan harga ini berdampak pada sistem pangan global, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Secara keseluruhan, dampak buruk signifikan yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina dan krisis global yang terjadi setelahnya terhadap kemiskinan dan ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Walaupun dampaknya beragam, perbandingan hasil antarnegara menunjukkan bahwa sistem pangan dan populasi yang rawan pangan sangat rentan terhadap krisis global 2022. Hal tersebut terutama karena krisis ini memengaruhi sejumlah kecil komoditas yang sangat penting bagi rumah tangga yang kurang berkecukupan, termasuk pupuk yang menopang pendapatan pertanian dan ketersediaan pangan. Menunjukkan bahwa penurunan harga minyak sawit mungkin telah mengurangi dampak buruk krisis terhadap kualitas makanan secara besar, yang terutama diakibatkan oleh tingginya biaya

minyak nabati. Namun, harga pupuk tetap jauh di atas level pertengahan 2021, sehingga ada kemungkinan dampak terhadap kemiskinan dan kekurangan gizi akan terus berlanjut hingga 2023.

C. Ketidakpastian Pasar Keuangan

Dunia usaha yang mengalami perkembangan tentunya membutuhkan investasi modal. Disebut dengan investasi dikarenakan disana ada penundaan konsumsi di waktu sekarang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dimasa yang akan datang. Pada dasarnya investasi berkaitan dengan penanaman dana (modal) dalam berbagai alternatif aset yang diharapkan akan memberikan hasil berupa keuntungan. Namun demikian, tidak semua investasi akan selalu mendatangkan keuntungan yang diharapkan. Karena investasi juga selalu memiliki ketidakpastian dan risiko yang kadang tidak bisa dihindarkan. Sebelum membahas apa yang jadi permasalahan dengan ketidakpastian Pasar Keuangan, mari kita membahas dulu terkait definisi Pasar Keuangan itu sendiri. Jadi Pasar keuangan (financial market) merupakan pasar tempat terjadinya perdagangan sekuritas, seperti uang, saham, serta obligasi. Pasar keuangan memperdagangkan segala bentuk sekuritas (surat berharga), yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Apabila pasar keuangan gagal, maka sektor perekonomian bias mengalami gangguan, seperti lemah dalam perdagangan yang bisa berakibat melonjaknya angka pengangguran. Pasar keuangan harus efektif, karena hal itu untuk mengelola dana atau keuangan yang dibutuhkan perusahaan maupun individu. Pasar keuangan berbeda dengan pasar uang, karena pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang lebih berfokus pada penyediaan keuangan jangka pendek.

Pasar keuangan adalah cara suatu kerja pasar yang memungkinkan bagi suatu orang atau korporasi untuk dengan

mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi). Pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme pertukaran aktiva keuangan. Walaupun aktiva keuangan dapat dibeli dan dijual secara pribadi, namun sebagian besar pasar keuangan yang telah maju mempunyai peluang untuk memperdagangkan aktiva keuangan pada beberapa struktur institusional. Pasar keuangan juga menjadi tempat bagi perusahaan atau individu untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian, atau tempat bertemu nya orang yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Selain itu Pasar Keuangan juga memiliki manfaat utama yaitu, sebagai tempat penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Selain itu, pasar keuangan juga memiliki beberapa manfaat lainnya, yaitu Pasar keuangan menjadi sumber dana, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Melalui pasar keuangan, pihak yang membutuhkan dana akan dipertemukan dengan pihak yang mempunyai dana. Selain itu Pasar Keuangan juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melalui kegiatan transaksi jual beli atau keuangan yang terjadi di dalamnya.

Sebelum masuk lebih dalam lagi, Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ketidakpastian pasar keuangan yaitu kondisi ketika investor kesulitan menilai kondisi pasar saat ini dan masa depan karena adanya volatilitas di pasar (perubahan harga yang tidak stabil dari waktu ke waktu). Mengapa hal itu bias terjadi dikarenakan Fluktuasi pasar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peraturan pemerintah, suku bunga, bencana alam, atau kepercayaan konsumen. Indikator seperti Indeks Kepercayaan Konsumen membantu para ekonom memprediksi kebiasaan belanja dan menabung konsumen di masa mendatang.

Menurut Bank Indonesia (BI) menyatakan risiko ketidakpastian keuangan global masih tinggi meski cenderung mereda. ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan kecenderungan yang melambat. LSPI (Laporan Surveillance Perbankan Indonesia) menganalisis kondisi perekonomian domestic hingga global, serta kaitannya dengan perkembangan kinerja, penyaluran kredit atau pembiayaan, serta risiko yang dihadapi perbankan. Pergerakan dan kondisi pasar keuangan global pada kuartal I 2024 masih dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat untuk mempertahankan suku bunga yang acuannya lebih lama. Selain itu ada yang mengatakan jikalau ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang stabil. Dalam laporan terbaru *World Economic Outlook (WEO)* Juli 2024, Pertumbuhan ekonomi di Amerika tetap baik didorong permintaan domestik, sedangkan ekonomi Tiongkok belum kuat, seiring melemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti. Perkembangan terkini menunjukkan inflasi Amerika di Juni 2024 menurun sejalan dengan turunnya tekanan harga energi dan perumahan, sementara tingkat pengangguran di Amerika meningkat, yang kemudian mendorong penurunan dapat lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada akhir tahun 2024. Perkembangan ini membuat ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi, yang bersamaan dengan masalah geopolitik yang belum mereda, dan perkembangan politik yang dinamis.

Memasuki awal triwulan III-2024, tekanan tekanan yang sudah ada terpantau mereda, namun berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu dicermati dan diantisipasi. Hal ini terus memperkuat koordinasi serta meningkatkan kewaspadaan seiring masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Di tengah maraknya permasalahan-

permasalahan global, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik. Ekspor barang diperkirakan meningkat, dengan

Adanya bukti ekspor produk pertambangan, terutama ke negara yang sudah menjalin mitra dagang utama contoh nya seperti India dan Tiongkok. Investasi diperkirakan akan menguat sejalan dengan penyelesaian target pembangunan infrastruktur dan investasi sektor swasta. Sementara dari sisi produksi nya, aktivitas perekonomian masih ditopang sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan akan menuju ke arah yang lebih baik

D. Penurunan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan sebuah aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut juga sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad yang lalu. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan kegiatan tersebut telah harus disetujui oleh keduanya. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang sebelum itu menjalin kerjasama. Adapun tiga bentuk hubungan ekonomi di antaranya adalah sebagai berikut.

- Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerja sama.
- Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang yang terjadi antar negara berbeda.
- Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Perdagangan internasional rupanya juga memiliki tujuan yang diprioritaskan yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP, artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama satu tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional. Hal ini juga mendapatkan upaya yang tidak mengenakan yaitu penurunan di dalam perdagangan internasional. Situasi ini terjadi dikarenakan perlambatan ekonomi global. Faktor-faktor lainnya yaitu yang menyebabkan penurunan perdagangan antar negara: Menurunnya hasil produksi. Suatu negara mengalami resesi ekonomi. Perlambatan teknologi. Terjadi bencana alam di suatu negara. Namun dalam menanggapi isu terkait penurunan yang telah terjadi di perdagangan internasional, Indonesia juga terkena dampaknya yaitu menurunnya ekspor yang menempatkan Indonesia ada di posisi rentan terhadap guncangan ekonomi global. Selain itu di lain sisi Indonesia masih menunjukkan peningkatan volume ekspor sebesar 7,29% selama periode Januari-September 2023. Untuk mengatasi dampak perlambatan global, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi, seperti memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional, meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, dan diversifikasi mitra dagang utama.

E. Krisis pangan global

Dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap ketahanan pangan global Ukraina dan Rusia adalah dua produsen dan eksportir biji

bijian penting di dunia, masing-masing menyumbang 12% dan 17% dari ekspor gandum dunia. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak besar pada produksi dan ekspor gandum Ukraina serta ekspor gandum Rusia. Pengamatan satelit telah menunjukkan tanda-tanda penurunan produksi gandum di Ukraina pada musim 2021–2022. Mempertimbangkan ketidakpastian durasi konflik, kami telah merancang tiga skenario (yaitu, ringan, sedang, dan parah) tergantung pada bagaimana perang akan berdampak signifikan pada panen gandum dan gangguan perdagangan. Dari analisis dampak potensial konflik pada pasar gandum global di bawah model perdagangan ekuilibrium umum, kami telah menemukan bahwa konflik akan menyebabkan penurunan perdagangan (60%), melonjaknya harga gandum (50%), dan kerawanan pangan yang parah dengan penurunan daya beli gandum (di atas 30%) dalam skenario yang paling parah, terutama untuk negara-negara yang sangat bergantung pada impor gandum dari Ukraina, seperti Mesir, Turki, Mongolia, Georgia, dan Azerbaijan. Mengingat peran Rusia dan Ukraina dalam sektor input pertanian termasuk minyak, gas alam, dan pupuk, khususnya Rusia, blokade perdagangan yang disebabkan oleh konflik akan menyebabkan kenaikan harga sebesar 10%–30% dan penurunan kesejahteraan sebesar 15–25% bagi sebagian besar negara yang terkena dampak. Konflik tersebut akan menyebabkan sebanyak 1,7 miliar orang kelaparan dan 276 juta orang mengalami kerawanan pangan yang parah. Kekurangan pangan, kekurangan energi, dan inflasi telah menyebar ke banyak negara seperti domino yang telah jatuh ke dalam masalah satu demi satu dengan keresahan sosial hari demi hari. Analisis kami juga menunjukkan bahwa negara-negara termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, India, Kanada, Australia, Prancis, Argentina, dan Jerman akan meningkatkan produksi dan ekspor gandum mereka untuk rekonstruksi pola pasokan gandum global. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa krisis gandum global yang disebabkan oleh

konflik dan kerawanan pangan dapat dikurangi secara signifikan jika negara-negara ini meningkatkan produksi mereka sebesar 2%–3% pada tahun 2022–2023 dan pembatasan perdagangan yang tidak perlu dikecualikan. Dikenal sebagai lumbung pangan Eropa, Ukraina memiliki 25% tanah hitam dunia dan produksi pertanian yang sangat maju yang mencakup lebih dari 10% produksi domestik bruto (PDB) pada tahun 2021. Baik Ukraina maupun Rusia merupakan eksportir biji-bijian besar, yang mencakup 40% dari ekspor biji-bijian dunia.

Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan sejak pecah pada tanggal 24 Februari 2022 telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia tentang perdagangan internasional dan ketahanan pangan (Alison, 2022). Gandum musim dingin merupakan tanaman utama yang diekspor oleh Ukraina dan Rusia yang mencakup hampir 30% dari ekspor gandum global pada tahun 2021. Dengan demikian, konflik tersebut telah menyebabkan lonjakan harga pangan global yang dramatis (FAO, 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa kombinasi pandemi COVID- 19 dan krisis Rusia-Ukraina telah menyebabkan krisis pangan terbesar setelah Perang Dunia II, yaitu sebanyak 1,7 miliar orang mengalami kelaparan dan kemiskinan, yang tingkatnya saat ini berada pada titik tertinggi baru. Terdapat struktur terkonsentrasi di pasar biji-bijian global, dengan Rusia dan Ukraina memasok sekitar 30 persen gandum dan jelai. Sebanyak 36 negara, termasuk beberapa negara yang paling rentan dan miskin di dunia, mengimpor lebih dari setengah gandum mereka dari negara-negara tersebut. Karena itu, konflik antara Ukraina dan Rusia dengan cepat menggagalkan pasokan pangan global dan menyebabkan harga yang tinggi.

Konflik ini mendorong jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dan memperburuk kelaparan dan kekurangan gizi dan terdapat 222 juta orang di 53 negara dan wilayah yang

menderita krisis pangan yang parah dan membutuhkan bantuan darurat. Konflik yang sedang berlangsung diperkirakan akan menyebabkan gangguan pada produksi pertanian dan perdagangan global karena dapat menggusur penduduk, merusak infrastruktur sipil, dan membatasi pergerakan bebas orang dan barang, sehingga mencegah petani menanam, memanen, dan menjual hasil panen (Li et al., 2022). Pengelolaan lahan yang terhambat konflik (misalnya, pemupukan dan irigasi) akan menimbulkan ketidakpastian tentang pertumbuhan, produksi, dan ekspor gandum musim dingin yang ditanam pada Oktober lalu. Kurangnya tenaga kerja, penghentian transportasi, dan gangguan pada pupuk kimia serta pengendalian hama dan penyakit dapat secara signifikan memengaruhi pertumbuhan gandum di Ukraina. Selain itu, konflik telah mengganggu pengiriman biji-bijian melalui Laut Hitam dan menutup pelabuhan Ukraina. Dengan demikian, ketahanan pangan di negara-negara (misalnya, Mesir, Turki, Mongolia, Georgia, dan Azerbaijan; Gambar S1) yang sangat bergantung pada impor gandum dari Ukraina khususnya terpengaruh (Glauber dan Labored, 2022). Sebagai respons terhadap kemungkinan penurunan ekspor gandum dari Ukraina, peningkatan ekspor gandum dari negara lain merupakan cara yang masuk akal untuk menyeimbangkan permintaan gandum global.

Menggunakan pengamatan satelit dan Model Perdagangan Ekuilibrium Umum Struktural (SGETM) (Eaton dan Kortum, 2002; Caliendo dan Parro, 2015). Model ini memungkinkan kami untuk melakukan analisis kontrafaktual dalam berbagai skenario, serta melacak mekanisme yang berkontribusi pada hasil utama. Di sisi lain, dengan lebih sedikit data dan parameter, SGETM lebih mudah ditangani dalam analisis kontrafaktual dengan cara yang lebih transparan. Selain itu, SGETM lolos dari pencemaran nama baik model CGE tradisional dan memiliki pengaturan model yang lebih transparan dan dapat diubah. Selain itu, dengan

menggunakan data deret waktu satelit Landsat dan Sentinel-2, kami telah menganalisis kondisi pertumbuhan gandum pada tahun-tahun sebelumnya (2019–2021) dan memperkirakan hasil panen gandum pada tahun 2022. Dengan data produksi dan perdagangan gandum tingkat negara-industri yang terperinci dari GTAP, kami mengukur dampak (yaitu, perdagangan global, harga gandum, dan kesejahteraan) dari potensi kerugian produksi yang disebabkan oleh konflik di berbagai negara dalam berbagai skenario (yaitu, tergantung pada durasi konflik) dan memperoleh kesimpulan yang kredibel (hasil yang serupa dengan Martin-Shields dan Stojetz, 2019; Balma et al., 2022). Pekerjaan ini menunjukkan paradigma yang mapan untuk analisis tepat waktu perdagangan global produk pertanian dengan menggabungkan pengamatan yang diindra dari jarak jauh dan model ekonomi kuantitatif. Rincian tentang kumpulan data dan metode yang diadopsi dapat ditemukan di Materi Tambahan.

Bab I

Pertanyaan Penelitian

- A. Bagaimana perang Rusia-ukraina mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global?

Perang Rusia-Ukraina telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global, menciptakan ketidakpastian, dan gangguan pada rantai pasokan. Berikut adalah dampak perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global:

- 1) Komoditas Melambung Perang ini telah menyebabkan melambungnya harga komoditas, terutama pada energi dan pangan. Rusia dan Ukraina merupakan produsen utama minyak, gas alam, gandum, dan pupuk. Adapun sanksi terhadap Rusia dan gangguan pasokan dari Ukraina telah menyebabkan harga minyak melambung ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, sementara harga gandum dan pupuk juga meningkat begitu tajam. Hal ini telah mendorong inflasi di berbagai negara, meningkatkan biaya produksi, dan menekan daya beli konsumen.
- 2) Gangguan Rantai Pasokan Rusia dan Ukraina merupakan peran penting dalam rantai pasokan global untuk berbagai produk, termasuk logam, energi, dan bahan pangan. Perang ini telah menyebabkan gangguan pada rantai pasokan ini, yang berdampak pada produksi dan distribusi barang-barang. Hal ini telah menyebabkan kekurangan dan penundaan pengiriman, yang pada gilirannya telah meningkatkan biaya dan menekan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Ketidakpastian Ekonomi Perang ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global, membuat para investor dan konsumen enggan untuk mengeluarkan

uang. Ketidakpastian tentang durasi perang, dampak sanksi, dan kemungkinan eskalasi konflik terhadap menyebabkan penurunan investasi dan pengeluaran konsumen, yang berdampak negatif pada pertumbuhan.

- 4) Sanksi Ekonomi Sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Rusia oleh negara-negara Barat telah menyebabkan ketidakpastian dan gangguan pada pasar keuangan global. Sanksi ini telah menyebabkan penurunan nilai rubel Rusia, meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan Rusia, dan membatasi akses-akses mereka untuk ke pasar modal internasional. Sanksi-sanksi ini juga telah berdampak pada perusahaan Barat yang beroperasi di wilayah Rusia, yang terpaksa menarik diri dari pasar tersebut.

B. Apa dampak konflik tersebut terhadap inflasi di berbagai negara?

Konflik Rusia-Ukraina telah memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi di berbagai negara, memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. Sebelum inflasi Rusia pada Februari 2022, inflasi di sebuah negara sudah banyak dan tinggi, seperti Amerika Serikat (7,5%), India (6%), dan Inggris (5,5%) pada Januari 2022.

DAMPAK TERHADAP BERBAGAI NEGARA

1) Negara-Negara Eropa

Negara-negara di Eropa sangat terdampak oleh konflik ini, karena mereka tergantung pada Rusia untuk energi dan gandum. Inflasi di Eropa telah meningkat secara tajam, dan beberapa negara menghadapi risiko resesi.

2) Negara-Negara Berkembang

Negara berkembang pun juga terdampak oleh konflik ini, karena mereka tergantung oleh impor gandum dari Rusia dan Ukraina. Sebab itu, kenaikan harga pangan telah menyebabkan peningkatan kemiskinan dan ketidakamanan pangan di negara-negara berkembang ini.

C. Bagaimana perang ini mempengaruhi sektor energi dan pangan dunia?

Perang Rusia dan Ukraina sangat banyak sekali membawa dampak besar terhadap sektor energi dan pangan dunia mengingat kedua hal tersebut sangat berperan penting dalam memenuhi pasar global untuk komoditas-komoditas ini. Berikut ini adalah dampak utama dari perang Rusia dan Ukraina :

1) Dampak pada sektor energi

- a. Harga minyak dan gas, Rusia merupakan negara dengan penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki Rusia sangat berpengaruh pada sektor energi dunia. Pembatasan ekspor energinya telah memicu lonjakan harga minyak dan gas secara global. Eropa sebagai konsumen gas alam terbesar dari Rusia sedang menghadapi krisis yang sangat berat yakni harga gas yang melonjak drastis.
- b. Pasokan energi di Eropa, Eropa dengan segera harus mencari jalan lain untuk mendapatkan kembali pasokan energi termasuk peningkatan impor gas kepada negara lain. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengaktifan kembali energi pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di Eropa.
- c. Ketidak stabilan pasokan, kawasan-kawasan yang bergantung pada pasokan gas di Eropa termasuk

ancaman penutupan pipa Nord Stream yang berakibat ketidak stabilan energi.

2) Dampak pada sektor pangan

- a. Pasokan gandum dan biji-bijian, Negara Rusia dan Ukraina merupakan negara dengan penghasil dan pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Akibat perang yang terjadi maka mengganggu pasokan yang berujung banyak negara yang kekurangan akan bahan pangan tersebut contohnya seperti negara Afrika dan Timur Tengah yang mana mereka sangat bergantung pada negara atau wilayah tersebut.
- b. Harga Pangan, Akibat dari perang yang terjadi hal ini mengakibatkan peningkatan harga pangan global melonjak. Ukraina juga memiliki ekspor jagung dan minyak bunga matahari terbesar maka dari itu, penghentian ekspor produk ini menyebabkan krisis pangan sehingga berujung pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.
- c. Fertilizer, Selain memiliki bahan ekspor yang melimpah untuk global, Ukraina juga merupakan produsen pupuk terbesar di dunia. Gangguan perdagangan ini berdampak pada hasil pertanian di banyak negara. Yang akhirnya berujung pada krisis pangan.

3) Dampak jangka panjang

- a. Inflasi, Akibat dari perang yang terjadi mengakibatkan lonjakan harga pangan yang memperburuk inflasi global. Hal ini mempengaruhi daya beli konsumen dan ekonomi suatu negara dapat memburuk.

D. Apa implikasi jangka panjang konflik ini terhadap ekonomi global?

Konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina menyebabkan banyak permasalahan yang dapat mempengaruhi jangka panjang ekonomi global antara lain yakni sektor energi, perdagangan dan hubungan geopolitik perdagangan. Berikut ini beberapa permasalahan terkait implikasi jangka panjang konflik ini terhadap ekonomi global :

1. Restrukturisasi Pasar Energi Global
 - a. Pengurangan ketergantungan pada Rusia, saat ini di banyak negara bagian Eropa mulai mengurangi ketergantungan mereka pada energi yang di ekspor Rusia. Hal ini ternyata dapat mendorong negara-negara di Eropa memanfaatkan energi terbarukan seperti angin dan matahari serta impor gas dari negara lain. Dengan demikian pengaruh untuk jangka panjang dapat mempercepat transisi energi global sehingga dapat mengubah posisi Rusia sebagai pemasok energi utama.
2. Ketidak Pastian Pasokan dan Harga Pangan
 - a. Krisis Pangan yang Berkelanjutan, karen Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil jagung, minyak bunga matahari, dan gandum yang besar untuk dunia. Maka dari itu akibat konflik yang terjadi menyebabkan terganggunya proses produksi dan komoditas bahan pangan ini. Sebab itu negara-negara yang sangat bergantung pada negara tersebut mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan dengan harga yang wajar.
 - b. Ketahanan pangan, Negara seperti Afrika dan Timur Tengah saat ini sedang berusaha untuk dapat mencari alternatif lainnya untuk memasok dan meningkatkan

produksi pangan lokal mereka yang bergantung pada Rusia dan Ukraina.

3. Rekonfigurasi Hubungan Geopolitik dan Pedagangan
 - a. Pembentukan aliansi ekonomi baru, Atas terjadinya konflik ini negara-negara yang bergantung banyak pada Rusia dan Ukraina berfikir untuk mencari mitra dagang dan aliansi ekonomi baru. Rusia yang saat ini mengalami sanksi ekonomi berat, beralih kepada negara Asia seperti China dan India untuk mempertahankan ekspor bahan mentah mereka. Hal inilah yang dapat mendorong hubungan ekonomi di antara negara-negara yang ingin menantang dominasi ekonomi Barat.
 - b. Pemindahan rantai pasok global, Secara perlahan negara-negara yang dulunya bergantung kepada negara yang penghasil bahan pangan terbesar seperti Rusia dan Ukraina mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara atau Kawasan yang sedang berkonflik yang dapat memicu pengalihan pasar global ke kawasan yang lebih stabil dan diversifikasi.

Bab II Tujuan Penelitian

A. Mengalisis Dampak Langsung dan Tidak langsung Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Dunia

Perekonomian global contohnya minyak bumi dan gas alam sangat bergantung pada impor dan hanya beberapa negara saja yang mampu menjadi eksportir energi bersih ke seluruh dunia. Hal ini menjadikan bukti bahwa negara-negara baik Asia Tenggara eropa ataupun amerika harus melakukan surplus energi dan harus bertahan dalam lonjakan harga energi atas perang Rusia dan Ukraina yang terjadi karena sumber energi dari Rusia dan Ukraina diblokir atau dihindari yang mengakibatkan negara harus melakukan substitusi pemasokan lain. Perang yang terjadi mempengaruhi kenaikan harga minyak atas invasi Rusia ke Ukraina sehingga menyebabkan tantangan baru dalam perekonomian global. Diketahui Rusia dan Ukraina memiliki pangsa pasar yang signifikan dari pasokan minyak, gas dan komoditas lainnya sehingga invasi yang terjadi telah meningkatkan harga komoditas tersebut. Hal ini dapat dirasakan langsung ke seluruh dunia contohnya Asia Tenggara terutama dalam perekonomian melalui kenaikan harga komoditas karena kawasan tersebut merupakan pengimpor bersih komoditas minyak, dan gas. Bahkan sebelum invasi, inflasi ekonomi di Asia Tenggara telah meningkat terhadap pesaing di pasar global sehingga ketergantungan dalam komoditas minyak, dan gas lebih tinggi di Asia Tenggara daripada di tempat lain.

Dampak langsung pada kenaikan harga komoditas ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada negara yang terlibat. Hal ini menjadikan ekonomi global akan terkena imbas atas perang yang terjadi. Selain itu, beratnya sanksi Barat terhadap Rusia dan respons kebijakan Rusia menjadi pukulan ke masing-masing negara di dunia yang bergantung

pada hubungan ekonomi Rusia terutama pada ekspor minyak bumi dan gas alam. Sanksi Barat yang lebih berat terhadap Rusia menyebabkan kenaikan harga komoditas dan inflasi global yang terus menerus. Hal ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan global yang menyebabkan permintaan yang tinggi. Kemungkinan permintaan komoditas global akan jauh meningkat setelah pandemi sehingga meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan dan mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan.

Dampak tidak langsung yang terjadi karena perang ini salah satunya ada inflasi global dikarenakan kenaikan harga energi dan pangan mendorong inflasi di banyak negara. Seperti yang kita tau ukraina adalah pemasok pangan terbesar di dunia yang dikenal dengan nama lumbung pangan dunia atau european breadbasket karena ukraina adalah produsen biji-bijian utama di dunia, terutama gandum, jagung dan jelai dan juga ukraina adalah pemasok minyak nabati terbesar di dunia yaitu minyak bunga matahari, namun karena invasi rusia dan perang masih berlangsung hingga saat itu berdampak buruk pada produksi dan kegiatan ekspor biji-bijian ukraina. Karena harga pangan dan energi yang melonjak tinggi hal itu juga menyebabkan inflasi global dan banyak bank sentral di dunia yang merubah kebijakan moneter global mereka menaikkan bunga bank yang cukup besar yang menyebabkan semakin banyak orang yang jatuh miskin apalagi kejadian itu.

B. Mengevaluasi Pengaruh Konflik Terhadap Sektor-Sektor Ekonomi Utama

Dampak perang terhadap perekonomian internasional Perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan gangguan di berbagai sektor ekonomi global, terutama dalam rantai pasokan. Larangan ekspor dari Rusia dan larangan impor yang dibalas, Bersama dengan penolakan Rusia

terhadap kargo asing untuk melewati jalur air dan wilayah udaranya, telah mengganggu alur pasokan global secara keseluruhan. Di samping itu, penggunaan jalur laut melalui Laut Hitam terhambat karena penutupan sejumlah pelabuhan-pelabuhan penting di Ukraina. Gangguan ini berdampak langsung pada pasokan dan distribusi pangan dari Ukraina, yang mengakibatkan lonjakan harga pangan di pasar internasional. Konsekuensi dari hambatan pengiriman laut mencakup beberapa aspek penting. Pertama, terjadi kekurangan gudang di pelabuhan-pelabuhan besar di Eropa karena penumpukan kargo yang meningkat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman barang dan biaya pengiriman yang melonjak. Kedua, tarif pengiriman laut mengalami lonjakan drastis, bahkan hingga mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya, yang diperkirakan akan berlanjut dan berdampak negatif terhadap daya saing ekspor serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Meskipun rute darat dapat digunakan sebagai alternatif, metode ini kurang efisien dan lebih mahal dibandingkan dengan transportasi laut yang biasanya lebih murah dan efisien. Sehingga, tantangan logistik yang ditimbulkan oleh perang Rusia-Ukraina terus memberikan tekanan pada perdagangan internasional dan ekonomi global secara keseluruhan. Hanya dengan memastikan bahwa pelabuhan-pelabuhan Ukraina dibuka maka perdagangan internasional akan dapat berfungsi kembali dengan lancar. Selain itu, Perang tersebut juga meningkatkan tekanan inflasi dan mengganggu rantai pasokan utama di Rusia dan Ukraina. Hal ini terkait dengan komitmen dan kebijakan publik untuk mempertimbangkan cara-cara mengecualikan masyarakat dari konflik dan membatasi keterlibatan mereka dalam konflik dengan memutus pasokan energi dan makanan. Namun hal ini justru menciptakan situasi darurat. Jelas bahwa situasi darurat di Rusia dan Ukraina akan berdampak pada sector keuangan,

dan jelas bahwa jika konflik berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dampak inflasi global dapat meningkat menjadi krisis global. Namun yang jelas, pembatasan kebijakan tersebut oleh negara-negara yang bersekutu dengan Rusia atau Ukraina masih mempunyai implikasi mendasar terhadap kepentingan masyarakat. Dari seluruh implikasi pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa seluruh perekonomian dunia terkena dampak kenaikan harga yang sangat tajam akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dapat dilihat dari harga minyak, gas alam, dan mineral meningkat di seluruh dunia.

Dampak perang Rusia-Ukraina mencakup setidaknya tiga aspek penting. Pertama, kenaikan harga komoditas seperti makanan dan energi akan mendorong inflasi lebih lanjut, mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Kedua, negara-negara tetangga akan menghadapi tantangan serius akibat gangguan perdagangan, rantai pasokan yang terganggu, pengiriman uang, dan gelombang besar pengungsi yang bersejarah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Ketiga, penurunan kepercayaan bisnis dan meningkatnya ketidakpastian investor akan mengarah pada penurunan harga aset, pengetatan kondisi keuangan, dan potensi keluarnya modal dari pasar negara berkembang. Dengan demikian, perang Rusia-Ukraina tidak hanya memiliki dampak langsung pada konflik bersenjata, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang luas dan jangka panjang bagi pasar global.

C. Mengidentifikasi Resiko dan Tantangan Ekonomi yang Muncul Akibat Perang

Resiko dan Tantangan Ekonomi Akibat Perang Rusia-Ukraina

1. Rantai Pasokan Tertanggu

- ✓ Penutupan Pelabuhan di Ukraina menghambat ekspor gandum, sehingga ekspor tidak bisa keluar. Ukraina menyuplai sekitar 27% dari total impor gandum Indonesia
 - ✓ Sanksi dan larangan ekspor Sanksi-sanksi larangan ekspor ini membuat semakin sulit untuk mendapatkan barang-barang penting.
2. Inflasi Naik Tinggi
- ✓ Dampak implasi; kenaikan harga energi dan pangan berdampak langsung pada inflasi di Indonesia
 - ✓ Krisis pangan: Sekitar 70jt orang diseluruh dunia diperkirakan berada diambang kelaparan.
3. Ketidakstabilan Ekonomi di negara tetangga
- ✓ Peningkatan pengungsian Ini menciptakan gelombang besar pengungsi, yang menambah beban ekonomi negara-negara tetangga
 - ✓ Gangguan perdagangan: Negara-negara yang muncul mengalami gangguan perdagangan yang memicu ketidakstabilan sosial.
4. Penuruna Kepercayaan Investor
- ✓ Pengetatan keuangan: Meningkatnya ketidakpastian dapat menyebabkan pengetatan kondisi keuangan dari pasar negara berkembang.
 - ✓ Penurunan harga aset: ketidakpastian yang dapat berakibat pada penurunan harga aset pasar global Resiko dan Tantangan Ekonomi Akibat Peran Rusia-Ukraina terhadap Negara Indonesia Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan bisa berdampak besar keada Indonesia, mulai dari harga makanan, minyak mentah, pupuk hingga hilangnya pengekspor. Nyatanya jarak Ukraina, Rusia, dan Indonesia terpisah sekitar 9.500 km lebih. Namun, perang yang melibatkan kedua negara tersebut berdampak kepada jutaan Masyarakat di Indonesia.

Beberapa resiko dan tantangan ekonomi perang terhadap Negara Indonesia.

1. Masalah logistic dan transportasi

Blockade jalur transportasi: perang bikin jalur pengiriman barang terhambat. Bahan baku sulit didapat, yang berpotensi produksi jadi melambat.

2. Defisit Neraca Perdagangan

Impor Minyak Mentah: warga Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah. Jika harga meningkat terus menerus, neraca perdagangan di Indonesia membuat ekonomi menjadi lebih rentan.

3. Politik dan Diplomati

Posisi sulit di dunia internasional Indonesia harus pintar-pintar menjaga hubungan dengan negara lainnya.

4. Ketegangan Regional

Stabilitas Asia-Pasifik: Ketegangan global bisa membuat situasi di kawasan Asia-Pasifik jadi lebih tegang.

5. Harga pangan naik

Kenaikan harga gandum dan lainnya akan berdampak pada konsumen di Indonesia. Bahkan kenaikan biaya pertanian menyebabkan kenaikan harga pupuk di Indonesia

D. Memberi Rekomendasi Kebijakan Untuk Mengatasi Dampak Ekonomi Konflik Cara mengatasi dampak perang Rusia-Ukraina untuk Indonesia.

1. Kebijakan moneter yang tepat Menaikan bunga: Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga supaya inflasi tidak makin parah. Operasi pasar terbuka: Menjual surat berharga pemerintah untuk Tarik uang dari pasar. Hal ini membantu menekan inflasi

2. Kebijakan Fiskal yang seimbang Mengurangi belanja public untuk menghemat anggaran-anggaran. Dengan

cara pemerintah harus bijak dalam pengeluaran dan mengurangi belanja yang tidak penting untuk menjaga anggaran tetap seimbang.

3. Meningkatkan pajak Bertujuan untuk menambahkan pendapatan negara, dengan cara menaikkan pajak sector tertentu untuk meningkatkan pendapatan negara.
4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Investasi teknologi pertanian, bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, dengan cara mengajak para petani menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produksi pangan yang lebih efisien.
5. Layanan Tanaman Pangan, bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pangan dengan cara tidak bergantung pada satu jenis tanaman lainnya.
6. Pendidikan dan kesadaran public Edukasi ekonomi bertujuan mengedukasi masyarakat dengan cara mengajak Masyarakat belajar tentang inflasi dan cara mengatur keuangan pribadi biar mereka lebih siap mengalami kenaikan harga.
7. Kampanye hemat, bertujuan mendorong penghematan dengan cara mengedukasi tentang pentingnya menghemat dan mengelola sumber daya dengan bijak.
8. Kerja sama antar daerah Pertukaran sumber daya bertujuan pangan menjadi lebih baik, dengan cara membuat jaringan antar daerah untuk distribusi pangan jadi lebih baik.

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

Perang Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2022 telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian internasional, terutama pada negara-negara yang bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk pasokan pangan dan energi. Gangguan pada rantai pasokan global akibat perang ini menyebabkan lonjakan harga komoditas seperti minyak, gas, dan pangan, yang berakibat pada peningkatan inflasi di berbagai negara. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam mengalami kenaikan harga energi dan inflasi yang signifikan. Hal ini tidak hanya menghambat upaya transisi ke energi ramah lingkungan tetapi juga memperburuk ketidakstabilan ekonomi di kawasan tersebut. Meskipun Rusia dikenai sanksi perdagangan oleh negara-negara Barat, mereka tetap mampu bertahan, sementara negara-negara yang terkena dampak perang harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi mereka. Perang ini membawa konsekuensi ekonomi yang luas dan jangka panjang bagi perekonomian global dan regional, dengan potensi menciptakan resesi dunia dan perubahan struktural dalam perdagangan internasional.

BAB IX

PEMBABATAN HUTAN DI TANAH PAPUA: KAJIAN MENGENAI DAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT ADAT SETEMPAT

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Hutan adalah ekosistem daratan yang terdiri dari kumpulan pepohonan dan tumbuhan lainnya yang hidup berdampingan dengan beragam organisme, seperti hewan, serangga, jamur, dan mikroorganisme. Hutan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penyokong dari keseimbangan ekosistem di bumi sebagai paru-paru dunia. Hutan menyerap karbon dioksida (CO₂) dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Selain itu hutan juga berfungsi sebagai penyimpanan air, pengatur iklim, serta habitat bagi banyak spesies flora dan fauna. Hutan dibagi kedalam beberapa tipe berdasarkan lokasi geografis dan iklimn seperti hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan konifer, dan hutan mangrove. Hutan hujan tropis merupakan jenis hutan yang paling beragam secara biologis, sementara hutan gugur mengalami perubahan musiman dengan daun-daun yang rontok pada musim tertentu. Hutan konifer adalah hutan yang didominasi oleh pohon berdaun jarum seperti pinus, hutan ini ditemukan di daerah beriklim dingin. Di pesisir, hutan mangrove memainkan peran penting dalam

melindungi garis pantai dari erosi dan menjadi ekosistem penyangga antara daratan dan laut.

Hutan bukan hanya sebagai sumber daya ekologis, hutan juga menyediakan berbagai sumber daya ekonomi seperti kayu, bahan baku industri, obat-obatan alami, dan produk non kayu lainnya. Bagi banyak masyarakat adat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, hutan adalah bagian integral dari kehidupan mereka, sebagai sumber pangan, tempat tinggal, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Namun, dewasa ini hutan di seluruh bagian dunia mengalami ancaman yang begitu besar yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, salah satunya deforestasi akibat perluasan lahan pertanian, perkebunan, urbanisasi, dan penebangan kayu secara besar-besaran. Hal ini tentu sangat berdampak pada perubahan iklim, hilangnya biota yang ada di hutan dan penurunan kualitas tanah.

Namun ada pula hutan yang menjadi tempat tinggal dari sebuah masyarakat. Hutan yang ditempati masyarakat adat sering disebut sebagai hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat hukum adat itu sendiri dan dikelola oleh masyarakat adat tersebut. Hutan adat ini juga memiliki banyak manfaat bagi orang lain maupun bagi masyarakat adat itu sendiri, yakni antara lain hutan adat tersebut dapat memberikan bahan pangan, obat-obatan tradisional, serta bahan baku untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hutan adat juga merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat adat yang menjadi sumber utama kesejahteraan hidup mereka. Hutan adat ini juga dapat menjadi bukti bahwa betapa bijaknya masyarakat adat dalam mengelola hutan. Sederhananya secara fisik hutan adat itu tumbuh berkembang di atas lahan milik negara dan dikelola serta dimanfaatkan secara komunal (adat) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya.

Seperti yang diatur dalam peraturan menteri tersebut berkaitan dengan hukum adat yang mana hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hutan adat sebagaimana diatur oleh pasal 65 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konferensi, lindung atau produksi, berikut adalah isi dari pasal 65 ayat (1) :

1. Berada di wilayah adat
2. Merupakan area berhutan yang batas dan jelas dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA)
3. Berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara
4. Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal ini wilayah adat berada di dalam kawasan hutan, yang dapat dimasukkan dalam peta penetapan hutan adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan atau pemanfaatan lahannya. Untuk pengelolaan hutan adat baik yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelola oleh masyarakat hukum adat yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut.

- a. Ditetapkan dengan peraturan daerah, jika Masyarakat Hukum Adat (MHA) berada dalam kawasan hutan negara.
- b. Negara ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.

Sebagai negara yang memiliki satu kesatuan dengan beragam suku bangsa dan budaya, pengakuan terhadap MHA dan kawasan hutan adatnya, menjadi salah satu bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional sekaligus menyejahterakannya dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga memiliki hak atas hutan adat, yakni:

1. Pemanfaatan kawasan,
2. Pemanfaatan jasa lingkungan,
3. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu,
4. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan yang selain kayu.
5. Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat Hukum Adat atau yang biasa disebut dengan istilah “Masyarakat Tradisional” atau The Indigenous People, yang dalam kehidupan sehari-hari sering dan populer disebut dengan istilah “Masyarakat Adat”. Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu memiliki asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Menurut sumber lain yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Masyarakat Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*, yang pertama kali digunakan oleh B. Ter Haar Bzn pada bukunya yang berjudul *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pengertian dari Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat.

Terdapat 4 warisan leluhur atau asal usul sebagai pembeda antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Unsur unsur tersebut, antara lain.

1. Identitas budaya yang sama, mencakup bahasa, spiritualitas, nilai-nilai, serta sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain.
2. Sistem nilai dan pengetahuan, mencakup pengetahuan tradisional yang dapat berupa pengobatan tradisional, perladangan tradisional, permainan tradisional, sekolah adat, dan pengetahuan tradisional maupun inovasi lainnya.
3. Wilayah adat (ruang hidup), meliputi tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam (SDA) lainnya yang bukan semata mata dilihat sebagai barang produksi (ekonomi) tetapi juga mencakup sistem religi dan sosial budaya.
4. Hukum adat dan kelembagaan adat, aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

A. Dampak Pembabatan Hutan Adat di Papua Terhadap Kehidupan Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Masyarakat Adat Setempat

Hutan Papua, sebagai salah satu ekosistem paling kaya di dunia, menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah dan merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat adat setempat. Namun, proposal untuk mengkonversi hutan-hutan ini menjadi perkebunan kelapa sawit telah memicu kritik global, dengan tagar #ALLEYESONPAPUA menjadi sorotan utama.

Pembabatan hutan adat di Papua memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat setempat. Berikut ini adalah beberapa dampak utama:

1. Dampak Sosial

- a. Perubahan Struktur Sosial: Hutan adat di Papua bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat adat. Pembabatan hutan mengganggu hubungan mereka dengan tanah leluhur, yang sering kali mengarah pada ketidakstabilan sosial, konflik lahan, dan hilangnya ikatan komunitas.
- b. Migrasi dan Pemindahan Penduduk: Kehilangan hutan menyebabkan masyarakat adat terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, memicu migrasi ke wilayah perkotaan atau daerah lain. Hal ini sering kali menyebabkan disintegrasi sosial dan krisis identitas bagi masyarakat adat.

2. Dampak Budaya

- a. Hilangnya Pengetahuan Tradisional: Hutan adat memainkan peran penting dalam kehidupan budaya masyarakat Papua. Praktik tradisional seperti pengobatan herbal, ritual spiritual, dan pengetahuan

ekologi lokal terkait erat dengan keberadaan hutan. Jika hutan dibabat, pengetahuan ini ikut hilang, yang menyebabkan erosi budaya.

- b. Kerusakan Tempat Sakral: Banyak tempat di dalam hutan dianggap sakral oleh masyarakat adat Papua. Pembabatan hutan menghilangkan tempat-tempat penting ini, yang secara langsung menghancurkan elemen kultural yang mendalam dan berpengaruh terhadap ritual serta kepercayaan lokal.
 - c. Pengaruh Modernisasi: Kehilangan hutan sering kali diikuti oleh masuknya pengaruh modern, seperti perusahaan besar atau pemerintah, yang memaksakan perubahan gaya hidup. Ini mengarah pada hilangnya bahasa, seni, serta adat istiadat yang khas bagi masyarakat adat.
3. Dampak Ekonomi
- a. Kehilangan Sumber Mata Pencarian: Masyarakat adat di Papua sangat bergantung pada hutan untuk hidup mereka. Hutan menyediakan pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan barang-barang untuk dijual. Pembabatan hutan mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber daya ekonomi penting ini, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan.
 - b. Kesulitan Dalam Pertanian dan Berburu: Pembabatan hutan mengganggu ekosistem lokal, membuat kegiatan berburu dan bertani tradisional menjadi lebih sulit. Kehilangan hutan mengakibatkan menurunnya populasi hewan liar dan mengurangi kesuburan tanah, sehingga mengancam ketahanan pangan masyarakat adat.
 - c. Ketergantungan Pada Pihak Luar: Dengan hilangnya sumber daya lokal, masyarakat adat sering kali menjadi lebih bergantung pada perusahaan atau pemerintah untuk pekerjaan dan sumber daya

ekonomi, yang dapat mengurangi kemandirian ekonomi dan menciptakan ketimpangan yang lebih besar.

4. Dampak Lingkungan yang Berdampak Sosial dan Ekonomi

- a. Kerusakan Ekosistem dan Bencana Alam: Pembabatan hutan menyebabkan kerusakan ekosistem yang bisa memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bencana ini tidak hanya menghancurkan lahan pertanian, tetapi juga infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat adat.
- b. Perubahan Iklim Lokal: Hutan adat memiliki fungsi penting dalam menjaga iklim lokal. Pembabatan hutan dapat menyebabkan perubahan iklim mikro, yang berdampak negatif terhadap pertanian dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Keberadaan hukum lingkungan yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi hutan ini dari ancaman konversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, risiko deforestasi akan meningkat, mengancam keanekaragaman hayati dan memperburuk perubahan iklim. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati unik Papua dengan menghancurkan habitat penting bagi banyak spesies. Misalnya, spesies seperti cendrawasih merah dan kanguru pohon Papua terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Selain itu, proses konversi mempercepat perubahan iklim melalui pelepasan karbon dioksida yang tersimpan dalam hutan serta menyebabkan erosi tanah yang parah.

Untuk menghadapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi yang disebabkan oleh konversi hutan, penerapan solusi dan strategi pelestarian harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Memperkuat penegakan hukum

lingkungan merupakan langkah awal yang krusial untuk mencegah penebangan liar dan konversi lahan, dengan menerapkan sanksi yang lebih berat serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas legal. Kebijakan yang lebih ketat dapat secara signifikan mengurangi penggundulan hutan. Selain itu, penerapan teknik berkelanjutan seperti menanam ulang yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman dan ternak dapat berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan penyerapan karbon. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Carbon Stocks in Developing Countries), yang mendukung pembiayaan pelestarian hutan di Negara-negara berkembang, sertifikasi rspu (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang menetapkan standar praktik berkelanjutan di Industri kelapa sawit, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik Industri tidak merusak dan mendukung pelestarian hutan. Strategi-strategi ini diharapkan dapat memitigasi dampak negatif dan melindungi ekosistem hutan secara efektif.

Demi memastikan perlindungan yang efektif bagi hutan adat papua, reformasi hukum yang mendalam serta perlindungan hak masyarakat adat menjadi sangat krusial. Terakhir, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pembentukan organisasi pengawasan otonom yang dapat secara independen mengawasi dan menegakkan aturan menjadi sangat penting. Organisasi ini akan berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan pelaksanaan peraturan dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyuarakan keberatan mereka, sehingga menjamin perlindungan yang menyeluruh dan efektif.

B. Aspek Penting Dalam Masyarakat Adat Yang Berkaitan Dengan Pembabatan Hutan Di Papua

Masalah pembabatan hutan di Papua sangat berkaitan erat dengan masyarakat adat dalam beberapa aspek penting:

1. **Kehilangan Sumber Daya:** Pembabatan hutan mengakibatkan hilangnya sumber daya yang vital bagi masyarakat adat, seperti kayu, tanaman obat, dan makanan. Ini mengancam keberlangsungan hidup mereka. Hilangnya sumber daya masyarakat adat di Papua akibat deforestasi mengacu pada hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan seperti makanan, bahan mentah, obat-obatan, dan tempat berlindung. Deforestasi dapat menghancurkan gaya hidup, tradisi dan perekonomian masyarakat adat serta merusak ekosistem yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Selain itu, hilangnya hutan juga dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan penurunan kualitas lingkungan, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. **Pelanggaran Hak Adat:** Banyak masyarakat adat memiliki hak tradisional atas tanah dan hutan. Penebangan hutan sering dilakukan tanpa izin atau konsultasi dengan mereka, melanggar hak-hak ini. Pelanggaran hak adat berhubungan dengan pembabatan hutan di Papua karena masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penebangan hutan sering dilakukan tanpa persetujuan atau pemahaman dari masyarakat setempat, melanggar prinsip-prinsip adat dan kedaulatan mereka.

Hal ini dapat mengakibatkan:

- ✓ Hilangnya Akses: Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya yang penting bagi kehidupan mereka, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan.
- ✓ Kerusakan Ekosistem: Pembabatan hutan merusak habitat alami, mengancam keberlangsungan flora dan fauna yang menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
- ✓ Kehilangan Identitas Budaya: Hutan sering kali memiliki nilai spiritual dan budaya yang mendalam bagi masyarakat adat. Kehilangannya dapat menyebabkan erosi identitas dan tradisi.
- ✓ Konflik dan Ketegangan: Pelanggaran hak ini sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintah, yang dapat memperburuk ketegangan sosial.

Secara keseluruhan, pembabatan hutan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga hak asasi manusia dan keberlangsungan budaya masyarakat adat.

3. Konflik dan Ketegangan Sosial: Tindakan perusahaan atau pemerintah yang melakukan pembabatan dapat memicu konflik. Masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan tanah dan sumber daya mereka, yang sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan. Konflik dan ketegangan masyarakat Papua terhadap pembabatan hutan muncul karena beberapa faktor kunci:
 - ✓ Hak Atas Tanah: Masyarakat adat merasa hak mereka atas tanah dan sumber daya alam diabaikan. Penebangan hutan sering dilakukan tanpa persetujuan mereka, yang melanggar prinsip-prinsip adat.

- ✓ Dampak Lingkungan: Penebangan hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti berkurangnya hasil pertanian dan penurunan kualitas air.
- ✓ Identitas Budaya: Hutan memiliki nilai budaya dan spiritual yang dalam bagi masyarakat adat. Kehilangan hutan berarti kehilangan identitas dan warisan budaya mereka.
- ✓ Ekonomi dan Pembangunan: Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan untuk penghidupan. Pembabatan hutan untuk tujuan komersial sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, menimbulkan rasa ketidakadilan.
- ✓ Ketegangan Sosial: Penebangan hutan sering memicu konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan atau pemerintah. Protes, demonstrasi, dan bahkan bentrokan fisik bisa terjadi, menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas.

Konflik ini sering kali mencerminkan perjuangan masyarakat Papua untuk hak dan keberlangsungan hidup mereka di tengah tekanan pembangunan yang mengabaikan kepentingan lokal.

4. Pengaruh Budaya: Hutan memiliki makna budaya dan spiritual bagi masyarakat adat. Pembabatan dapat merusak hubungan mereka dengan alam, menghilangkan tradisi, dan mengancam identitas budaya. Faktor budaya berpengaruh terhadap konflik pembabatan hutan di Papua karena beberapa alasan:

- ✓ Nilai Spiritual Hutan: Hutan dianggap suci dan memiliki makna spiritual bagi banyak masyarakat adat. Kehilangan hutan dapat dilihat sebagai penghinaan terhadap tradisi dan kepercayaan mereka.

- ✓ Hubungan dengan Alam: Masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan. Mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem, sehingga kerusakan hutan dirasakan sebagai ancaman langsung terhadap cara hidup mereka.
- ✓ Kearifan Lokal: Pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakacuhan terhadap kearifan lokal dapat memperburuk konflik.
- ✓ Identitas Budaya: Hutan adalah bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Kehilangan akses terhadap hutan berarti kehilangan sebagian dari identitas dan warisan mereka.
- ✓ Pewarisan Budaya: Tradisi dan praktik yang berkaitan dengan hutan, seperti berburu, berkebun, dan ritual, terancam punah jika hutan hilang. Ini menambah rasa kehilangan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut memperkuat konflik, karena masyarakat merasa bahwa pembabatan hutan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga serangan terhadap identitas dan cara hidup mereka.

5. Dampak Lingkungan: Kerusakan hutan berdampak pada ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mempengaruhi sumber air, yang pada gilirannya mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Dampak lingkungan dari pembabatan hutan di Papua sangat signifikan dan mencakup beberapa aspek:
 - ✓ Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Hutan Papua adalah rumah bagi banyak spesies flora dan fauna yang unik. Pembabatan hutan mengancam habitat

mereka, menyebabkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan spesies.

- ✓ Perubahan Iklim: Penebangan hutan mengurangi kapasitas pohon untuk menyerap karbon dioksida, yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Ini juga dapat menyebabkan peningkatan suhu dan pola cuaca yang tidak stabil.
- ✓ Erosi Tanah: Hutan berfungsi sebagai pelindung tanah dari erosi. Pembabatan hutan dapat menyebabkan tanah menjadi tererosi, mengurangi kesuburan tanah dan meningkatkan risiko longsor.
- ✓ Penurunan Kualitas Air: Hutan berperan dalam menjaga kualitas air. Penebangan dapat menyebabkan pencemaran dan penurunan kualitas sumber air, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.
- ✓ Kehilangan Sumber Daya Alam: Hutan menyediakan berbagai sumber daya, seperti kayu, obat-obatan, dan pangan. Pembabatan hutan mengakibatkan hilangnya akses terhadap sumber daya ini.
- ✓ Gangguan Terhadap Ekosistem: Pembabatan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mempengaruhi proses alami seperti penyerbukan, distribusi air, dan siklus nutrisi.

Dampak-dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada lingkungan tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka.

C. Dampak Ekologis Dari Pembabatan Hutan Adat Di Papua Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Lingkungan Setempat.

Pembabatan hutan adat di Papua tentu memiliki dampak ekologis yang signifikan, terutama terhadap keanekaragaman

hayati dan lingkungan setempat. Beberapa dampak tersebut meliputi:

1. Kehilangan Keanekaragaman Hayati
 - a. Punahnya Spesies Endemik: Papua dikenal sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang endemik atau hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Pembabatan hutan menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies yang belum sepenuhnya dipelajari atau ditemukan. Hewan-hewan seperti burung cenderawasih, kanguru pohon, dan berbagai spesies amfibi dan reptil sangat bergantung pada hutan yang lebat untuk bertahan hidup. Kehilangan habitat ini dapat mempercepat kepunahan spesies tersebut.
 - b. Fragmentasi Habitat: Pembabatan hutan sering kali menciptakan fragmentasi habitat, yaitu terpecahnya hutan besar menjadi petak-petak kecil yang tidak saling terhubung. Fragmentasi ini membuat spesies hewan lebih rentan terhadap kepunahan karena mereka kehilangan ruang untuk berpindah, mencari makanan, atau bereproduksi. Ini juga mengganggu keseimbangan ekosistem, memengaruhi rantai makanan dan interaksi antara spesies.
 - c. Penurunan Populasi Spesies Tumbuhan: Banyak tumbuhan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi berada di hutan Papua, seperti tanaman obat, kayu langka, dan spesies pohon besar yang mendukung kehidupan banyak makhluk hidup. Pembabatan hutan menyebabkan berkurangnya populasi tumbuhan ini, mengurangi keanekaragaman tumbuhan yang merupakan fondasi dari ekosistem hutan.

2. Kerusakan Ekosistem Hutan

- a. Hilangnya Fungsi Ekosistem: Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk mengatur siklus air, menjaga kualitas tanah, dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Pembabatan hutan mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi penting ini. Tanpa tutupan hutan yang memadai, kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan mencegah erosi berkurang, yang dapat memperparah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
- b. Perubahan Siklus Hidrologi: Hutan berfungsi sebagai penyangga alami untuk menyerap air hujan dan melepaskannya secara perlahan ke dalam sungai dan danau. Pembabatan hutan mengganggu siklus hidrologi ini, yang dapat menyebabkan sungai-sungai mengering atau, sebaliknya, menyebabkan banjir yang lebih sering. Kehilangan tutupan hutan juga mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air, yang berujung pada berkurangnya pasokan air bersih untuk komunitas lokal.
- c. Erosi Tanah: Akar-akar pohon di hutan membantu menahan tanah agar tidak tererosi. Ketika hutan dibabat, tanah menjadi lebih mudah tergerus oleh hujan dan angin, yang dapat menyebabkan erosi tanah secara signifikan. Erosi ini merusak kualitas tanah, mengurangi kesuburannya, dan menghancurkan ekosistem tanah yang mendukung berbagai jenis kehidupan, termasuk serangga dan mikroorganisme penting.

3. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

- a. Peningkatan Emisi Karbon: Hutan tropis, termasuk yang ada di Papua, merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Pohon-pohon menyerap

karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya sebagai karbon dalam biomassa mereka. Ketika hutan dibabat, karbon yang tersimpan ini dilepaskan kembali ke atmosfer, yang memperburuk efek pemanasan global. Pembakaran hutan untuk membuka lahan juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

- b. Perubahan Iklim Lokal: Hutan juga berfungsi untuk mengatur iklim lokal dengan menjaga suhu tetap sejuk dan lembap. Pembabatan hutan dapat menyebabkan peningkatan suhu lokal, perubahan pola curah hujan, dan mengurangi kelembapan di daerah sekitarnya, yang berdampak pada ekosistem dan pertanian masyarakat setempat. Perubahan iklim lokal ini juga dapat memperparah kerawanan pangan bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan.

4. Gangguan pada Jaringan Ekologis

- a. Keseimbangan Ekosistem Terganggu: Hutan yang sehat adalah rumah bagi banyak spesies yang saling bergantung satu sama lain. Ketika satu spesies kehilangan habitatnya atau berkurang populasinya karena pembabatan hutan, hal ini dapat berdampak pada spesies lain dalam rantai makanan. Misalnya, hilangnya populasi serangga atau tumbuhan tertentu dapat memengaruhi hewan pemakan serangga atau tanaman tersebut, yang kemudian berdampak pada predator yang lebih tinggi dalam rantai makanan.
- b. Invasi Spesies Asing: Pembukaan hutan sering kali menciptakan kondisi bagi spesies invasif untuk masuk dan menguasai ekosistem yang telah terganggu. Spesies invasif ini dapat merusak ekosistem lokal dengan cara mengalahkan spesies asli dalam hal sumber daya, yang memperparah masalah keanekaragaman hayati.

5. Dampak pada Sumber Daya Alam

- a. Degradasi Sumber Air: Hutan di Papua berperan besar dalam menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber daya air. Pembabatan hutan menyebabkan berkurangnya kualitas air karena terjadi erosi, sedimentasi, dan pencemaran dari aktivitas manusia seperti penambangan atau pembukaan lahan. Ini berdampak langsung pada masyarakat lokal yang bergantung pada sungai dan danau untuk kebutuhan sehari-hari mereka.
- b. Menurunnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Masyarakat adat Papua banyak mengandalkan hutan untuk hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, damar, sagu, dan berbagai jenis buah-buahan serta tumbuhan obat. Pembabatan hutan mengurangi ketersediaan sumber daya ini, yang secara langsung mempengaruhi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat adat.

6. Ancaman Bencana Alam

- a. Banjir dan Longsor: Pembabatan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, yang menyebabkan risiko banjir yang lebih tinggi. Tanah yang kehilangan penyangga alami seperti akar pohon juga lebih mudah longsor, terutama di wilayah yang curam atau berbukit. Di Papua, di mana curah hujan sering kali tinggi, hilangnya hutan memperburuk risiko bencana alam seperti banjir bandang dan longsor.
- b. Perubahan Pola Cuaca: Hilangnya hutan dapat mengubah pola cuaca di wilayah tersebut, yang berpotensi menyebabkan kekeringan atau hujan yang lebih ekstrem. Perubahan ini bisa mempengaruhi produktivitas pertanian dan

mengancam mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada pola cuaca yang stabil.

D. Solusi Alternatif Yang Dapat Ditawarkan Untuk Menyelesaikan Konflik Pembabatan Hutan Adat Di Papua Tanpa Merugikan Masyarakat Adat Dan Lingkungan

Solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik pembabatan hutan adat di pap memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat:
Pemerintah harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan yang mereka kelola secara turun-temurun. pemberian sertifikat tanah adat atau wilayah ad dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah hutan adat.
2. Pembangunan berbasis kehutanan berkelanjutan;
Mendorong model pembangunan yang mengutamakan pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestri, pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau ekowisata yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat adat.
3. Penyelesaian konflik melalui dialog inklusi
Menyelesaikan konflik melalui dilaog yang melibatkan seluruh pemirintah, masyarakat ada perusahaan, LSM (lembaga swadaya Masyarakat) lingkungan untuk mencari solusi Bersama yang adil dan berkelanjutan. Forum-forum musyarakat atau pertemuan bisa dijadikan peluang untuk mediasi dan negosiasi.
4. Pembatasan ijin konsesi dan peninjauan ulang perizinan;

Pemerintah perlu membatasi izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang kan merusak hutan adat. selain itu, izin-izin yang sudah dikeluarkan dapat di tinjau ulang jika terbukti merugikan masyarakat adat dan lingkungan. hal ini bisa di lakukan hal ini bisa di lakukan dengan audit lingkungan dan sosial secara berkala.

5. Mengembangkan ekonomi lokal;
Memberdayakan masyarakat adat melalui pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti memfasilitasi usaha-usaha kecil berbasis sumberdaya lokal (misalnya produk hasil hutann non-kayu) yang tidak merusak hutan. pelatihan keterampilan serta akses pasar bagi produk-produk masyarakat adat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa harus merusak hutan
6. Pembiayaan berbasis konservasi (Skema REDD+)
Program seperti REDD+ yang menawarkan insentif finansial bagi negara atau masyarakat adat yang berhasil melindungi hutan mereka, dapat di terapkan di papua. Program ini mengkompensasi kerugian ekonomi dari pembabatan hutan dengan dana yang di alokasikan untuk konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
7. Pendidikan lingkungan dan peningkatan kesadaran;
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, baik dari segi ekologi maupun sebagai sumber kehidupan masyarakat adat, melalui program-program advokasi. Hal ini juga perlu di ikuti dengan kampanye nasional tentang pentingnya hutan papua bagi keberlanjutan ekosistem global.

Pendekatan solusi ini perlu dipadukan dengan penegakan hukum yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, agar tidak terjadi ekfoliatasi yang merugikan masyarakat adat dan lingkungan.

BAB X

TINJAUAN KASUS PELANGGARAN ETIKA AKADEMIKA YANG DILAKUKAN OLEH GURU BESAR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Dosen adalah pemeran utama dalam implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat). Dalam pendidikan dapat dibuktikan dengan ijazah, dalam pengajaran dibuktikan dengan kehadiran, dalam penelitian dibuktikan dengan jurnal, dan pengabdian dilihat dari laporannya. Dosen sangat berkontribusi terhadap akreditasi lembaga. Akreditasi perguruan tinggi merupakan sebuah bentuk pengakuan atau suatu sertifikasi yang diberikan oleh lembaga berwenang untuk memastikan bahwa suatu perguruan tinggi telah memenuhi standar yang meliputi aspek kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas belajar, tenaga pendidik, tata kelola institusi, proses penjaminan mutu pendidikan. Lembaga penanggung jawab akreditasi di Indonesia adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Apalagi semakin banyaknya guru besar yang dihasilkan suatu perguruan tinggi, maka semakin tinggi juga nilai akreditasinya.

Idealnya, syarat untuk menjadi professor adalah dengan menulis karya akademik di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Namun, terdapat penyelempangan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh beberapa dosen yaitu menjadi guru besar melalui jalan pintas.

Pada tanggal 17 September 2024, BAN-PT memutuskan untuk menurunkan status akreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dari A ke C, penurunan ini disebabkan oleh

pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh sejumlah dosen di fakultas hukum ULM. Tindakan ini tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga berdampak pada mahasiswa. Pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh para dosen tidak hanya mencederai reputasi institusi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Keputusan ini dianggap sangat merugikan dan juga melanggar kode etik akreditasi perguruan tinggi negeri.

Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, khususnya sila kedua. Sila tersebut berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dalam konteks pendidikan, sila ini menekankan akan pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab. Pelanggaran yang dilakukan oleh dosen-dosen tersebut bertentangan dengan implementasi sila kedua yang seharusnya menjadi landasan dalam dunia pendidikan. Penurunan akreditasi ini juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," karena penurunan akreditasi ini juga berdampak pada banyak pihak, khususnya mahasiswa. Mahasiswa yang baru lulus, yang tidak mengetahui apa yang terjadi justru ikut terkena dampaknya yaitu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, menciptakan kesenjangan sosial yang bertentangan dengan prinsip Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi semua. Tidak hanya itu, kasus yang terjadi di ULM juga melanggar dasar hukum yang ada.

Oleh karena itu, kelompok kami mengambil kasus di atas dengan judul "Tinjauan Hukum Pelanggaran Etika Akademik yang dilakukan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat" sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan juga dasar hukum di lingkup akademik perguruan tinggi.

A. Akreditasi

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) akreditasi diatur sebagai salah satu upaya untuk menjamin mutu pendidikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam poin-poin penting pada pasal 60 tentang akreditasi:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka
4. Ketentuan mengenai akreditasi lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Akreditasi bertujuan untuk menilai dan menjamin mutu lembaga pendidikan formal maupun non-formal, serta program studi yang ada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan adanya akreditasi, pemerintah ingin memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kualitas pendidikan yang diberikan dapat diandalkan.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 1 Ayat (5), dijelaskan untuk Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (4) dijelaskan bahwa Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Setidaknya terdapat 6 cakupan LAM, meliputi: Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA), Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), Lembaga Akreditasi Sains Alam dan Ilmu Forma (LAMSAMA), Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM Infokom), dan Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik).

1. LAM-PTKes: Lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi Kesehatan. Tujuan dan Fungsi: memastikan kebijakan, standar, instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah sesuai, menjamin mutu program studi yang telah diakreditasi, mewujudkan lulusan dari program studi yang telah diakreditasi mampu melaksanakan praktik pelayanan sesuai dengan program studi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. LAMEMBA: Lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Tujuan dan Fungsi: memastikan kebijakan, standar, instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah sesuai, menjamin mutu program studi yang telah diakreditasi, mewujudkan lulusan dari program studi yang telah diakreditasi mampu melaksanakan praktik pelayanan sesuai dengan program studi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. LAMDIK: Lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi Pendidikan. Tujuan dan Fungsi: memastikan kebijakan, standar,

instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah sesuai, menjamin mutu program studi yang telah diakreditasi, mewujudkan lulusan dari program studi yang telah diakreditasi mampu melaksanakan praktik pelayanan sesuai dengan program studi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. LAMSAMA: Lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi Sains Alam dan Ilmu Forma. Tujuan dan Fungsi: memastikan kebijakan, standar, instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah sesuai, menjamin mutu program studi yang telah diakreditasi, mewujudkan lulusan dari program studi yang telah diakreditasi mampu melaksanakan praktik pelayanan sesuai dengan program studi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5. LAM Infokom: Lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi Informatika dan Komputer. Tujuan dan Fungsi: memastikan kebijakan, standar, instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah sesuai, menjamin mutu program studi yang telah diakreditasi, mewujudkan lulusan dari program studi yang telah diakreditasi mampu melaksanakan praktik pelayanan sesuai dengan program studi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
6. LAM Teknik: Lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi Teknik. Tujuan dan Fungsi: memastikan kebijakan, standar, instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah sesuai, menjamin mutu program studi yang telah diakreditasi, mewujudkan lulusan dari program studi yang telah diakreditasi mampu melaksanakan praktik pelayanan

sesuai dengan program studi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Komponen-komponen yang dinilai meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

1. Standar isi: mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal yaitu: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kalender akademik.
2. Standar proses: standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Standar kompetensi lulusan: kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. standar kompetensi lulusan meliputi: penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan.
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan: standar pendidikan adalah kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu institut, sementara tenaga kependidikan adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan guru

dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan program sarjana pendidikan.

5. Standar sarana dan prasarana: kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana meliputi peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung seperti: kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana meliputi fasilitas yang tidak bergerak seperti: gedung dan ruangan.
6. Standar pengelolaan: kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Standar pengelolaan meliputi: perencanaan kegiatan pendidikan, pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.
7. Standar pembiayaan: kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Standar pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasional.
8. Standar penilaian pendidikan: kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar penilaian meliputi: standar umum penilaian, standar perencanaan, standar pelaksanaan,

standar pengolahan pelaporan hasil penilaian, dan standar pemanfaatan hasil penilaian.

B. Dosen

Dosen adalah pemeran utama dalam implementasi Tri Dharma perguruan tinggi (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Menurut UU No. 14 tahun 2005 Pasal 60, seorang dosen dititikberatkan pada tiga kewajiban, yakni :

1. Pendidikan. Artinya, dosen adalah seorang pelajar (menimba ilmu) sekaligus pengajar (mengamalkan ilmu).
2. Penelitian. Artinya, dosen adalah pemecah masalah sebagai upaya melahirkan karya-karya, untuk memberikan kontribusi terhadap lahirnya efektivitas dan efisiensi di dalam ilmu pengetahuan dan pengamalannya.
3. Pengabdian. Artinya, dosen adalah sebagai pengamal atas ilmu dan pengembangan ilmunya (penyelesaian persoalan-persoalan hidup dalam masyarakat, baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan sebagainya). Pada tahap ini, seorang dosen berada di tahap empiris (pelaksanaan) dan tidak lagi ditahap berpikir atau berargumentasi (teoritis).

Seorang dosen harus melakukan tugasnya dengan benar agar kinerja dalam Tri Dharma tersebut bisa terpenuhi yang di mana seluruh komponen wajib ditunaikan sebagaimana tuntutan agar keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kontribusi bagi khalayak banyak dapat terwujud. Jadi, tidak hanya teori tetapi, bagaimana ilmu itu mampu memberikan sebuah perubahan.

Dosen adalah profesi yang mengharuskan pelakunya memenuhi tigakecerdasan, yakni kecerdasan intelektual (IQ) , kecerdasan emosional (EQ) , dan kecerdasan spiritual (SQ). Pelaksanaan Tri Dharma secara baik dan benar (kohesif) dapat

terwujud karena pentingnya ketiga hal tersebut. Artinya, dosen tidak hanya menjadikan pelaksanaan Tri dharma sebagai kewajiban, melainkan juga jalan hidup yang harus ditempuh.

Perwujudan dosen pada implementasi Tri Dharma dalam pendidikan dapat dibuktikan dengan ijazah, dalam pengajaran dibuktikan dengan kehadiran, dalam penelitian dibuktikan dengan jurnal, dan pengabdian dilihat dari laporannya. Hal tersebut akan terwujud jika dosen mampu melaksanakannya dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang ada karena pada dasarnya urgensi dari kinerja dosen merupakan dampak yang ditimbulkannya, baik bagi institusi maupun pihak lain.

Bagi Institusi, kinerja dosen mempengaruhi banyak bidang, termasuk akreditasi dan mutu penyelenggaraan pendidikan bahkan bisa menimbulkan citra di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, Syarat mutlak menjadi dosen yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang matang dan berjiwa pendidik (kompeten).

Tidak hanya dalam hal pendidikan dan pengajaran, kinerja dosen dalam bidang penelitian juga berpengaruh besar bagi reputasi perguruan tinggi, yakni akreditasi yang di mana hal ini dapat menaikkan popularitas lembaga pendidikan secara luas. Selain itu, kinerja penelitian dapat membawa perguruan tinggi pada diakuinya oleh lembaga nasional dan internasional, sehingga dapat memperkuat posisi perguruan tinggi di dunia pendidikan.

Hal terpenting dari kinerja dosen adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut secara sistematis memiliki urutan yang final, di mana seorang dosen diminta memberikan bukti atas keilmuan yang dimiliki, yakni dengan berkiprah dan melakukan tindakan nyata yang dapat mendorong perbaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Secara teoritis, dosen dari sudut pandang profesi telah dijelaskan dalam UU no.20 tahun 2003 dan secara spesifik dijabarkan pada Permen No. 26 tahun 2015. Di mana dosen adalah:

1. Dosen adalah pendidik.

Dosen diwajibkan memiliki kemahiran di dalam menyampaikan ilmu, membimbing, melatih, memotivasi, dan membina peserta didik. Maka, dosen sebagai seorang pendidik harus memposisikan diri sebagai teladan (orang yang layak dicontoh pemikirannya, sikapnya, dan perilakunya). Namun, hal yang perlu dipahami, penejelasan ini tidak bersifat bawaan, artinya, ketika seseorang memutuskan menjadi seorang dosen, maka ia berkewajiban mengarahkan dirinya untuk menjadi teladan, dalam setiap kehidupannya adalah refleksi dari keteladanan, sehingga terbentuk kepribadian teladan.

2. Dosen adalah orang yang profesional.

Kata profesional bermakna ahli, terampil, dan mampu. Sederhananya, seorang dosen wajib:

- a. Bisa mendidik
- b. Bisa menyampaikan ilmu
- c. Bisa membimbing
- d. Bisa melatih
- e. Bisa mengembangkan

Semua komponen di atas adalah komponen utama dalam tahap aktivitas sebagai seorang dosen.

3. Dosen adalah seroang ilmuwan.

Artinya, dosen harus terus mengembangkan keilmuan (melakukan penelitian dan pengabdian) sehingga dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak (baik bersifat teoritis maupun empiris). Dalam konteks ini, sesungguhnya peran dosen lebih ke arah eksternal, yakni;

- a. Dituntut untuk mengembangkan suatu metode mengajar dan atau ilmu pengetahuan, sehingga dapat memudahkan peserta didik dan atau masyarakat dalam memahami suatu ilmu.
- b. Dituntut untuk menciptakan karya bermanfaat, sehingga dapat diterapkan oleh khalayak banyak di dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dituntut untuk mengabdikan kepada masyarakat, yakni berupa keterlibatan langsung membina masyarakat guna peningkatan taraf kehidupan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Syarat kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi profesor menurut Pasal 26 PermenPan & RB no.46 tahun 2011 yaitu harus memiliki :

- 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
- 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
- 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
- 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 No.1 yang berbunyi

“Kode Etik Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.”

Menurut Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 No.3 yang berbunyi

“Pelanggaran Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Dosen atau Mahasiswa yang bertentangan dengan Kode Etik.”

C. Kronologi

Deakreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menarik perhatian masyarakat. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada nama baik kampus, tetapi juga berdampak pada mahasiswanya. Situasi ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam menjaga standar mutu di kampus.

Skandal yang melibatkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berawal dari ambisi Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri yang ingin mencetak mempercepat guru besar. Setelah dilantik pada Oktober 2022, beliau menandatangani SK Nomor 139/UN8/PT/2023 pada 26 Januari 2023, yang membentuk Tim Percepatan Promosi Guru Besar. Sejak saat itu, ULM berusaha keras untuk meningkatkan jumlah dosen bergelar guru besar, dengan 54 guru besar yang dilantik dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Namun, program percepatan ini ternyata melanggar berbagai peraturan yang ada.

Dugaan rekayasa syarat-syarat permohonan oleh sejumlah dosen menunjukkan adanya masalah sistemik dalam proses pencalonan guru besar. Akibat dari skandal ini, ULM harus menghadapi penurunan akreditasi dari A menjadi C yang merupakan dampak langsung dari pelanggaran yang terjadi.

Penurunan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dari A menjadi C disebabkan oleh skandal yang

melibatkan beberapa dosen bergelar guru besar di ULM. Dosen-dosen ini diduga melakukan rekayasa terhadap syarat-syarat untuk mengajukan permohonan gelar guru besar. Menurut informasi yang diperoleh dari artikel di tirto.id, yang merujuk pada laporan Majalah Tempo, para dosen tersebut diduga membayar antara Rp70 juta hingga Rp135 juta untuk memfasilitasi proses permohonan mereka. Pembayaran ini dilakukan kepada agen yang bertugas menerbitkan artikel ilmiah internasional, yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan gelar guru besar.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengalami penurunan akreditasi dari unggul (A) menjadi baik (C), yang diumumkan dalam surat nomor 1582/BAN-PT/LL/2024 pada 20 September 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Prof Ari Purbayanto, Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT. Dalam surat tersebut, Prof Ari menjelaskan beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan BAN-PT untuk menurunkan akreditasi ULM.

Pertama, ULM dinilai tidak menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, dan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) tidak berjalan secara efektif. Kedua, ULM tidak memiliki bukti yang sah mengenai praktik baik dalam pengembangan budaya mutu, yang seharusnya tercermin dalam rapat tinjauan manajemen. Ketiga, ULM juga tidak memiliki standard operating procedure (SOP) serta kriteria yang jelas dalam proses evaluasi untuk pengajuan jabatan akademik dosen ke jenjang guru besar. Terakhir, ULM tidak memiliki komite etika publikasi ilmiah yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen.

Dalam surat tersebut, BAN-PT memberikan kesempatan kepada Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk

mengajukan permohonan akreditasi ulang. Proses pengajuan ini harus diselesaikan dalam waktu dua bulan, yaitu paling lambat pada 19 November 2024.

Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri, menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh universitas cukup memadai untuk mendukung proses akreditasi. Beliau juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan akreditasi ulang tersebut.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Iwan Aflanie, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai membentuk Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) untuk mengajukan kembali proses akreditasi. Tim AIPT yang dipimpin langsung oleh Iwan Aflanie saat ini sedang bekerja keras dalam melakukan persiapan dan koordinasi dengan berbagai tim lainnya untuk memulihkan akreditasi ULM. Selain fokus pada pengajuan ulang akreditasi, ULM juga berkomitmen untuk memberantas praktik rekayasa yang sebelumnya terungkap dalam pengajuan gelar guru besar. Langkah-langkah yang diambil oleh ULM untuk memperbaiki status akreditasinya mencakup penyempurnaan berbagai pedoman, penyusunan standard operating procedure (SOP), serta penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

D. Dampak

Dampak dari kasus rekayasa guru besar Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) salah satunya yaitu penurunan akreditasi ULM dari A menjadi C karena terlepas dari apapun, urgensi dari kinerja dosen adalah dampak yang ditimbulkannya, baik bagi institusi maupun pihak-pihak lain. Bagi institusi, kinerja dosen mempengaruhi banyak bidang seperti akreditasi, saat ini akreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sangat turun drastis. Hal ini juga mempengaruhi mutu penyelenggaraan

pendidikan di ULM sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari turunnya akreditasi ULM tersebut membuat reputasinya turun. Hal tersebut dapat menurunkan popularitas suatu lembaga pendidikan yang dimaksud dan tidak dapat membawa perguruan tinggi pada sebuah pengakuan oleh lembaga nasional dan internasional, sehingga tidak dapat memperkuat posisi perguruan tinggi di dunia pendidikan karena beberapa dosen di ULM mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator. Sehingga, kepercayaan masyarakat akan kualitas atau mutu pendidikan di ULM di nilai kurang baik. Jadi, citra positif di tengah-tengah masyarakat pun menurun, khususnya mahasiswa baru. Mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri di Universitas Lambung Mangkurat mengurungkan niatnya karena melihat akreditasi sebagai point penting justru menurun drastis. Bukan hanya sekadar akreditasi, namun juga persoalan kode etik yang tidak dijalankan semestinya. Sehingga, menimbulkan dampak lain yaitu kesulitan dalam penerimaan calon mahasiswa baru kedepannya.

E. Dampak terhadap individu Pendidikan:

- a. Peluang karir : pendidikan yang berkualitas meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, serta gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, kualitas pendidikan yang rendah dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bersaing di Dunia pekerjaan.
- b. Kemampuan Berpikir Kritis dan Inovasi: Pendidikan yang baik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan dalam dunia pekerjaan serta profesional dan pribadi.

F. Dampak Terhadap Ekonomi

Pengangguran: Pendidikan yang rendah sering kali menyebabkan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan

keterampilan antara apa yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan dan apa yang dimiliki oleh lulusan. Hal ini meningkatkan tingkat pengangguran dan menghambat perkembangan ekonomi.

G. Dampak terhadap kelulusan

kualitas pendidikan terhadap kelulusan memiliki implikasi besar bagi siswa dan Kelulusan tidak hanya menjadi indikator kesuksesan pendidikan seseorang, tetapi juga memengaruhi peluang masa depan siswa.

1. Tingkat kelulusan

Pendidikan yang buruk: Di sisi lain, jika kualitas pendidikan rendah, tingkat kelulusan juga bisa terpengaruh. Kurangnya persiapan atau pengajaran yang tidak efektif bisa menyebabkan banyak siswa gagal memenuhi syarat untuk lulus, atau lulus tanpa menguasai keterampilan yang diperlukan untuk sukses di tingkat berikutnya.

2. Motivasi dan Percaya Diri Siswa

Pendidikan yang Buruk: Pendidikan dengan kualitas rendah bisa menurunkan motivasi siswa. Kesulitan dalam belajar karena metode pengajaran yang tidak efektif, fasilitas yang minim, atau kurangnya dukungan guru dapat menyebabkan siswa kehilangan motivasi untuk lulus. Bahkan jika mereka lulus Dengan Status Akreditasi C, mereka mungkin merasa kurang siap untuk menghadapi Dunia pekerjaan dan pasti nya mereka akan sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan pasti akan terjadinya pengangguran.

3. Peluang Pendidikan Lebih Lanjut

Kendala pada Pendidikan Lanjutan: Bagi siswa yang lulus dari institusi dengan kualitas pendidikan yang rendah dan Akreditasi C ,mereka mungkin mengalami kesulitan dalam melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini bisa karena kurangnya keterampilan atau nilai yang memadai untuk memenuhi syarat penerimaan, atau bahkan karena

kurangnya informasi dan dukungan tentang cara melanjutkan studi.

H. Analisis Kasus Penurunan Akreditasi Universitas Lambung Mangkurat terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kualitas akademik dan integritas penelitian. Namun, belakangan ini, terdapat kasus yang mengundang perhatian publik yaitu terkait penurunan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat yang diakibatkan oleh pelanggaran etika oleh beberapa dosen dalam prosesnya untuk meraih gelar guru besar.

Kasus ini tidak mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dan juga melanggar nilai-nilai yang ada pada Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Padahal nilai-nilai Pancasila merupakan dasar yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dosen yang sebagai pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam dunia pendidikan.

Kasus penurunan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat yang diakibatkan oleh pelanggaran etika oleh beberapa dosen dalam prosesnya untuk meraih gelar guru besar tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam konteks akademik, sila ini menggarisbawahi pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab. Pelanggaran yang dilakukan oleh dosen-dosen tersebut mencerminkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai tersebut, yang seharusnya menjadi landasan dalam dunia pendidikan yang mencakup kejujuran dalam penelitian dan publikasi jurnal. Ketika dosen melakukan pelanggaran etik, seperti plagiarisme atau manipulasi data, mereka tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga merugikan mahasiswa

dan masyarakat. Sehingga, keadilan di sini tidak terwujud yang di mana hal tersebut melanggar nilai Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena pada dasarnya dampak dari penurunan akreditasi ini juga berpotensi menurunkan kualitas lulusan, sehingga para mahasiswa yang baru lulus akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara positif pada masyarakat, hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, menciptakan kesenjangan sosial yang bertentangan dengan prinsip Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi semua.

I. Analisis Kasus Penurunan Akreditasi Universitas Lambung Mangkurat terhadap Dasar Hukum

Kasus penurunan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dari A menjadi C mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan akademik dan integritas institusi pendidikan. Penurunan akreditasi ini terjadi akibat dugaan pelanggaran dalam proses pengangkatan guru besar yang melibatkan rekayasa syarat-syarat permohonan.

Berdasarkan UUD NRI No 12 Tahun 2012 mengatur berbagai aspek pendidikan tinggi, termasuk akreditasi sebagai upaya untuk menjamin mutu pendidikan. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di ULM menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Proses pengangkatan guru besar yang tidak memenuhi standar dan prosedur yang transparan tidak hanya merusak reputasi universitas tetapi juga berpotensi merugikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 34 Tahun 2021 Kasus penurunan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang terjadi baru-baru ini dapat dianalisis melalui kerangka hukum yang diatur dalam Permendikbudristek RI

Nomor 34 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang pengisian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bentuk pelanggaran:

1. Peningkaran terhadap Standar Akreditasi:

Permendikbudristek No. 34 Tahun 2021 menekankan pentingnya memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penurunan akreditasi ULM dari A menjadi C menunjukkan bahwa institusi ini tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, terutama dalam hal integritas dan transparansi dalam proses akademik.

2. Proses Pengangkatan yang Tidak Sesuai:

Proses pengangkatan guru besar yang melanggar ketentuan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendikbudristek. Permendikbudristek mengharuskan bahwa semua pengangkatan dilakukan berdasarkan kualifikasi yang jelas dan prosedur yang transparan. Pelanggaran ini menciptakan ketidakadilan bagi dosen dan dapat memengaruhi kualitas pendidikan.

Akibat Jangka Panjang: Penurunan akreditasi dapat memiliki dampak jangka panjang bagi ULM, termasuk berkurangnya kepercayaan dari masyarakat dan calon mahasiswa. Hal ini bisa mengakibatkan turunnya jumlah pendaftaran mahasiswa baru serta berkurangnya kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (2022 November 2). Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM temukan 'pelanggaran pidana' - 'Harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap meninggalnya 135 orang'. BBC News Indonesia. Diambil dari URL <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98w3yyd3pdo>
- @RezqiWahyu_05. 2 Oktober, 2022. “Disini saya akan coba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di kanjuruhan 1 oktober 2022”. Twitter. https://x.com/RezqiWahyu_05/status/1576292496761503744?t=JM2hQhms5tphvc3AhnZaOg&s=19
- Andiarofi, N. K. (2024). Kanjuruhan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat: Analisis Konflik Kepentingan dan Kejahatan Kemanusiaan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 447-458.
- Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676-687.
- Anwar, S., & Setiawan, D. (2020). Sukseksi Akreditasi Sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 2(2), 88-103.
- Apa Tujuan Dilaksanakannya Akreditasi?* (2024, April 22). BAN-PDM. <https://ban-pdm.id/news/detail/2024/4/apa-tujuan-dilaksanakannya-akreditasi>
- Arifin, Z. (2022). Kisah Pilu Korban Termuda Tragedi Kanjuruhan: Sempat Minta Potong Rambut Agar Kece Nonton Arema. <https://www.liputan6.com/bola/read/5089071/kisah-pilu-korban-termuda-tragedi-kanjuruhan-sempat-minta-potong-rambut-agar-kece-nonton-arema?page=4>
- Arina.Id, Arief Hidayat, Kendi Setawan, (2024) *Video Asusila Guru-Siswi di Gorontalo Peringatan Keras Darurat*

Kekerasan Seksual, home,berita,SPECIAL REPORT,10 Oktober, <https://arina.id/berita/ar-MYLCj/video-asusila-guru-siswi-di-gorontalo-peringatan-keras-darurat-kekerasan-seksual>

Askori, M. A., dkk. (2023). Penyelewengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat. *Sanskara Hukum dan HAM*, 01(03), 91-96. Diambil dari URL <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/download/68/50>

Atikarini, D. (2018). Penyimpangan nilai nilai pancasila yang terjadi di Indonesia.

Azahra, Nazwa. (2023). *Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian pada kasus Brigadir J yang tidak mencerminkan Nilai Pancasila*.

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia.

BBC News Indonesia, 2024 "Kasus pembunuhan anak lima tahun di Lebak, berawal dari pesan ancaman yang jadi kenyataan – Bagaimana kronologi dan apa motifnya?" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c981g3en96mo>

Benu, A. Y., dkk. (2022). Penerapan Nilai Moral Pancasila Dalam Mewujudkan Generasi Anti Korupsi Di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah!. *Jurnal Pemimpin - Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan*, 2(1), 13-17. Diambil dari URL <https://media.neliti.com/media/publications/354766-penerapan-nilai-moral-pancasila-dalam-me-2960a29a.pdf>

BPIP bela keputusan, MUI serukan pemulangan. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-larangan-paskibraka-berjilbab-bpip-bela-keputusan-mui-serukan-pemulangan/7742740.html>

CNN Indonesia, 2024 "Polisi Sebut Pembunuh Anak Dilakban di Lebak Kenal dengan Ibu Korban" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240922171643-12-1147052/polisi-sebut-pembunuh-anak-dilakban-di-lebak-kenal-dengan-ibu-korban>

- CNN Indonesia. (2022). *Update Lengkap Kronologi Kasus Pembunuhan Brigadir J di Rumah Sambo*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220810083827-12-832653/update-lengkap-kronologi-kasus-pembunuhan-brigadir-j-di-rumah-sambo/amp>.
- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016).
- Dirgantara, Adhyasta. (2023). *“Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional.” KOMPAS.com*. Last modified January 27, 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/15410351/jaksa-tegaskan-ferdy-sambo-tembak-brigadir-j-tuding-pengacaranya-tidak>.
- dr.Valda Gracia. *10 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual* (2024).Diakses Oktober 2024.
https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual?srsId=AfmBOopS7a_wKRoaO2K11a0aNikAtyRuBG_dH6ZXDA
- Dunggio, S. S., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 106-117.
- Dwi, A. (Reporter) & Saleh, N. (Editor). (2022 Oktober 3, Senin). Ini Bunyi Aturan FIFA Tentang Larangan Penggunaan Gas Air Mata di Stadion. Tempo.co. Diambil dari URL
<https://sport.tempo.co/read/1641023/ini-bunyi-aturan-fifa-tentang-larangan-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion>
- Dwiastuti I. AEGIS : Jurnal Hubungan Internasional (2021) ,10.33021/aegis.v4i2.796
<https://m.kumparan.com/alifais670/perang-palestina-dan->

[israel-berdampak-pertumbuhan-ekonomi-21Pmku8P1ae/full](#)

Fallahinda, B. (2024, September 26). *Penyebab Universitas Lambung Mangkurat (ULM) turun akreditasi dari A ke C*. Tirto.id. <https://tirto.id/penyebab-universitas-lambung-mangkurat-turun-akreditasi-a-ke-c-g39s>

Febriyana, D., Anggraeni, T., & Octaviani, N. (2022). Implementasi Pancasila terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 174-185.

<file:///C:/Users/asus/Downloads/491-Article%20Text-1893-1-10-20240630.pdf>

<file:///C:/Users/asus/Downloads/7066-17285-1-PB.pdf>

Fitriyan Zamzami. (2024). Kisah panjang penjajahan Israel dan perlawanan Palestina sudah merentang di tiga abad yang berbeda. Berikut kejadian-kejadian kunci yang mewarnai perjuangan panjang tersebut. *Republik*.

Gesmi, I., & Hendri, Y. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Habibi, M., Handoko, D., Kurniawan, D., Rasman, R., & Anggrani, R. (2023). Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 43-64.

<https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3584202.3584223>

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/download/1019/319/>

<https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDPei5iH7EMR2J&judul=Dampak-Krisis-Ukraina-Rusia-terhadap-Ketahanan-Pangan>

<https://investor.id/international/287855/dampak-perang-rusia-di-ukraina-terhadap-ekonomi>

[global?need_sec_link=1&sec_link_scene=im](#)

https://katadata.co.id/finansial/makro/62256d15f305c/imf-dampak-perang-rusia-dan-ukraina-ke-ekonomi-sangat-serius?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
https://katadata.co.id/indepth/opini/62222a5dd742d/dua-sisi-dampak-ekonomi-dari-perang-rusia-ukraina?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
<https://lpem.org/tinjauan-kinerja-perdagangan-internasional-indonesia-semester-1-2024-trade-and-industry-brief-agustus-2024/>
https://www.gramedia.com/literasi/perdagangan-internasional/?srsId=AfmBOop5sXGaeQN2iHJ4c_p6q8fHNNvSCvEdHGm6ueruel5cx2qtFYV
<https://tirto.id/apa-saja-dampak-perang-israel-dan-palestina-dalam-semua-bidang-gSUP>
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pasar-keuangan/default.aspx>
https://www.kompas.com/global/read/2022/03/23/210000170/5-dampak-perang-rusia-ukraina-yang-mengubrak-abrik-ekonomi-global?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
https://www.kompas.com/global/read/2022/03/23/210000170/5-dampak-perang-rusia-ukraina-yang-mengubrak-abrik-ekonomi-global?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
https://www.kompasiana.com/filipievanfernando0509/664f126aed641574064dfa42/krisis-rantai-pasokan-global-bagaimana-gangguan-mencekik-ekonomi-dunia?page=1&page_images=1
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/08/28/gangguan-rantai-pasok-global-akan-berlangsung-lama>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10015268/>
<https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrPX7-risiko-ketidakpastian-pasar-keuangan-global-masih-tinggi>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10648107/>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344922004906>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211912422000517>

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. Untirta Civic Education

Jejak NTB. *Polisi Selidiki Penyebar Utama Video 'Adegan Syur' Gorontalo*, Perekam 'R' Minta Maaf – PTT Klarifikasi (2024). Diakses pada 11 Oktober 2024. <https://jejakntb.com/polisi-selidiki-penyebar-utama-video-adegan-syur-gorontalo-perekam-r-minta-maaf-ptt-klarifikasi/>

Journal, 1(2). Andriansyah, A. (2024, August 14). Kontroversi larangan Paskibraka berjilbab:

Juniarti, I. G., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-nilai yang terdapat pada Sila Kedua Pancasila Terhadap Kehidupan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7273-7277.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Laporan penyaluran bantuan social COVID-19 Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). Mensos: Gotong royong & kesetiakawanan sosial implementasi Pancasila. <https://kemensos.go.id/mensos-gotong-royong-kesetiakawanan-sosial-impementasi-pancasila>

Kompasiana.com, 2022 "Peran Pancasila dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/wiwickuswijayanti/63ab7dd9a196e3395a669182/peran-pancasila-dalam-kasus-kekerasan-terhadap-anak>

KompasTV Gorontalo, (2024) *Jejak Puan sesalkan kebijakan sekolah keluarkan Siswi korban kekerasan seksual*, KompasTVV,Regional,Berita daerah, Diakses 10 Oktober, <https://www.kompas.tv/regional/542010/jejak-puan->

gorontalo-sesalkan-kebijakan-sekolah-keluarkan-siswi-
korban-kekerasan-seksual

Kusuma, Farid. (2022). *Kompolnas: Polri Profesional dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Brigadir J*.
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kompolnas-polri-profesional-dalam-penegakan-hukum-kasus-pembunuhan-brigadir-j/?amp>.

Lembaga negara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Diambil dari URL
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

Limbong, A. M., & Asbari, M. (2024). Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 101-105.

Mufti, M. W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusakan di Stadion Kanjuruhan. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 152–163.
<https://doi.org/10.35586/jhs.v2i3.9093>

Muhammad Syauqi Almalik. *Menelaah Animo Seksual Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Sigmund Freud dan Teori Seksual*. (Volume 01, Number 01, 2022). PROSIDING KONFERENSI NASIONAL GENDER DAN GERAKAN SOSIAL.hal 162,167,168

Muhammad Zaenuddin, (2024) *Apa Yang Dimaksud Dengan Generasi Emas 2045?*, Kompas.com , Jernih Melihat Dunia, 10 Oktober,
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/19/140000365/apa-yang-dimaksud-dengan-generasi-emas-2045-#>

Nisa, Adinda Khairun, and Nicka Tri Mulyasari. "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Risalah Hukum* 19.1 (2023): 45-60

- Nurafifah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 98-104.
- Permana, R. H. (2023). 5 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Telah Divonis, 2 Polisi Bebas. <https://news.detik.com/berita/d-6622546/5-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-telah-divonis-2-polisi-bebas/2>
- Pristalisa, M. E. (2023). Simak! Kenali peranan dan fungsi kelima sila Pancasila. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Purnama, E. (2024, September 28). *Skandal Guru Besar; Akreditasi Universitas Lambung Mangkurat Anjlok Jadi C*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/skhxa8484/skandal-guru-besar-akreditasi-universitas-lambung-mangkurat-anjlok-jadi-c>
- Putra, Louis Sebastian Anot, Edward Jonathan, dan Rasji Rasji. (2024). *Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel*. <https://rayyanjurnal.com/index.php/jleb/article/view/2965>.
- Ranubaya, Fransesco Agnes, Reginald Siddarta, dan Yohanes Endi. (2024). *KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J OLEH FERDI SAMBO (Dalam Tinjauan Norma Moral Obyektif & Subyektif) Vol. 4 No. 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITA*, DOI: <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5430>. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/gloriajustitia/article/view/5430/2512>.
- Republik Indonesia. 2012. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK*

- INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Revo M. (2024, Juni). Daftar 146 Negara Pendukung Palestina, Terbaru dari Eropa!. CNBC Indonesia.
- Sadya, S. (2022). *Penggemar Sepak Bola Indonesia Terbanyak di Dunia pada 2022*. Dataindonesia.id. <https://dataindonesia.id/olahraga/detail/penggemar-sepak-bola-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>
- Saly, J. N., Rizky, A F., Budi, H. S., Elmaniz, S., Lintong, S Deswita, S. A., & Rusli, V. N. (2023). Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1607- 1610
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Sejarah*. (n.d.). Universitas Lambung Mangkurat. <https://ulm.ac.id/id/history/>
- Silmi Nurul Utami. *Kondisi Terkini PPT, Siswi Skandal Video Syur dengan Guru di Gorontalo Terungkap, Rupanya Sudah* (2024).Diakses pada 11 Oktober 2024. <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/08/09/130000420/mengapa-seseorang-melakukan-pelecehan-seksual-?page=all>
- Tri, P. (2014, June 3). *Persyaratan menjadi Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor/AA* (Update: 05 Mei 2014). Universitas Ubudiyah Indonesia. <https://uui.ac.id/persyaratan-menjadi-guru-besar-lektor-kepala-lektor-aa-update-05-mei-2014/>

- Universitas Sam Ratulangi. (2022). *Pandangan Pancasila Terhadap Kasus Pembunuhan Brigadir J*. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sam-ratulangi/pancasila/makalah-kelompok-4-pandangan-pancasila-terhadap-kasus-pembunuhan-brigadir-j/38389682>.
- Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., & Putrijanti, A. (2022). Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 414-421.
- Wahyudi, W. (2020). Kinerja Dosen: Kontribusinya Terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 401-410.
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17-23.
- Wicaksana, Y. S. W. (2023). Korban Luka Tragedi Kanjuruhan, Masih Sering Pusing saat Malam Hari. <https://radarmalang.jawapos.com/sosok/813031019/korban-luka-tragedi-kanjuruhan-masih-sering-pusing-saat-malam-hari?page=2>
- Zulkifli Polimenggo, (2024) *Jejak Puan sikapi kasus seksual guru terhadap siswa di Gorontalo*, women research and empowerment of Gorontalo (WIRE-G) , Pustaka Bergerak Indonesia, 10 Oktober, <https://m.antaranews.com/berita/4364399/jejak-puan-sikapi-kasus-seksual-guru-terhadap-siswa-di-gorontalo> (1-2)